

# TRUTH TELLING REPORT-1

Laporan Pengungkapan Kebenaran (ke-1):  
Mengacu pada Tema Rapat Dengar Kesaksian Kesatu (Banda Aceh)  
dan RDK Kedua (Lhokseumawe)



**Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)  
Aceh**

## PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pengungkapan Kebenaran (*Truth Telling Report*) ke-1 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Tahun 2020. Dokumen ini merupakan bagian dari rangkaian pengungkapan kebenaran dengan mengumpulkan kesaksian korban yang sudah diambil pernyataannya oleh KKR Aceh.

Pengungkapan kebenaran dilakukan dengan tiga pendekatan sesuai Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh. Yani, melalui permintaan informasi dan dokumen, pengambilan pernyataan secara tertutup dan terbuka dengan Rapat Dengar Kesaksian (RDK) dan investigasi.

Dengan demikian *Truth Telling report*, **laporan pengungkapan kebenaran**, ini berdasarkan pernyataan korban dari pengambilan pernyataan secara tertutup dan terbuka melalui RDK yang didukung keterangan ahli. Laporan ini dibuat dalam fokus peristiwa tematik sebagaimana temuan KKR Aceh. Temuan signifikan dari pernyataan dan/atau kesaksian korban di RDK-1 dan RDK-2, umumnya mengalami tindakan penyiksaan selama konflik berlangsung.

Pada akhirnya kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para korban yang telah menyampaikan pernyataannya, anggota Kelompok kerja dan staf sekretariat KKR Aceh serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan laporan ini. Laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyajiannya sehingga dibutuhkan kritik dan masukan agar dalam penulisan berikutnya dapat lebih baik lagi.

Banda Aceh, 6 Mei 2020

**Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh**

**Afridal Darmi, SH, LLM**

*Ketua*

## DAFTAR ISI

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PENGANTAR .....</b>                                  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                 | <b>ii</b> |
| <b>I. Pendahuluan .....</b>                             | <b>1</b>  |
| A. Keorganisasian KKR Aceh .....                        | 2         |
| B. Keadilan Transisional .....                          | 3         |
| <b>II. Proses Pengungkapan Kebenaran KKR Aceh .....</b> | <b>5</b>  |
| A. Memulai Kiprah, Siapkan Alat dan Personel .....      | 5         |
| B. Pemilihan Wilayah Kerja .....                        | 7         |
| <b>III. Pelaksanaan Pengungkapan Kebenaran .....</b>    | <b>8</b>  |
| A. Ikhtiar Menjemput Kebenaran .....                    | 8         |
| B. Ketika Penyintas Resmi Didengarkan.....              | 14        |
| 1. RDK-1: Penyiksaan .....                              | 15        |
| 2. RDK-2: Lokalistik .....                              | 16        |
| C. Paparan Kesaksian Dua RDK .....                      | 17        |
| 1. Kompilasi dari RDK I Tematik .....                   | 17        |
| 2. Kompilasi dari RDK II Lokalistik .....               | 28        |
| <b>IV. Telisik Siksa dari Pangkalan Data .....</b>      | <b>38</b> |
| A. Temuan Penyiksaan .....                              | 38        |
| B. Pengetahuan Penyiksaan .....                         | 41        |
| C. Kondisi Korban Pasca Penyiksaan .....                | 51        |
| D. Upaya Penyembuhan Mandiri .....                      | 51        |
| E. Identifikasi dan Perasaan Terhadap Pelaku .....      | 52        |
| F. Cuplikan Kesaksian Pilihan .....                     | 52        |
| G. Menyimak Pernyataan Ahli RDK-1 dan RDK-2 .....       | 53        |
| <b>V. Penutup .....</b>                                 | <b>64</b> |

## I. PENDAHULUAN

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh adalah lembaga independen dan non-struktural yang dibentuk oleh Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Lembaga ini didirikan sebagai kelanjutan dari komitmen damai antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pendekatan penyelesaian konflik dilakukan dengan upaya merumuskan rekonsiliasi sebagai salah satu mekanisme dalam keadilan transisional (*transitional justice*) untuk menyelesaikan dan menuntaskan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam periode Konflik Aceh. Terutama yang terjadi saat konflik bersenjata antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia (RI).<sup>1</sup>

KKR Aceh memiliki tugas dan wewenang untuk mengungkap kebenaran, menemukan pola dan motif atas pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Lembaga yang bersifat independen ini juga bertugas merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.

Dalam menjalankan mandatnya KKR Aceh menggunakan mekanisme kerja pengungkapan kebenaran secara non yudisial (pencarian kebenaran bukan untuk proses hukum). KKR Aceh bekerja fokus pada hak-hak korban dan mencari cara strategis dari segi kebijakan agar peristiwa serupa tidak lagi terulang di masa depan. KKR Aceh melakukan proses Pengungkapan Kebenaran dengan tiga pendekatan. *Pertama*, permintaan informasi dan dokumen dari organisasi pemerintah dan non pemerintah. *Kedua*, melakukan pengambilan pernyataan secara sukarela melalui pernyataan tertutup dan terbuka dengan Rapat Dengar Kesaksian (RDK) terhadap saksi, korban dan/atau pihak yang diduga pelaku. *Ketiga*, melakukan pendalaman melalui investigasi.

Metode pengungkapan kebenaran melalui RDK, dilaksanakan untuk mendengarkan kesaksian secara suka rela para korban, saksi dan/atau pihak yang diduga pelaku kepada KKR Aceh. Selain untuk menemukan kebenaran, RDK menjadi bagian dari proses pemulihan (*trauma healing*) bagi para pemberi kesaksian yang mengalami berbagai peristiwa kelam pada periode konflik bersenjata di Aceh, terutama periode 1976-2005.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan pengungkapan kebenaran sebagaimana dimandatkan Qanun Aceh No. 17 tahun 2013, maka KKR Aceh mengembangkan dan menetapkan berbagai peraturan dan panduan teknis sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pengungkapan Kebenaran melalui 12 Koordinator Wilayah (Korwil) di 14 kabupaten/kota melaksanakan tahapan-tahapan proses pengungkapan kebenaran.

Kisah-kisah para penyintas dan bagaimana tim kerja KKR Aceh menghimpunnya, tentu penting dan menarik untuk bahan pembelajaran di masa depan. Meski tak semua peristiwa dapat dipaparkan dalam laporan ini, setidaknya beberapa kasus terpilih, yang mewakili wilayah dan/atau mewakili peristiwa kelam yang dialami para korban dapat direkam dan dikumpulkan dalam Laporan Pengungkapan Kebenaran (*Truth Telling Report*) perdana ini.

---

<sup>1</sup> Untuk naskah MoU Helsinki dan UU tentang Pemerintahan Aceh, antara lain, dapat ditelaah lebih lanjut dan atau diunduh di: <https://acehkita.com/naskah-perjanjian-damai-ri-dan-gam/>

KKR Aceh memandang perlu untuk menghimpun informasi dan pengalaman dari para Petugas Pengambil Pernyataan (Petugas PP) dan Korwil di lapangan. Termasuk dari mitra kerja KKR Aceh yang telah melakukan pendampingan terhadap korban, jauh sebelum aktivitas pengambilan pernyataan oleh KKR Aceh. Proses pendampingan dengan melibatkan mitra kerja KKR Aceh yang *concern* terhadap proses pemulihan korban yang diduga mengalami tindakan pelanggaran HAM meliputi perencanaan, pemberian dukungan secara psikosial dan asistensi. Mereka turut membantu pemberi kesaksian agar dapat leluasa dan nyaman menyampaikan kisahnya di depan Komisioner KKR Aceh dan para peserta RDK.<sup>2</sup>

Pada laporan kali ini dipaparkan rekaman pengalaman sesuai tema RDK-1 (Tema Penyiksaan, Banda Aceh) dan RDK-2 (Lokalistik, Lhokseumawe).

## **A. Keorganisasian KKR ACEH**

Meski pembentukannya berdasarkan peraturan setingkat peraturan daerah (Perda/Qanun), namun sesungguhnya KKR Aceh lahir karena perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan pemenuhan butir-butir kesepakatan damai (MoU Helsinki). Secara resmi KKR Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

KKR Aceh bersifat non-struktural dan independen. Para komisionernya dipilih dan ditetapkan DPR Aceh dari para calon yang diproses secara terbuka oleh panitia seleksi independen berkompeten. Dalam menyelenggarakan kegiatannya, KKR Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur dan DPR Aceh.

“Terwujudnya kohesi sosial dan mengembalikan martabat kemanusiaan” adalah pernyataan Visi KKR Aceh. Penjabaran pernyataan visi ini dimaknai dengan terwujudnya kohesi sosial yang dilakukan KKR Aceh melalui serangkaian upaya rekonsiliasi. Ada pun ikhtiar mengembalikan martabat kemanusiaan dilakukan melalui serangkaian proses pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi demi mendekatkan korban dengan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan.

Dalam mewujudkan pernyataan visi itu, misi yang diemban KKR Aceh adalah: 1) mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu; 2) membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban; dan 3) merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

KKR Aceh dipimpin secara kolektif dan kolegal oleh tujuh komisioner. Susunan organisasinya adalah: seorang ketua merangkap anggota; seorang wakil ketua merangkap anggota; dan lima orang Anggota.

Selain para komisioner, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KKR Aceh dibantu beberapa Kelompok Kerja (Pokja) yang secara *ex-officio* diketuai masing-masing komisioner; dan terdiri dari Pokja Pengungkapan Kebenaran; Pokja Perempuan; Pokja Reparasi; Pokja Perlindungan Saksi dan Korban; Pokja Dokumentasi dan Publikasi; dan Pokja Rekonsiliasi. Dari segi administrasi dan

---

<sup>2</sup> Peserta RDK merupakan undangan yang berasal dari unsur Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPR Aceh, DPR kabupaten/kota, perwakilan TNI-Polri, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, akademisi, mahasiswa, Guru SMA dan pelajar, serta masyarakat sipil.

keuangan KKR Aceh dibantu Sekretariat. Kepala Sekretariat secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan KKR Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.

Guna mewujudkan mandat, KKR Aceh juga menyusun Tatacara Baku (Prosedur Operasional Baku) dan mekanisme kerja secara bertahap dan terintegrasi. Fokus utama ditujukan pada tahapan proses Pengungkapan Kebenaran. Untuk pelaksanaannya, ditetapkan Satuan Kerja (Satker) Pencarian Fakta dan Analisa Integratif, yang secara gotong royong dilaksanakan secara padu oleh para personel lintas Pokja.

## **B. Keadilan Transisional**

Konsep Keadilan Transisional (*Transitional Justice*) umumnya dipahami sebagai upaya mencari keadilan di masa transisi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang secara sistematis terjadi di masa lalu, dalam proses transisi menuju demokrasi. Pendekatan penyelesaian dilakukan dengan mekanisme yudisial melalui pengadilan di level nasional atau pengadilan internasional, maupun mekanisme non yudisial melalui KKR.<sup>3</sup>

Pada satu sisi proses Keadilan Transisional berupaya membangun perdamaian dengan menghentikan konflik bersenjata. Pada sisi lain, berupaya memperkuat perdamaian dengan memenuhi tuntutan masyarakat korban yang menghendaki pertanggungjawaban atas berbagai tindak kejahatan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Mekanisme yudisial dan non yudisial adalah dua mekanisme yang lazim dipilih sebagai bentuk dari akuntabilitas negara. Penyelesaian secara yudisial menitikberatkan pada keadilan retributif (*Retributive Justice*) dan prosedur pengungkapan kebenaran melalui komisi kebenaran, lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Inilah perkembangan dan perspektif yang ditawarkan kerangka kerja keadilan transisional, sebagai sebuah mekanisme yang diterima dan digunakan banyak negara di dunia pasca konflik. Karakter utamanya cenderung memperhatikan dan fokus pada korban. Dengan demikian, identifikasi hak korban menjadi elemen dasar dalam membangun kerangka kerja keadilan transisional.

Setidaknya, terdapat empat hak korban yang teridentifikasi mendasari diselenggarakannya agenda keadilan transisional. Empat hak korban itu adalah: Hak atas kebenaran (*Right to truth*); Hak atas keadilan (*Right to Justice*); Hak atas reparasi (*Right to reparation*); Hak atas ketidakberulangan (*Right to non-recurrence*)

Keempat hak itu merupakan hak yang teridentifikasi melekat pada pihak-pihak yang mengalami dampak peristiwa konflik masa lalu (korban/keluarga korban), yang membutuhkan intervensi negara dalam realisasi pemenuhan hak dan atau pemulihannya.

---

<sup>3</sup> Antara lain lihat Tosa Hiroyuki, *Keadilan Transisional Yang Terabaikan? Tinjauan Ulang Masalah Indonesia/ Timor Leste*, Kobe University, Sebuah Makalah, hal. 1. (<http://www2.kobe-u.ac.jp/~tosa/keadilan.pdf>)

Pemulihan hak korban yang direalisasikan melalui mekanisme keadilan transisional ini dilakukan melalui pendekatan terpadu, komprehensif dan kontekstual biasanya menggunakan empat mekanisme kunci berikut ini.<sup>4</sup>

#### **1. Pencarian kebenaran dan dokumentasi**

Dalam prakarsa pencarian kebenaran untuk menentukan jenis dan luasnya pelanggaran-pelanggaran di masa lalu, termasuk: penyelenggaraan komisi kebenaran; penelitian sejarah dan arsip-arsip; penyusunan dan dokumentasi dari kesaksian atau sejarah lisan korban; perhimpunan dan penggolongan bukti fisik mengenai pelanggaran, termasuk pencarian dan penggalian kembali kuburan massal.

#### **2. Akuntabilitas Hukum**

Penuntutan terhadap para pelaku pelanggaran HAM dapat menggunakan berbagai sistem hukum dan pengadilan berbeda: pengadilan dengan sistem hukum nasional, pengadilan dengan sistem hukum internasional, pengadilan *hibrida*—yaitu pengadilan yang mengombinasikan mekanisme lokal dan internasional (secara teknis baik investigasi, perangkat Jaksa dan hakim terdiri dari otoritas nasional dan internasional) seperti yang dilakukan di Kamboja, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau pengadilan nasional di negara lain yang menggunakan “yurisdiksi universal” atas pelanggaran-pelanggaran berat tertentu.

#### **3. Pemberian reparasi kepada korban**

Reparasi bagi para korban pelanggaran HAM melalui kompensasi yang merupakan hak korban atas penderitaan yang telah dialaminya. Sedapat mungkin mengembalikan korban pada kondisinya sebelum terjadi pelanggaran. Pendekatan reparasi lainnya adalah memberikan rehabilitasi terhadap luka dan kesakitan yang diderita atau memberi penghargaan simbolis, permohonan maaf dan pengakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami korban. Reparasi dapat berbentuk pembayaran sejumlah uang, akses pada pelayanan — misalnya pelayanan kesehatan atau pendidikan, peringatan untuk memelihara dan menghormati korban serta ingatan akan masa lalu, atau pernyataan maaf resmi oleh negara.

#### **4. Reformasi kelembagaan**

Reformasi kelembagaan bertujuan membangun kembali kepercayaan antara masyarakat dan struktur kekuasaan sambil mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan dengan cara mengidentifikasi dan memperbaiki lembaga-lembaga yang terlibat kezaliman masa lalu; memecat dari lembaga-lembaga publik para aparat yang melakukan pelanggaran (*vetting*); mengambil langkah yang menjamin bahwa lembaga-lembaga publik tidak menerima individu-individu yang terlibat dalam pelanggaran; dan menyiptakan perangkat hukum untuk mengontrol lembaga-lembaga tersebut bersama pimpinannya.

Meski pun telah memiliki rumus baku, dalam realisasinya mekanisme Keadilan Transisional tetap harus memperhatikan berbagai konteks transisi yang berbeda di setiap wilayah. Sehingga sangat mungkin strategi dan pendekatan dalam

---

<sup>4</sup> ICTJ, *Considering Victims: The Aceh Peace Process from a Transitional Justice Perspective*, Occasional Paper Series, Januari 2008, h. 9.

pelaksanaannya mengalami perkembangan yang adaptif pada situasi dan kondisi yang dihadapi.

Sejalan dengan itu tampak jelas bahwa pembentukan KKR Aceh merupakan salah satu ikhtiar untuk menjalankan sebagian mekanisme Keadilan Transisional di Aceh (pencarian kebenaran dan merekomendasikan reparasi). Dalam pelaksanaan agenda Keadilan Transisional ini maka kerja KKR Aceh sesuai mandatnya dilakukan secara bertahap. Diarahkan untuk melakukan pencarian kebenaran untuk menemukan fakta yang terjadi di masa lalu.

Di dalamnya ada ruang yang sengaja diberikan ke pihak korban atau keluarga korban dan atau saksi untuk menyampaikan kesaksiannya tentang peristiwa masa lalu. Meski begitu, kesempatan serupa juga terbuka bagi pihak yang diduga sebagai pelaku untuk turut serta memberi kesaksian. Melalui pengungkapan kebenaran dari berbagai pihak itu diharapkan tersedia data dan informasi yang patut untuk menggambarkan berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sehingga temuan-temuan itu dapat menjadi dasar untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, khususnya periode konflik Aceh 1976-2005.

## **II. PROSES PENGUNGKAPAN KEBENARAN KKR ACEH**

### **A. Memulai Kiprah: Siapkan Alat dan Personel**

Proses Pengambilan Pernyataan dilaksanakan KKR Aceh berdasarkan Tatacara Baku dan Panduan Teknis Pengambilan Pernyataan KKR Aceh, yang telah disusun bersama mitra kerja KKR Aceh. Kegiatan Pengambilan Pernyataan diawali dengan prakondisi. Suatu kegiatan yang dilakukan di tiap wilayah kerja untuk menjajaki dan menjemput data atau informasi awal ihwal Calon Pemberi Pernyataan (CPP) yang selanjutnya diharapkan secara sukarela bersedia memberi pernyataan.

Semula, kegiatan prakondisi merupakan kelanjutan submisi data korban pelanggaran HAM masa lalu yang diserahkan organisasi masyarakat sipil (OMS). Melalui prakondisi, KKR Aceh meneliti kembali dan menghimpun info terkini ihwal keberadaan saksi, korban maupun CPP yang bersedia diambil pernyataannya oleh KKR Aceh.

Tahap berikutnya, setiap data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan prakondisi diregistrasi, lalu formulirnya dicetak; disiapkan sebagai alat kelengkapan kerja petugas Pengambil Pernyataan (PP). Setelah itu petugas PP yang telah dilatih secara khusus melakukan wawancara resmi untuk memperoleh keterangan berupa data dan informasi dari CPP. Data dan informasi yang telah diperoleh itu diisikan ke dalam Formulir Pengambilan Pernyataan seraya menyertakan transkrip hasil wawancara serta dokumen lainnya.

Kegiatan Pengambilan Pernyataan dilakukan KKR Aceh sejak Desember 2017. Mulanya hanya di lima wilayah kerja (Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Selatan). Selanjutnya, sejak Oktober 2018, KKR Aceh memperluas wilayah kerjanya di tujuh wilayah baru meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Bireun, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, dan Aceh Barat.

Kepada petugas PP, para pemberi pernyataan mengungkap secara sukarela ihwal peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang pernah dialami, dilihat, didengar dan atau disaksikan langsung di lokasi dan atau sebagai pelaksana langsung tindakan tertentu yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM. Dari kegiatan ini, KKR Aceh dimungkinkan menghimpun dan mengolah informasi yang dibutuhkan dalam proses pengungkapan kebenaran sesuai kerangka pikir keadilan transisional (*transitional justice*).

Hasil kerja petugas PP kemudian diserahkan ke petugas pangkalan data, diproses berdasarkan Tatacara Baku dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi KKR Aceh yang juga telah disiapkan bersama mitra kerja. KKR Aceh juga membangun infrastruktur pangkalan data yang dilengkapi program aplikasi database berbasis web *OpenEvSys*.<sup>5</sup>

Aplikasi *OpenEvSys* dikembangkan oleh HURIDOCs<sup>6</sup> yang menawarkan sistem pengelolaan database *open source* yang efektif dengan pendekatan pelanggaran dan metodologi berbasis peristiwa. Aplikasi ini digunakan banyak lembaga HAM di dunia untuk mendokumentasikan dan menganalisa peristiwa pelanggaran HAM. Aplikasi *OpenEvSys* dalam praktiknya, dapat pula disesuaikan format standarnya dengan struktur data yang tertuang dalam formulir Pengambilan Pernyataan KKR Aceh. Sehingga, petugas *data entry* dengan mudah dan tepat dapat memindahkan data dan informasi dari lapangan ke pangkalan data KKR Aceh.

Data primer dari proses pengambilan pernyataan diproses di pangkalan data dan dilakukan pengodean data dan informasi menggunakan aplikasi *OpenEvsys*. Proses kerja dalam kegiatan ini merupakan suatu proses pengelolaan data dan informasi yang telah diperoleh, yang diselenggarakan mulai dari pendaftaran, input data dan informasi serta dokumen pendukung, hingga klasifikasi awal yang semuanya terintegrasi di Pangkalan Data KKR Aceh. Selanjutnya, Pokja KKR Aceh melalui admin *Entry Data* menyimpan dan mengolahnya di dalam pangkalan data untuk kemudian disajikan menjadi sumber informasi yang sahih, akurat, dan *reliable* yang dibutuhkan dalam menyiapkan pelaporan serta pengambilan kebijakan oleh Komisioner KKR Aceh.

Proses pengungkapan kebenaran juga dilakukan melalui penyelidikan (investigasi). Investigasi KKR Aceh merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kedalaman data dan informasi tertentu (tematik). Metodenya dilakukan melalui serangkaian wawancara mendalam dan terstruktur, menelaah arsip dan kepustakaan, serta mengelola submisi dari pihak lain. Kegiatan investigasi yang diamanatkan dalam panduan pencarian fakta, lebih kepada investigasi riset guna mendapatkan gambaran utuh berbagai peristiwa tindak kekerasan yang pernah terjadi di Aceh.

RDK juga merupakan salah satu kegiatan pengambilan pernyataan, yang dilakukan secara terbuka sesuai kebutuhan dan keputusan Komisioner KKR Aceh. Tahapan dan mekanisme RDK dipandu dan direncanakan secara komprehensif oleh komisioner KKR Aceh untuk menghasilkan suatu laporan tematik guna mengungkap motif dari suatu tindak kekerasan atau memperlihatkan benang merah dari sejumlah tindakan dan peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan pemberi kesaksian.

---

<sup>5</sup> Lihat <https://openevsys.org/about-openevsys/>

<sup>6</sup> Untuk mengetahui lebih lanjut lihat <https://www.huridocs.org/>

Setelah semua proses pengungkapan kebenaran dilakukan melalui berbagai tahapan pengambilan pernyataan, pengelolaan data dan dokumentasi melalui aplikasi *OpenEvsys*, investigasi, dan RDK, maka KKR Aceh melakukan kegiatan analisa integratif. Kegiatan ini merupakan serangkaian aktivitas menganalisa fakta secara menyeluruh terhadap semua data dan informasi yang dikumpulkan KKR Aceh. Menganalisa dan memadukan informasi dari Pangkalan Data, hasil investigasi, arsip, submisi, dan data serta informasi lainnya yang dinilai relevan.

Analisa Integratif dilakukan untuk menemukan motif, bentuk dan pola pelanggaran HAM. Baik dalam kerangka pelanggaran terhadap hak sipil dan politik (Sipol) maupun hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Analisa dan temuan ini, akan menjadi bahan untuk menyusun rekomendasi dan Laporan Akhir KKR Aceh.

## **B. Pemilihan Wilayah Kerja**

Kegiatan-kegiatan awal KKR Aceh, banyak dibantu organisasi masyarakat sipil (OMS) melalui Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK) Aceh. Fokus utama pelaksanaan mandat KKR Aceh pada tahun 2018 sesuai dengan tahapan kerja dan rencana strategis lembaga adalah melakukan pengungkapan kebenaran terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

Pada tahap-tahap awal pelaksanaan mandat pengungkapan kebenaran itu KKR Aceh menghadapi keterbatasan, antara lain, dari segi pendanaan. Sehingga dalam pelaksanaan kerjanya KKR Aceh mendapat dukungan signifikan dari OMS, berupa penyediaan personel untuk kerja-kerja pengambilan pernyataan. Keterbatasan ini, berpengaruh juga pada jangkauan wilayah kerja, sehingga KKR Aceh merasionalisasikan kembali wilayah kerjanya berdasarkan data awal korban yang diperoleh melalui submisi lembaga mitra.

KKR Aceh memperhatikan keterwakilan wilayah timur, tengah dan wilayah barat-selatan Aceh. Prioritas utama diberikan kepada wilayah yang semasa konflik peristiwa kekerasannya dinilai cukup tinggi. Maka kebijakan yang diambil KKR Aceh terkait pemilihan wilayah pelaksanaan kegiatan pengambilan pernyataan, mulanya meliputi lima wilayah kerja (Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Selatan).

Selanjutnya, pada pertengahan Juli hingga Agustus 2018 KKR Aceh melakukan Kegiatan pre-assesment wilayah. Kegiatan ini dilakukan Komisioner KKR Aceh bersama beberapa anggota Pokja dan staf sekretariat. Kelompok pertama menyusuri wilayah bagian barat dan kelompok kedua menjejaki wilayah bagian timur, tengah dan utara Aceh.

Hasil kegiatan pre-assesment wilayah ini adalah tersedianya informasi lokal tentang situasi dan kondisi di tujuh wilayah kerja KKR Aceh yang baru meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Bireun, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, dan Aceh Barat.

Meski wilayah kerja ditetapkan duabelas, tapi kabupaten/kota berjumlah empatbelas. Ada wilayah yang melayani dua kabupaten/kota. Seperti Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Aceh Barat dan Nagan Raya serta Aceh Timur/Kota Langsa. Jadi kalau melihat keterwakilan secara administrasi pemerintahan, KKR Aceh sekarang bekerja di empatbelas kabupaten/kota (Kabupaten Aceh Besar,

Pidie, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya dan Kota Langsa).

### **III. PELAKSANAAN PENGUNGKAPAN KEBENARAN**

Pencarian informasi dan pengelolaan fakta dilakukan KKR Aceh secara simultan melalui pengambilan pernyataan, investigasi, RDK, pengelolaan data dan dokumentasi hingga analisa integratif. Semuanya diarahkan untuk mengidentifikasi dugaan pelanggaran dalam suatu peristiwa dan menemukan fakta-fakta yang relevan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa konflik di Aceh.

Dalam ikhtiar mengungkap kebenaran, KKR Aceh memakai Metodologi Berbasis Peristiwa (*Event Base Methodology*). Metode ini adalah sebuah metode yang basis analisisnya adalah “tindakan” (*act*) dan umumnya digunakan untuk menganalisa peristiwa pelanggaran hak Sipol atau kasus-kasus kekerasan. Untuk itu petugas PP dan Korwil melaksanakan misi penting untuk memenuhi pelaksanaan mandat KKR Aceh dalam kerangka keadilan transisional.

Kisah-kisah mereka sebagai pengelola dan penjaga wilayah, agaknya patut disimak. Berikut adalah rangkuman kesaksian dan penuturan beberapa Korwil dan sebagian petugas PP dari wilayah kerja KKR Aceh.

#### **A. Ikhtiar Menjemput Kebenaran**

Memberi ruang secara patut dan kesempatan cukup kepada korban/penyintas untuk mengungkap peristiwa yang mereka alami adalah titik pijak awal pengungkapan kebenaran di KKR Aceh. Para petugas PP menyisir dari pintu ke pintu rumah korban di empatbelas kabupaten/kota di Aceh. Bersama dua belas Koordinator Wilayah (Korwil) yang berasal dari anggota Pokja KKR Aceh, para petugas Pengambil pernyataan (PP) meyakinkan Calon Pemberi Pernyataan (CPP), agar dengan sukarela bersedia ikhlas menuturkan peristiwa pedih yang pernah dialaminya dan atau mendera keluarga serta kerabat mereka.

Namun, ternyata bukan hanya peristiwa mengiris hati yang ditemukan para Petugas PP. Ternyata waktu telah memberi jarak “unik” antara pengalaman pahit para CPP dengan alam pikiran mereka kini. Sehingga, apa yang dulu terasa pahit kini terasa cukup kocak untuk dikenang, yang mampu dituturkan CPP seraya senyum dan bertabur tawa.

“Ada hal yang sangat kontras terjadi ketika saya mewawancarai korban konflik. Asumsi awal saya, mereka pasti sangat sedih atau pun merasa sangat marah (ketika mengenang peristiwa yang menimpa mereka). Memang beberapa CPP ada yang masih memendam kemarahan, namun yang lain malah sembari tertawa kala mengisahkan peristiwa naas itu,” tutur Deski Rajuni dari Kabupaten Pidie.

Deski yang penyuka sejarah ini mengaku, KKR Aceh telah memberinya kesempatan untuk makin yakin bahwa dengan mempelajari sejarah maka kita akan memahami kesalahan di masa lalu untuk kemudian diperbaiki di masa depan. Anak muda ini seolah menekankan kembali pentingnya tindakan “menolak lupa.” Sebuah upaya menggali kebenaran dari kandungan sejarah, untuk diteruskan pada generasi berikutnya. Seolah para petugas PP tengah berikhtiar menuliskan sejarah, melalui

kumpulan biografi para korban, yang mengungkap kebenaran kepada KKR Aceh melalui mereka.

Para petugas PP merupakan garda terdepan KKR Aceh di lapangan. Mereka mengakui, banyak hal yang telah mereka dapatkan selama menjalankan tugas yang dipercayakan KKR Aceh.

“Teman dan saudara saya bertambah. Saya selalu ingin menjumpai warga dan terus saja melakukan pengambilan pernyataan,” ungkap Armiya petugas PP dari Meulaboh, Aceh Barat. “Sekarang saya mengenal banyak wajah baru, terutama di wilayah kerja pengambilan pernyataan kami di Aceh Barat dan Nagan Raya,” katanya seraya menyebutkan para korban itu ada pula yang kini seolah sudah jadi kerabatnya.

Setahun sudah Armiya bergabung dengan KKR Aceh. Menurut pengakuannya, menjadi petugas PP, memberikan kesempatan baru baginya untuk mengenal dan mengetahui lebih banyak dan mendalam ihwal konflik yang terjadi di sekitar tanah kelahirannya. Armiya mengaku sangat suka ketika bertemu dengan banyak warga yang harus dia dengar kesaksian mereka. “Terutama warga yang belum pernah saya kenal selama ini,” imbuhnya.

Menjadi petugas PP, lanjut Armiya, tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban karena pekerjaan untuk mendapatkan upah semata. “Bagi saya, yang paling menarik adalah ketika diberikan kesempatan untuk mengetahui sejarah konflik dan berbagai hal buruk yang dialami warga di sekitar kampung saya,” ungkapnya bersemangat.

Benefit lain yang dia rasakan selaku petugas PP adalah kian meningkatnya kapasitas diri selama setahun terakhir ini. Ada kebanggaan yang dirasakan Armiya ketika mampu menjelaskan detail mengenai KKR Aceh. Hal ini juga dirasakan oleh rekan-rekannya dari wilayah kerja KKR Aceh lainnya.

“Aceh Selatan memiliki bahasa yang beragam seperti Bahasa Kluet, Bahasa Aneuk Jamee dan Bahasa Aceh. Kesulitan saya ada pada Bahasa Kluet dan Aneuk Jamee yang digunakan CPP. Itu tantangan yang sangat berat karena pada saat transkrip dan menulis ulang sangat sukar menerjemahkannya,” ungkap Said Mustawa Taisir dari Aceh Selatan, menuturkan tantangan khas yang dihadapi dan berhasil diatasinya di lapangan.

“Di sini saya betul-betul harus mampu membaca situasi dan kondisi setiap orang yang saya temui, agar tak terjadi salah paham dan tidak terjadi gesekan, yang menyebabkan mereka tersinggung karena informasi yang akan saya sampaikan ke mereka.” Bagi Said Mustawa, perbedaan bahasa dan adat istiadat yang di masa silam berulang kali digunakan sebagai alat pemecah belah bangsa ini, justru dimanfaatkannya untuk mengasah kepekaan *Emotional Quotient*-nya dalam bekerja di KKR Aceh.

Hal yang sama juga diutarakan oleh rekan Said dari Aceh Tamiang, Amirudin. Menurut Amir, seorang petugas PP harus memahami adat kebiasaan penduduk setempat serta mengerti cara membuat CPP merasa nyaman, agar bersedia ikhlas memberikan pernyataan.

Kemampuan membaca situasi dan sifat manusia, kata mereka, adalah *life skill* yang sangat besar manfaatnya. Bukan hanya untuk menyelesaikan tugasnya

sebagai petugas PP, namun juga menjadi bekal bagi mereka untuk menavigasi kehidupan secara keseluruhan di masa datang.

Membaca situasi, bagi Nur Akmal dari Aceh Utara, adalah juga keterampilan penting ketika ia harus mengklasifikasikan korban berdasarkan derajat kegawatan peristiwa yang menyimpannya di masa konflik.

“Dalam masa prakondisi, saya harus bisa mengklasifikasikan kasus-kasus yang layak atau tidak layak untuk diambil pernyataannya. Karena terkadang ada korban yang mengalami pelanggaran HAM kategori berat, tetapi mereka tidak mau atau takut untuk diambil pernyataannya. Di sisi lain, ada yang tidak masuk kategori layak, tapi memaksa diri untuk diambil pernyataannya, dengan berbagai alasan,” ujar Nur Akmal.

Nur Akmal menemukan, warga yang berkeras agar diambil pernyataannya, ternyata mengira KKR Aceh akan memberikan bantuan kepada mereka yang diwawancarai. Baik itu berupa dana, bantuan perumahan, pendidikan mau pun kesehatan.

“Meski kami sudah menjelaskan sejak awal bahwa kami tidak menjanjikan apa pun bagi mereka, namun harapan mereka untuk memperoleh bantuan sangat besar. Ini merupakan beban psikis juga bagi kami,” ungkap Afrita Chandra Kirana, Korwil Aceh Tengah. Beban ini kerap kali masih ditambah dengan sikap sinis masyarakat, yang menganggap KKR Aceh tak beda dengan oknum atau institusi lain yang memanfaatkan data korban konflik untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Tantangan lain yang dihadapi para petugas PP adalah kenyataan muram bahwa warga masyarakat sudah jenuh dengan janji-janji yang mereka dengar sebelumnya. Pembicaraan tentang kendala teknis, birokratis dan hal-hal serupa yang berujung pada sebutan “janji tinggal janji” tentunya bukan penjelasan yang menarik bagi masyarakat awam. Akibat “janji surga” ini tidak hanya menimpa warga, namun juga perangkat desa.

“Sebagian perangkat desa merasa kecewa dengan lembaga yang datang sebelumnya dan hanya mengiming-imingi akan diberikan bantuan kepada warganya. Warga yang merasa tertipu menuntut kepada perangkat desa. Akibatnya, perangkat desa sangat berhati-hati menanggapi ketika suatu lembaga datang mendata korban konflik di daerahnya,” jelas Said Mustawa.

Makanya para petugas PP harus pandai-pandai menempatkan diri sehingga para calon pemberi pernyataan bersedia meluangkan waktu, tak keberatan menceritakan pengalaman mereka.

Meski tidak mudah, namun proses pendekatan yang dilakukan petugas PP cukup sering berbuah manis. Para CPP yang awalnya enggan untuk bercerita, tidak sedikit yang akhirnya mencurahkan segala isi hati mereka kepada para petugas KKR Aceh. Kelegaan yang mereka peroleh setelah akhirnya berhasil menceritakan kepahitan yang selama ini mereka pendam, sedikit banyak merupakan buah positif dari kerja para petugas pengambil pernyataan. Bahkan, sesungguhnya ini adalah permulaan dari terapi *trauma healing*, yang sangat dibutuhkan para penyintas konflik dan merupakan salah satu hak mereka yang harus dipenuhi.

Perasaan dan pengalaman ini dirasakan para petugas PP di semua wilayah kerja KKR Aceh. Seperti dengan tegas diakui Fakhrol Rijal dari Pidie Jaya, Evi dari Aceh Besar, atau Deski Rajuni dari Pidie. Ikhtiar mereka menyediakan diri sebagai

pendengar yang menunjukkan atensi yang besar, ternyata membuahkan kepuasan tersendiri bagi para petugas PP.

“Secara tidak langsung saya merasa sudah sedikit meringankan beban mereka yang terpendam selama ini,” begitu menurut Fakhrol Rijal dari Pidie Jaya.

“Mereka jadi memiliki kesempatan untuk meluapkan emosi atas ketidakadilan yang pernah mereka alami,” imbuh Evi dari Aceh Besar.

“Setidaknya, salah satu hak korban untuk didengarkan sudah terpenuhi,” kata Ida Fajri, Bireuen. “Dan pikiran bahwa kami telah membantu sesama manusia, sesama anak negeri Aceh, merupakan perasaan yang sangat luar biasa,” lanjut Ida.

“Percayalah, tidak ada yang lebih menyenangkan dari pada melihat korban atau keluarga korban yang tersenyum puas setelah cerita yang mereka simpan bertahun-tahun lamanya akhirnya ada yang mendengar,” tutur Deski Rajuni, PP dari Pidie.

“Hampir seluruh CPP yang saya ambil pernyataannya, diujung wawancara mereka merasa bahagia, seperti ada beban yang terlepas dari dada. Sehingga yang awalnya merasa ragu, takut dan perasaan lainnya, akhirnya mereka merasa ada yang memperhatikan, ada yang mau mendengarkan kisah mereka. Beban mereka setidaknya mulai terbagi dengan orang lain. Ini membuat hati mereka puas dan bahagia,” ungkap Nur Akmal, Aceh Utara.

“Bayangkan, sekian lama mereka menyimpan luka batin yang sangat pedih. Tidak sanggup menceritakannya pada siapa pun. Dan ketika kami datang, mereka akhirnya bisa bercerita. Itu sangat berarti bagi kami. Menjadi berguna,” tambah Nur Akmal.

Perjuangan para petugas PP untuk bisa memperoleh kesaksian para korban tidak berhenti pada sikap sinis dan skeptis yang biasanya diperlihatkan masyarakat. Sering, tantangan fisik dari alam pun harus mereka hadapi. Menemui para korban di pelosok-pelosok yang seringkali berjarak berjam dari kota terdekat, membuat para petugas PP harus bersikap layaknya David Livingstone, penjelajah kenamaan asal Inggris, saat memetakan Afrika Timur. Hujan lebat, panas terik, medan yang cukup berat, harus mereka tempuh.

“Saya yang tidak pernah mendaki gunung, atau memasuki hutan di pelosok, dipaksa untuk lebih mengenal daerah saya. Lebih memahami seluk beluknya,” kata Ita dari Langsa. “Sekarang, bahkan mendorong sepeda motor mendaki gunung pun, sudah pernah dan sanggup kami lakukan,” imbuhnya seraya tertawa.

Bagi Kirana, ada hal lain lagi yang dipelajarinya selama mengambil pernyataan ke pelosok dataran tinggi Gayo. Aceh yang kaya raya dalam hal adat dan budaya, menyilipkan pengalaman tak terlupakan bagi Kirana.

“Untuk daerah tertentu, masyarakat percaya bahwa warga di situ ahli menggunakan jampi-jampi dan ramuan sihir. Bila mereka tidak suka, atau sebaliknya, sangat suka pada kita, maka jampi-jampi atau ramuan itu akan mereka masukkan ke dalam makanan atau minuman kita. Akibatnya, kita bisa sakit atau macam-macam lagi. Jadi, meski pun sekarang ini sudah zaman android, tetap saja kami sempat ragu-ragu untuk makan atau minum di daerah tertentu,” jelas Kirana. “Terlepas dari benar atau tidaknya, yang jelas kami dibuat untuk sangat menjaga segala tingkah laku dan perkataan kami. Dan itu merupakan pelajaran yang sangat

berharga, bagaimana bertenggang rasa dan bersikap sesuai aturan di daerah yang kita datangi,” tambahnya.

Selama bertugas menemui dan merekam pernyataan sekian banyak korban, tak jarang para petugas PP menemukan catatan peristiwa yang tidak mudah mereka lupakan, terus saja melekat diingatan. Nur Akmal misalnya, ia masih selalu ingat pada kisah penyintas bernama Rid bin Is.

Bersama seorang rekannya dengan nama sama, anggota GAM ini menghindari penyisiran aparat dengan masuk ke hutan Teupin Raya. Akibat kelaparan dan kekurangan gizi berat, kakinya sulit digerakkan. Seperti lumpuh. Di ujung pelarian, kedua Rid ini bersembunyi di sebuah rumah di areal persawahan desa Matang Pineung. Pagi itu Rid mendengar kabar bahwa aparat akan menyisir desa Matang Pineung. Rid membangunkan kawannya agar mereka dapat lari bersama. Namun kawannya menolak. Maka dengan merangkak Rid meninggalkan rumah tersebut. Belum jauh ia pergi, terdengar suara tembakan. Ternyata tembakan itu adalah tembakan eksekusi atas kawannya, yang terpergok oleh aparat.

“Pengalaman Bang Rid membuat saya semakin yakin, bahwa bila ajal belum sampai maka segenting apa pun situasi yang mengancam, kita masih akan tetap terhindar dari maut,” kata Nur Akmal.

“Saya tak dapat melupakan penuturan ibu Cut G,” Fakhru Rijal dari Pidie Jaya menyambung. “Suaminya diberondong peluru orang tak dikenal saat tengah buang air di saluran irigasi. Waktu itu tengah adzan Isya. Ibu Cut hanya mendengar rentetan tembakan. Ia baru berani keluar setelah terang tanah, dan ketika itulah ia melihat jenazah suaminya tergeletak di parit tak jauh dari rumah mereka. Posisinya telungkup, sebelah tangannya mencengkeram rumput.”

“Bagi saya, yang paling mengesankan adalah ketika mengambil pernyataan CPP V Mar,” kisah Itayani dari Kota Langsa. “Ayah V Mar muslim Aceh, ibunya mualaf asal Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Sang Ayah mulanya berdinis di PT A, namun setelah kena PHK mereka bermukim di Rantau Selamat. Beliau kerap dimintai pihak GAM untuk merakit bom. Ini berlangsung beberapa lama. Kemudian, entah mengapa, GAM membantai keluarga itu. Menyisakan V Mar untuk menyampaikan kisah pilunya pada kami,” tuturnya.

“Untuk saya, kisah CPP Rin adalah yang paling berkesan. Ia kehilangan ayahnya di saat masih duduk di bangku SD. Ayahnya sedang mencari buah jerenang di hutan-hutan antara Bireuen dan Takengon ketika ia hilang tanpa jejak. Sampai kini kuburan sang ayah tak pernah ditemukan,” kata Ida Fajri, Bireuen, menceritakan temuannya. “Sepeninggal ayahnya, Rin terbiasa membanting tulang menyambung hidup. Yang membuat saya sangat terkesan, saat ditanya bantuan apa yang diharapkannya, Rin berkata bahwa ia tak memerlukan apa pun. Ia hanya ingin tahu letak makam ayahnya, agar ia bisa berziarah,” lanjut Ida.

Para petugas PP di Pidie menceritakan kisah-kisah penyintas Rumoh Geudong. Rumah bangsawan di Bilie Aron, Glumpang Tiga, yang pernah menjadi tempat penyusunan perlawanan terhadap kolonial Belanda ini dijadikan Pos Sattis TNI selama rentang waktu 1989-1998.

“Menegakkan bulu kuduk. Saya sungguh tidak percaya bahwa hal-hal sebiadab itu mampu dilakukan manusia kepada sesama manusia,” kata Deski Rajuni. Rekannya, Mira Ulfa, menyambung:

“Itu betul. Pak Ab Wa misalnya, salah satu penyintas yang kami ambil pernyataannya. Kaki beliau dipaku ke balok kayu. Badannya “dipahat” juga dengan paku.”

“Belum lagi berbagai serangan bersifat seksual,” tambah Rijal Fahmi, juga dari Pidie. “Ditelanjangi, disetrum alat kelaminnya. Benar-benar di luar batas peri kemanusiaan,” kata Rijal.

Lain Pidie dengan Rumoh Geudong-nya yang dulu membuat pucat pasi wajah Ketua Tim AdHoc Aceh Komnas HAM, Baharuddin Lopa, maka lain lagi yang direkam tim PP KKR Aceh Jaya. Di sana rakyat menjadi korban kerja paksa dan pengungsian paksa, serta perampasan harta benda.

“Di daerah kampung CPP yang kami datang terdapat banyak babi hutan. Setiap harinya, kaum laki-laki di kampung itu diwajibkan menyetor kayu ke Pos aparat. Kayu-kayu itu digunakan untuk memanggang babi,” kisah Zulkifli, anggota Tim PP Aceh Jaya.

Zulkifli mendapatkan cerita, warga lainnya disuruh memanggul balok-balok kayu hutan setebal manusia, membangun pondok-pondok, dan kerja lainnya lagi. Itu masih ditambah dengan hukuman fisik berupa tamparan, tendangan, dijemur diterik matahari dan bahkan diikat serta diseret di belakang mobil jip aparat. Rasanya seperti mendengar kisah para romusha di bawah pendudukan Jepang. Atau kisah rakyat Sumedang, Jawa Barat, yang kerja paksa membangun jalan pos, di bawah tekanan Daendels.

“Kami juga menemukan peristiwa pelanggaran HAM yang cukup unik. Yaitu kawin paksa,” imbuh rekan Zulkifli, Miftahul Jannah. “Salah seorang perempuan warga kampung di wilayah kerja kami mengalami tekanan dan intimidasi, sehingga akhirnya harus setuju untuk menikahi seorang oknum aparat, padahal dia masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Tekanan itu tidak hanya datang dari aparat, melainkan juga dari warga yang takut dan keluarganya akan mengalami hal-hal buruk seandainya perempuan ini menolak menikah.”

Intimidasi untuk mendapatkan *reward* seksual yang menimpa warga perempuan juga terjadi di daerah lain.

“Yang kami temukan, warga perempuan yang ketakutan memutuskan untuk memacarai aparat, agar terlindung dari serangan dan kekerasan,” kisah Said Mustawa Taisir, Aceh Selatan. Ini juga dibenarkan oleh rekannya dari Aceh Tengah, Kirana, dan anggota Tim PP Bener Meriah, Rahmad Disa.

“Rupanya, masa itu kaum perempuan harus menempuh jalan apa pun yang dapat menyelamatkan nyawa mereka. Ini sangat membuat miris,” kata Rahmad Disa. Rekannya, Zubaidah, menceritakan ilustrasi peristiwa pelanggaran HAM unik, yang sempat mereka rekam.

“Seorang perempuan warga kampung di wilayah kami mengalami pengekangan selama beberapa jam di Pos aparat. Oknum aparat yang melakukannya mengintimidasi perempuan ini agar mau menikahinya. Ia baru bebas setelah ada seorang warga lain yang datang ke Pos, mengaku sebagai suaminya dan meminta agar perempuan ini dibebaskan. Buntut-buntutnya, begitu keluar Pos ia harus segera menikahi laki-laki yang “menyelamatkan”nya itu, untuk membalas budi,” ceritanya. “Ini memang terasa lebih “halus” daripada bentuk-bentuk lain kekerasan

bernuansa seksual, yang terjadi selama konflik Aceh. Tapi, tetap saja peristiwa ini termasuk sebagai bentuk pelanggaran HAM.”

“Kami merekam kisah seorang penyintas kekerasan seksual,” kata Yusra Hayati dari Pidie Jaya. Setelah peristiwa itu, alih-alih memberikan dukungan, suaminya meninggalkannya untuk menikahi perempuan lain. Membiarkan korban berjuang sendirian membesarkan anak-anak mereka. Selama ini pengalaman pahit itu ditutupinya rapat-rapat, tak diceritakannya pada siapa pun, bahkan pada anak-anaknya sekali pun. Hal ini untuk mencegah agar jangan sampai terkena stigma negatif dari masyarakat. CPP bahkan sempat mengalami disosiasi, melepaskan diri dari kenyataan dalam usaha mengurangi rasa sakit akibat peristiwa itu. CPP juga sempat mengalami depresi. “Walau pun CPP mengalami *amnesia parsial*, seperti umumnya penyintas kekerasan seksual, namun CPP mengaku, setelah mampu bercerita pada saya ia merasa sangat lega.”

Para petugas Pengambil Pernyataan ini telah bekerja keras selama berbulan-bulan. Membangun relasi dan kepercayaan, menanamkan pengertian yang benar tentang apa itu KKR Aceh dan mandat yang diembannya. Mereka juga harus menjadi “terapis dadakan”, berjam-jam mendengarkan kisah-kisah pahit nan pedih dari para korban. Seringkali, reaksi dan bahasa tubuh korban saat bertutur pun menunjukkan keadaan tekanan jiwa yang sangat berat, yang tentunya menjadi beban tersendiri bagi sang petugas PP.

Seperti yang diceritakan Evi, tim PP Aceh Besar berikut ini. “Pada saat saya mengambil pernyataan, keringat sebesar-besar butir jagung keluar membasahi tubuh dan wajah korban. Matanya terbelalak, sesekali berkedip-kedip kencang, seakan menahan rasa sakit yang pernah dialaminya. Melihat hal ini saya alihkan pertanyaan ke hal-hal lain, mengobrol ringan, sampai bahasa tubuh CPP kembali netral. Pada saat korban bercerita, sempat keluar kata ‘*biadab sekali*.’ Baru kali itu saya melihat bahasa tubuh seseorang sedemikian intensnya. Meremukkan hati, rasanya,” ungkap Evi.

Maka tak heran bila para petugas PP akhirnya merasakan tekanan mental, akibat begitu intens mendengar dan merekam kisah-kisah pedih penuh kekejaman seperti itu.

“Kadang-kadang saya mengalami sakit kepala bila lama menekuri pekerjaan, menulis transkrip wawancara dan sebagainya,” tutur Miftahul Jannah dari Aceh Jaya. “Berat sekali rasanya di hati, sehingga saya sering menjadi malas melanjutkan bekerja. Kalau sudah begitu, saya memilih untuk meninggalkan pekerjaan. Lalu berjalan-jalan ‘cari angin,’ melepaskan beban.”

Pernyataan Miftahul Jannah ini diamini rekan-rekannya sesama PP di wilayah lain. “Rasanya, kami memerlukan rekreasi yang dapat mengurai buhul beban dari hati kami,” kata Evi, dari Aceh Besar. “Kegiatan sejenis *outbound*, dengan pembimbing yang ahli dan *fun*, dimana kami dapat mengeluarkan segala beban dan sejenak melupakan kengerian peristiwa-peristiwa konflik Aceh yang kami rekam,” harap Evi.

## **B. Ketika Penyintas Resmi Didengarkan**

Rapat Dengar Kesaksian (RDK) merupakan metode pengungkapan kebenaran yang dilakukan melalui pengambilan pernyataan secara terbuka, di mana

saksi, korban, atau pun pihak yang diduga pelaku dimungkinkan secara sukarela memberi kesaksian langsung kepada KKR Aceh dan disaksikan publik. RDK menjadi ruang untuk mengumpulkan fakta dan kebenaran berdasarkan pengalaman yang dialami korban; pengakuan dari negara atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada korban dan keluarganya; juga dapat membangun solidaritas dan menggalang empati masyarakat terhadap derita yang dialami para korban dan penyintas. Karena selama ini, masih ada penyangkalan atas kebenaran terjadinya pelanggaran HAM pada konflik Aceh di masa lalu.

### **1. RDK-1: Penyiksaan**

Setelah mengumpulkan saran dan pendapat berbagai pihak serta menyerap pengetahuan dari aktivitas serupa di berbagai negara, KKR Aceh melaksanakan RDK pertama di Anjong Monmata, Kota Banda Aceh, 28 – 29 November 2018.

Selama dua hari RDK dilaksanakan di Komplek Pendopo Gubernur Aceh. Dihadiri 300-an peserta dari dalam dan luar negeri. Mereka mendengar dan menyaksikan secara langsung empat belas penyintas memberi kesaksian atas peristiwa pedih yang mereka alami di masa lalu. Keempat belas penyintas ini sebagai warga negara yang pada tubuh, pikiran dan kenangannya melekat luka fisik dan batin.

“Kenangan kelam ini akan melekat seperti belatung buruk, yang dibawa sepanjang usia mereka. Bila KKR Aceh tak ada dan tidak diberi kesempatan untuk menjalankan mandatnya, mungkin ke-14 penyintas ini, serta ribuan penyintas lain yang tersebar di berbagai kampung dan kota/kabupaten lainnya di Aceh hanya bisa diam. Terpaksa memendam sendiri luka batin dan bekas luka fisik mereka, tanpa pernah dapat menyuarakannya.”

“Dari kesaksian 14 penyintas asal Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara dan Bener Meriah, Aceh Selatan itu kita tahu berbagai tindakan penyiksaan yang mereka alami. Padahal, dalam Konvensi Menentang Penyiksaan telah disebutkan bahwa tidak ada pengecualian apa pun. Apakah dalam keadaan perang, atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri, ataupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran untuk penyiksaan,” ungkap Samsidar.

Samsidar merupakan salah satu Ahli yang dihadirkan pada RDK Tematik ini, di antara dua Ahli lainnya. Ketiga Ahli ini memberi keterangan dan tanggapannya terhadap proses RDK dan hasil kajiannya terhadap konflik Aceh masa lalu. Ahli juga melakukan analisa dan memberikan pendapat berdasarkan keilmuan dan pengalamannya di akhir sesi RDK.

Samsidar adalah aktivis perempuan Aceh yang telah mendedikasikan diri selama kurang lebih 25 tahun dalam mengupayakan pemenuhan hak perempuan korban di Aceh, baik pada saat mau pun pascakonflik bersenjata. Ahli, pernah mengelola program *International Center for Transitional Justice* (ICTJ) di Aceh dan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh. Samsidar pernah juga menjadi penyelidik pada investigasi yang dilakukan Komnas HAM pada masa konflik di Aceh.

Saksi Ahli lainnya pada RDK Perdana itu adalah Saifuddin Bantasyam, SH, M.A, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Ahli lulus S2 di Ateneo de Manila University Filipina, dan S3 di University Science Malaysia (USM) Penang, Malaysia. Dia aktif mengampu mata kuliah Hukum dan Masyarakat, Sosiologi, Antropologi. Ahli kerap meneliti di bidang Sosio-Budaya, Hukum, Hak

Azasi Manusia, Demokrasi, Konflik dan Perdamaian. Dalam kapasitasnya yang aktif sebagai Dosen dan Peneliti, ahli juga menjabat Direktur di Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik, SKPA Unsyiah, yang fokus kegiatannya adalah di bidang Pemetaan Konflik Sosial dan Penanganan Konflik di Aceh.

Terakhir H. Mohammad Kabul Supriyadhie, S.H, M.H. Dia dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Ahli mengajar Hukum Humaniter, Litigasi Hukum dan HAM. Ahli juga mengajar di Sekolah TNI untuk materi Hukum Humaniter. Ahli pernah menjabat sebagai Anggota Komnas HAM RI Periode 2007-2012 dengan fokus pada kegiatan pemantauan HAM dengan menjadi penyelidik atas peristiwa dugaan pelanggaran berat HAM dan sekaligus sebagai mediator peristiwa pelanggaran HAM.

Selama menjadi Hakim HAM ad hoc pada pengadilan HAM, Ahli pernah mengadili perkara dugaan pelanggaran HAM yang berat berikut: Pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat tahun 1999 yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang digelar pada tahun 2002; Pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang digelar pada 2003-2004; Pengadilan HAM Abepura, Papua peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada tahun 2000 di Pengadilan Negeri Makassar yang digelar pada tahun 2005.

## **2. RDK-2: Lokalistik, Lhokseumawe**

Rapat Dengar Kesaksian ke-2 secara lokalistik, diadakan di Gedung DPR Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe, pada 16 - 17 Juli 2019. Tema RDK kedua *“Mengungkap Masa Lalu, Menata Masa Depan.”* Dalam kegiatan RDK ini, KKR Aceh menghadirkan enambelas korban dan/atau keluarga korban yang berasal dari wilayah Kabupaten Aceh Utara – Kota Lhokseumawe yang telah mengalami kekerasan saat konflik berlangsung di masa lalu.

“Suara korban itu diperdengarkan kepada publik, bukan bermaksud memancing keributan baru, melainkan untuk mencari cara agar pemberi kesaksian dapat dipulihkan dan didekatkan dengan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan,” jelas Afridal Darmi, Ketua KKR Aceh, terkait pelaksanaan RDK tersebut.

RDK kedua diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota. Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe menjadi tempat penyelenggaraan RDK Lokalistik ini. Selain lokasi penyelenggaraan, perbedaan RDK Tematis (di tingkat provinsi) dengan RDK Lokalistik (di tingkat kabupaten/kota) terletak pada temanya. RDK Lokalistik tidak memakai tema khusus. Artinya, para pemberi kesaksian yang dihadirkan di dalamnya adalah korban dari beberapa jenis peristiwa pelanggaran HAM. Pemberi kesaksian dalam “DK Lokalistik Aceh Utara – Lhokseumawe 2019” adalah korban dari peristiwa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan orang, kekerasan seksual, perusakan dan pencurian harta benda.

Para korban menceritakan kejadian yang menimpa mereka di depan publik serta pemangku kepentingan. Hal ini dinilai penting sebagai pendidikan kemanusiaan, terutama bagi generasi yang tak pernah merasakan ganasnya konflik Aceh. Sebab itulah, sebagaimana ketika RDK pertama di Banda Aceh, pada RDK-2 pun KKR Aceh turut mengundang siswa dan pengajar sekolah menengah serta mahasiswa yang ada di kawasan Aceh Utara dan Lhokseumawe. Sementara itu

para pemangku kepentingan yang diundang mendengarkan kesaksian korban, juga diharapkan dapat memprioritaskan apa yang menjadi harapan dan hak para korban.

Afridal menyebut RDK adalah ruang bagi korban untuk menyampaikan peristiwa yang telah dialami, dampak dan harapan akan masa depan yang lebih baik serta pembelajaran penting bagi sebuah bangsa, agar tidak mengalami kembali peristiwa kelam serupa di masa datang.

Enam belas Pemberi Kesaksian memberikan pernyataannya di depan Komisioner KKR Aceh dan disaksikan oleh publik. Adapun informasi yang diperoleh antara lain adalah bahwa para korban dipaksa memberikan pengakuan terlibat dalam anggota kelompok bersenjata; mendapatkan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi dengan cara disiksa dan dianiaya; hak atas kemerdekaannya dirampas secara sewenang-wenang; mengalami peristiwa penculikan dan/atau penghilangan orang secara paksa; mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan dan tindakan lainnya yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan; penyiksaan juga dilakukan terhadap perempuan, bahkan perempuan hamil; mendapatkan kekerasan seksual; mengalami kesulitan ekonomi dan kesulitan biaya pendidikan bagi anak-anak korban; masih ada anak-anak korban yang belum mendapatkan pekerjaan yang patut; masih mengalami stigma sosial secara negatif akibat dampak dari peristiwa di masa lalu.

Setelah Pemberi Kesaksian (PK) menyampaikan pernyataannya di depan komisioner KKR Aceh dan publik tentang kejadian konflik masa lalu yang dialaminya, pimpinan RDK meminta pandangan dan pendapat Ahli.

Ahli yang dihadirkan pada RDK berbasis lokal ini berjumlah tiga orang. Ketiga Ahli ini memberi keterangan dan tanggapannya terhadap proses RDK dan hasil kajiannya terhadap konflik Aceh masa lalu. Ahli melakukan analisa dan memberikan pendapat berdasarkan keilmuan dan pengalamannya di akhir sesi RDK. Setiap Ahli berbicara sesuai tema spesifiknya selama 10-15 menit setiap hari, di akhir sesi RDK.

Para ahli dan tema dimaksud adalah: 1). Kemal Pasya yang secara khusus memberikan pandangannya dengan tema: *"Akar permasalahan dan Pola kejadian tindakan pelanggaran HAM (tinjauan aspek sosiologi dan antropologi)"*. 2). Alchaidar memberikan pandangannya dengan tema: *"Analisis makro dan mikro dari Tindakan Pelanggaran HAM yang terjadi (tinjau aspek Hukum dan HAM)"*. 3). Khairani Arifin memberikan pandangannya dengan tema: *"Dampak dari Pelanggaran HAM di Aceh (Dampak secara keseluruhan serta analisa terhadap dampak perempuan)."*

## **C. Paparan Kesaksian Dua RDK**

### **1. Kompilasi dari RDK I Tematik: Penyiksaan**

Pahit, getir, terkadang ada ungkapan lucu atau ironis, dituturkan para penyintas pada acara Rapat Dengar Kesaksian pertama KKR Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh. Empat belas saksi dan penyintas menceritakan apa yang terjadi atas diri atau kerabat mereka. Sebagian besar mengalami penyiksaan setelah ditahan, dibawa ke Pos aparat, atau digerebek di rumah masing-masing. Lainnya, menjadi saksi atas penyiksaan yang dialami orang-orang tercinta. Kaum perempuan yang ditahan, didera tuduhan sebagai anggota Inong Balee atau menjadi juru masak dan pemasok logistik GAM.

Seperti Er, misalnya. Perempuan asal Aceh Besar ini ditahan bersama tujuh perempuan lainnya, pada akhir Desember 2003. Mereka dibawa ke Polda Aceh. Selama 14 hari ia ditahan di sana. Saat itu usianya masih belasan tahun.

“Selama di Polda, tidak setiap hari saya dipukul,” tutur Er. “Mereka (aparatus) pergi malam hari dan pulang pagi. Jika yang mereka cari tidak ada, maka yang menjadi sasaran adalah kami, delapan orang perempuan ini. Sel laki-laki dan perempuan dipisahkan. Ketika mereka (aparatus) pulang dan yang mereka tangkap itu (tahanan baru) mengatakan kenal dengan saya, dan kami mengatakan tidak kenal dengan orang itu, maka kami akan dipukul.”

Menurut Er, ia pernah diperiksa dan diobati dokter karena tangannya tersobek saat menangkis belati yang diayunkan aparat untuk mengintimidasinya.

“Tangan saya sampai harus dijahit saat itu. Kalau sudah terluka begitu, mereka yang mengobatinya. Mereka ada dokternya juga. Memang dibilang sama mereka agar tidak menceritakan yang terjadi kepada siapa pun. Lagipula kita tidak berani bilang ke siapa-siapa waktu itu karena takut,” kata Er. “Tangan saya juga bengkak-bengkak sangat parah karena dihantam dengan tongkat hitam. Seperti yang biasa dibawa Satpam itu. Kalau keluarga saya datang menjenguk, tangan saya diolesi sesuatu obat. Setelah lima belas menit, bengkaknya akan kempes. Tinggal lebam saja. Sehingga keluarga tidak melihat kondisi saya yang sebenarnya,” tambah Er.

Er berada di Polda atas tuduhan menjadi anggota Inong Balee, memasak dan menyediakan makanan untuk anggota GAM.

Tuduhan ini, menurutnya, membuat aparat yang memeriksanya menyuruhnya mengaku bahwa ia pernah memegang senjata api.

“Tangan saya pernah diperiksa dengan menggunakan alat seperti mesin. Saya tidak tahu mesin apa itu. Tetapi ketika tangan saya diletakan ke atas mesin itu di sana kelihatan dan ketahuan, apakah tangan kita pernah memegang senjata atau tidak. Setelah pemeriksaan dan menurut mereka saya pernah memegang senjata, saya dipukul sangat parah,” Er melanjutkan. Dikatakannya bahwa tangannya dipegang agar tak bisa bergerak, lalu jari-jarinya dipukul dengan tongkat.

Er mengalami penangkapan serta penahanan dua kali. Setelah ditahan di Polda, ia sempat dibebaskan, untuk kemudian ditangkap kembali.

“Jeda waktu antara penangkapan pertama dan kedua sekitar sepuluh hari,” kata Er. Kali itu, yang menangkap Er adalah aparat TNI. Dia bersama beberapa tahanan lain dibawa ke lapangan udara Blang Bintang.

“Waktu itu saya diperiksa seluruh badan. Seluruh baju dibuka, hanya tinggal pakaian dalam karena saya dituduh anggota GAM. Waktu itu mereka juga memeriksa apakah di badan saya ada tato yang menunjukkan bahwa Anggota GAM atau bukan. Karena saya menolak membuka seluruh pakaian, maka saya disetrum. Saya diikat di kursi dan jari kaki saya dicepit dan saya diestrum. Saya ditahan selama empat malam di sana. Setelah itu dibawa ke POM dan selanjutnya dibawa ke dekat Krueng Aceh. Saya di sana selama sebelas hari. Waktu kami ditangkap di situ, sangat ngeri diperlakukan. Tangan dan kaki semua dirantai.” Er mengenang pengalaman pedihnya.

Akibat siksaan yang dialaminya, kini Er tidak bisa menggunakan kedua tangannya secara maksimal. Untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga saja, ia

hanya bisa melakukannya sekedarnya. Karena bila bekerja agak lama, tangannya akan mati rasa, kemudian sulit digerakkan. Upaya pengobatan dilakukannya dengan biaya pribadi.

Has, sama-sama berasal dari Aceh Besar, pada tahun 2002 didatangi aparat ke rumahnya. Mereka berpakaian hitam dan menginterogasinya tentang GAM.

“Mereka masuk ke rumah dan bertanya tentang orang GAM dan saya jawab tidak tahu. Lalu salah satu dari mereka memukul kepala saya pakai helm. Pandangan saya menjadi gelap dan saya tidak ingat apa-apa lagi. Saat saya sadar, saya bersama anak-anak saya.” Cerita Has.

Tiga kali rumah Has didatangi tentara. Pada kali ketiga, mereka datang pukul tiga pagi. Mereka menyeretnya dan menudingnya sebagai juru masak GAM. Pagi buta itu Has berkali-kali kena hajar. Ia ditendang hingga terpelantai jatuh. Kepalanya dihantam dengan popor senapan, wajahnya kena tamparan dan pukulan setiap kali aparat mengajukan pertanyaan tentang GAM.

“Lalu kedua tangan saya (kiri dan kanan) dipegangi oleh mereka seperti dipapah, karena saya tidak sanggup berdiri lagi. Mata saja sudah tidak dapat melihat apa-apa lagi. Semuanya gelap akibat dari pukulan mereka,” kisah Has. “Ada beberapa dari mereka yang menodongkan senjata kepada anak-anak saya dan mereka tidak di ijin menolong saya. Ada yang mengambil barang-barang dalam rumah diporak-porandakan, TV dihancurkan juga dan barang-barang lainnya.”

Has nyaris ditembak. Ia telah dibawa ke halaman dan disandarkan di pagar kedondong, siap dieksekusi, ketika seorang aparat yang nampaknya sudah agak berumur dan berpangkat lebih tinggi menghentikan aksi tersebut. Laki-laki itu mengecek mereka yang lebih muda, yang akan menembak Has.

*“Apa kalian ini, kok begitu sama perempuan,”* katanya.

Akibat penyiksaan dipagi buta itu penglihatan serta pendengaran Has mengalami kerusakan. Kini, ia tak sanggup lagi memasak untuk kenduri, seperti yang dulu kerap dilakukannya.

Bila Er dan Has didatangi ke kediaman mereka, maka yang dialami Bun agak berbeda. Lelaki asal Takengon, Aceh Tengah ini, mendatangi Kantor Kodim Takengon untuk meminta perlindungan. Namun, ia justru ditahan.

Selama ditahan ia mengalami penyiksaan, dengan tujuan memeras pengakuan darinya, bahwa ia adalah anggota GAM. Ia juga menjadi buruh, bekerja mengecat kantor, mengisi bensin helikopter dan macam-macam lagi, tanpa mendapat upah. Jangankan upah, makanan pun harus disediakannya sendiri. Seminggu sekali istrinya mengiriminya beras dan sayuran. Itu terjadi selama satu setengah tahun.

“Saat bekerja, saya harus menahan sakit akibat siksaan. Tapi saya tidak boleh terlihat sakit, karena kalau mereka tahu, kami justru akan dipukuli lagi. Demikian juga jika kami tidak sengaja melihat ada kawan yang lagi dipukuli, kami juga dipanggil dan ikut dipukuli.” Tutar Bun. “Tidak ada pihak kampung yang datang menjenguk karena pernah kejadian kepala kampung yang menjenguk warganya ke Kodim, tidak pulang lagi. Justru dia ikut ditahan bersama warga lain.”

Bukan Bun saja, anggota keluarganya juga sempat mengalami serangan. Semalam sebelum Bun meminta perlindungan ke Kantor Kodim, rumahnya didatangi

dua aparat Brimob dan beberapa orang berpakaian sipil. Mereka menggeledah rumah Bun, kemudian anak gadis Bun yang duduk di kelas dua SMA, Han, disuruh tiarap dan diinjak punggungnya.

Dua tulang dada Bun bergeser akibat siksaan yang dialaminya selama satu setengah tahun dalam tahanan. Akibatnya ia sulit sekali bekerja. Seorang anaknya bahkan tak selesai kuliah karena trauma.

Dimasa itu, bekerja memang sulit dan serba salah. Seperti judul film komedi jaman pra-internet, maju kena mundur kena. Hal-hal yang pada masa “normal” tidak menjadi masalah, berubah menjadi masalah besar yang bahkan bisa berujung pada kematian.

AT, lelaki asal Bener Meriah, memiliki kebun kopi di daerah yang dilabeli “merah” oleh aparat RI. Sambil berkebun, ia juga menjadi “toke” alias pedagang pengepul kopi. Rupanya karena kebunnya berada di wilayah merah, AT menjadi sosok target aparat.

Dua puluh tiga Maret 2003, pasukan Kostrad dari Pos di daerah Simpang Tiga, dekat Rembele, mendatangi rumahnya. Dua belas anggota pasukan itu berseragam loreng dan bersenjata lengkap. Saat itu AT tengah tak berada di rumah, melainkan di Kebayakan. Pasukan yang mendatangi rumahnya menyuruh ayah AT untuk mengantarkan mereka ke Kebayakan.

Dari Kebayakan, AT dibawa ke Pos Kostrad. Di sana ia diinterogasi, ditanya keterlibatannya dalam organisasi GAM. Menurut AT, interogasi itu disertai dengan pemukulan.

“Waktu itu saya dipukuli, disepak, sampai tidak terhitung lagi berapa kali pukulan, secara bergiliran oleh setengah anggota Kostrad yang ada di pos itu. Pokoknya waktu itu 24 jam saya diinterogasi sambil dipukuli. Cuma pada waktu makan saya tidak dipukul,” ujar AT.

Akibat peristiwa itu AT mengalami trauma, tak sanggup melihat orang berseragam tentara. Karenanya ia sempat pindah ke Medan, tinggal dan bekerja di sana selama sebelas bulan. Selain trauma, siksaan yang didapatnya saat diinterogasi oleh Kostrad membuat tubuhnya melemah, mudah sakit.

Tiga penyintas dari Aceh Selatan mengaitkan penahanan serta penyiksaan yang mereka alami dengan sebuah kejadian khusus. Saat itu, ada beberapa *Awak Nanggroe* (sebutan untuk anggota GAM) turun gunung dan masuk desa. Mereka meminta 22 orang warga kampung untuk dijadikan pejabat Sagoe pemerintahan GAM.

“Waktu itu saya menjabat Wakil Ketua Pemuda Desa dan Ketua Remaja Mesjid Gampong,” kisah Trm, warga Kluet Utara, Aceh Selatan. “Saya yang langsung memimpin rapatnya dalam pemilihan Sagoe-sagoe tersebut. Ada 24 orang warga yang terlibat ke dalam struktur para Sagoe pada malam rapat pemilihan tersebut. Di antaranya ada yang dipilih menjadi Sagoe Ara Kata, ada yang menjadi Mu’amalah, dan berbagai macam lagi. Pokoknya 22 orang Sagoe.”

“Kalau saya, saya tidak ikut rapat tersebut namun dipilih menjadi Seulangke. Perantara, semacam juru runding, begitu,” kata Rhm, juga warga Kluet Utara.

Trm ditahan di Pos SGI Kuta Fajar, dan “diproses” dengan tuduhan telah memperkosa empat perempuan. Selama tiga hari ia diinterogasi seraya disiksa.

Selama itu ia berpikir, kemungkinan besar penahanannya dilatarbelakangi rapat pembentukan Sagoe tempo hari itu. Maka pada hari ketiga ia memutuskan untuk bicara dengan interogatornya. Trm mengatakan bahwa ia tak mau mengakui empat tuduhan yang sebelumnya dilekatkan SGI pada dirinya, yaitu memperkosa, dekat dengan GAM, dan dua lainnya karena semua itu tak benar. Tapi ia akan jujur menceritakan semua yang memang pernah dilakukannya, tanpa kecuali. Trm lalu menceritakan semua yang terjadi pada rapat Sagoe, mengakui bahwa ia yang memimpin rapat itu karena diminta oleh Awak Nanggroe.

“Saya cerita, kalau saya pernah memimpin rapat bersama GAM, pernah saya pergi berjumpa dengan Anggota GAM. Saya pernah beli buku hitam Sepeda Motor Honda Grand, pernah saya menjual Hand Tractor, pernah saya jual bibit kacang dan banyak hal-hal lain, yang saya kasih tahu juga,” cerita Trm.

Rupanya interogatornya merasa cukup puas, karena ikatan di tangan dan kaki Trm dilepaskan.

“Yang jelas, saya rasa memang kita dituduh yang bukan-bukan (tidak masuk akal) supaya kita *tidak* mengaku, sehingga mereka mendapat kesempatan untuk memukuli kita,” komentar Trm.

Setelah luka-luka bekas penyiksaannya membaik, ia bahkan diizinkan bertemu keluarga, walau pun tetap menjadi tahanan di Pos itu.

Trm ditahan selama 23 hari. Selama itu ia bekerja tanpa upah bagi aparat Pos SGI. Menyapu, mencuci pakaian, apa pun yang mereka suruh.

“Kemudian bila ada pihak Raider turun beroperasi, kami (para tahanan) pernah dibawa juga oleh Pihak Raider untuk pergi operasi bersamanya. Kami dijadikan sebagai penunjuk jalan mereka di titik yang sudah mereka jadikan target operasi. Kami juga dipakaikan pakaian loreng militer serta pakai topeng. Pernah saya dibawa operasi oleh mereka sebanyak dua kali. Kami pergi operasi sekitar pukul 04.00 WIB. Saya disuruh jalan di depan terlebih dahulu, jadi bila ada serangan (kontak tembak) kita dulu yang habis.”

Pengalaman Rhm sedikit berbeda. Ia diperintahkan menghadap ke Pos Brimob BKO, lokasinya tak jauh dari pantai. Di sana Rhm diinterogasi tentang kedudukan atau jabatannya dalam GAM.

“Saya jawab, saya dibuat orang GAM jadi petugas perhubungan, Pak. *Perhubungan dalam gampong, kalau bahasa kampungnya (Selangke)*,” cerita Rhm. Para interogatornya tidak percaya, dan terus mendesak agar ia mengakui jabatannya dalam tubuh GAM. Rhm tetap bersikukuh pada jawabannya, bahwa ia hanya dijadikan selangke. Bogem mentah sempat mampir dikepala Rhm selama interogasi itu.

Kemudian para anggota Brimob yang menginterogasinya keluar Pos, menuju pantai yang jaraknya sekitar 300 meter dari sana. Para tahanan termasuk Rhm turut keluar juga.

“Setelah sampai di pantai, mereka melakukan tembakan beberapa kali seperti seolah-olah kontak senjata, padahal hanya mereka saja yang melakukan tembakan itu, tidak ada perlawanan dari pihak GAM,” cerita Rhm. “Kemudian tiba-tiba ada salah satu anggota Brimob menelepon seseorang, dan mengatakan, *“Kami sedang ada kontak senjata dan beberapa orang GAM sudah menyerah kepada kami.”*”

Setelah itu Rhm bersama rekan-rekannya dibawa ke Polres Tapaktuan. Mereka ditahan di sana.

“Sekitar sebulan saya di dalam sel Polres. Selama di penjara itu kami disuruh saling pukul dengan teman yang lain. Jadi kami seperti orang berkelahi, karena saling pukul-pukul begitu, kalau kami tidak mau saling pukul, senjata mereka sudah siap di kokang dan moncong senjata itu diarahkan kepada kami. Kejadian seperti itu, kami lakukan setiap berselang satu malam, malam selanjutnya begitu lagi kami disuruh,” Rhm sambung bercerita. “Selama bulan Puasa itu kami melaksanakan Shalat Tarawih di dalam sel, bersama 4 orang teman saya tadi. Waktu Shalat kami Shalat. Selama kami Shalat Tarawih dalam sel itu, teman-teman yang lain juga Shalat, tidak ada saya dengar siksaan-siksaan. Hanya setelah itu, kira-kira tengah malam terdengar suara-suara orang yang dibawa ke belakang. Itu memang ada tempatnya.”

Menurut Rhm, selama di sana mereka tidak begitu sering dipukuli. Aparat hanya akan memukul mereka bila tengah mabuk, atau, seperti pernah terjadi selama Rhm dalam tahanan, “Saat mereka pulang capek-capek karena ada kontak senjata di Menggamat, mereka pulang dengan baju penuh lumpur, lalu mereka mendatangi sel kami dan memukuli saya dan teman-teman saya.”

Saat itu ada dua korban di pihak aparat, dan mereka melampiaskan kekesalan pada para tahanan. Rhm bercerita, bahwa mereka memukuli tahanan sambil membentak-bentak, “Inilah orang GAM, teman kami sudah meninggal 2 orang gara-gara orang GAM.” Malam itu Rhm dan kawan-kawannya mengalami berbagai jenis siksaan. Selain dipukul dan ditinju secara biasa, mereka juga ditendang, diinjak-injak, diduduki dan sebagainya.

Rhm divonis penjara setahun. Menurutny, setelah sidang ia masih disiksa sesekali. Kemudian ia diberi bentuk “hukuman” lain.

“Kami tahanan disuruh keluar, disuruh bekerja. Saya disuruh bangun rumah di depan PM itu dulu. Selama bekerja, saya tidak dikasih apa-apa, cuma disuruh bekerja saja. Itu rumah PM yang sekarang itu, dulu bangunan lamanya rusak, kemudian disuruh bangun yang baru. Rumah itulah saya yang bangun bersama dengan tahanan-tahanan lainnya dan saya waktu itu kepala tukangny.” Ujar Rhm.

Meski pun menurutny ia “tak terlalu sering disiksa”, tak uruang kesehatanny mengalami penurunan. Hingga kini ia masih merasakan rasa nyeri bekas-bekas penyiksaan yang dialaminya dulu.

Zmi, rekan sekampung Rhm dan Trm, membenarkan pernyataan-pernyataan Rhm. Menurutny, mereka memang diberi kebebasan untuk melaksanakan shalat Tarawih, juga tidak terlalu sering dipukuli. Namun siksaan itu memang ada. Zmi menganggapny “wajar”, karena menurutny mereka memang *“tengah ada dalam sarang harimau, tentu saja kena gigit”*.

Zmi juga menceritakan tentang pelecehan seksual yang dilihatny menimpa seorang tahanan perempuan warga Kluet Selatan, serta seorang lelaki. Kedua orang tersebut ditelanjangi, kemudian dipaksa masuk ke dalam sebuah kolam di belakang bangunan Polres. Setelah itu aparat duduk di seputar kolam, dan melecehkan perempuan itu. Si tahanan lelaki juga dipaksa untuk melakukan hal yang sama.

Saat menceritakan penyiksaan yang dialami, sudah umum bila korban mengalami “amnesia parsial”, yaitu lupa akan banyak aspek dari apa yang

dialaminya. Mereka yang tertimpa pengalaman traumatik memang umum terkena amnesia parsial. Ini adalah mekanisme otak untuk memberikan kesempatan pada tubuh agar menyembuhkan diri dari luka-luka, baik fisik mau pun psikis.

Namun Mus, penyintas konflik asal Tangse, Pidie, sanggup mengingat banyak sekali detail penahanan serta penyiksaannya.

Mus sanggup menceritakan dengan cukup detail kronologi penahanan serta penyiksaannya. Mulai dari diturunkan dari bis menuju Medan, dipenjarakan di LP hingga bebas dengan remisi Tsunami. Semua itu mencakup jangka waktu satu tahun. Apa yang diceritakannya sanggup memenuhi delapan lembar kertas ukuran A4.

Setelah diturunkan dari bis karena alamat KTP mereka adalah Tangse, Pidie, Mus dan kawan seperjalanannya, Sam, dipukuli baik dengan tangan kosong mau pun dengan alat, ditinju, ditendang, disetrum, dan diinjak-injak. Mus pingsan saat disetrum, dan setelah siuman ia kembali dihajar.

“Saya katakan pada mereka, saya bukan GAM. Tapi saya suatu hari pernah membantu GAM karena terpaksa. Saat itu ketika saya libur kerja di Banda Aceh, saya pulang kampung. Saat membantu orang tua di kebun, di jalan setapak saya berjumpa kelompok GAM, dan mereka meminta bantuan untuk menggotong logistik mereka seperti indomie dan beras. Saya hanya membantu mereka sampai di persimpangan dengan hutan. Setelah itu saya disuruh pulang, dan saya tidak tahu lagi ke mana arah perjalanan mereka,” cerita Mus.

Pengakuannya ini tidak membuat siksaan yang menderanya berkurang. Ia dicambuk dengan rantai, dikecam karena tidak langsung melaporkan pertemuannya dengan anggota GAM itu.

Setelah ditahan selama 15 hari di Pos di Cot Batee Gluengkue, Mus dan Sam dipindahkan ke Pos Kopis Cot Bada, Bireuen, dengan menumpang panzer Barracuda. Di dalam panzer mereka masih mengalami siksaan. Bulu kaki Mus dicabuti sampai botak.

Di Pos Kopis, Mus dan rekannya ditahan di dalam sebuah kontainer yang terletak di tengah lapangan. Mereka ditahan selama sepuluh hari di sana, tak putus mengalami siksaan. Dibenamkan di lumpur, kepala dimasukkan ke kantong plastik seraya dipukuli, disiram air di wajah dan mulut, ditetesi lilin panas, ujung kelaminnya dibakar dengan rokok menyala. Dua hari ditahan di Pos itu, Mus dan Sam dipindahkan lagi. Kali ini ke LP Bireuen, sebagai tahanan Denpom TNI.

Seminggu di LP Bireuen, dan masih tak luput dari siksaan, lagi-lagi mereka dipindahkan, kali ini ke Polres Sigli. Sepekan di situ, dipindahkan lagi, kali ini ke LP Benteng. Saat di LP inilah Mus dan Sam mendapat vonis kurungan 2 tahun 6 bulan. Namun baru setengah tahun menjalani hukuman, *Boxing Day Tsunami* menyerbu LP Benteng. Mus beruntung karena ia tergulung ombak namun tersangkut di sebuah rumah. Tahanan lain banyak yang meninggal dunia.

Mereka yang selamat kemudian berkumpul di RS Tijue, ada juga yang bertahan di Mesjid Meukeutop Tijue. Tak lama para tahanan dikumpulkan kembali dan dibawa ke LP Lamlo, Kota Bakti. Menurut Mus, baru setelah itu ia menjalani kehidupan “normal” sebagai tahanan, tanpa penyiksaan. Ia dibebaskan tiga hari setelah MoU Helsinki ditandatangani.

Mus termasuk beruntung karena siksaan yang dialaminya tidak menyebabkan cacat permanen. Tidak demikian halnya dengan Jeb, warga Pondok Gajah, Bener Meriah.

Jeb disergap aparat Brimob BKO saat tengah berburu burung menggunakan senapan angin, bersama empat orang kawannya. Aparat merebut senapan anginnya dan menggunakannya untuk menghajar Jeb dan kawan-kawan, menuduh mereka sebagai anggota GAM. Jeb cukup kuat dihajar karena KTP yang dimilikinya masih KTP Meulaboh. Hal ini karena ia baru saja pulang merantau dari sana dan belum sempat mengurus KTPnya.

Jeb dan kawan-kawan dibawa ke Pos Brimob BKO Kampung Kresek. Karena KTP Jeb berbeda, maka ia yang paling parah mendapat siksaan.

Sore itu orangtua mereka dan tokoh kampung mendatangi Pos dan berhasil menegosiasikan pembebasan Jeb dan kawan-kawan. Meski pun demikian mereka dikenai wajib lapor selama tiga bulan, ditambah hukuman kerja paksa mencangkul dan mengurus kebun wortel dan sayuran milik aparat.

Dianggap berkelakuan baik, setelah tiga bulan Jeb dan kawan-kawan dilepaskan. Namun akibat siksaan yang dialaminya, Jeb mengalami kerusakan syaraf. Tubuhnya membengkok dan penglihatannya semakin lama semakin berkurang, hingga akhirnya ia sama sekali buta. Istrinya meninggalkannya, dan Jeb terpaksa harus bergantung pada ibunya yang sudah uzur serta saudara kandungnya.

Di Bener Meriah ada Jeb, di Aceh Utara ada Ab Man, yang tengah mengisi bensin untuk labi-labinyadi Simpang Careu, ketika ia disergap pasukan Raider BKO. Datang dengan dua truk REO, aparat menembak berulang-ulang ke atas kepala orang-orang yang ada di situ, kemudian mengepung mereka.

Dalam penyergapan itu tentara menusuk-nusuk tubuh Ab Man menggunakan ujung senjata serta belati bayonet, yang menyisakan banyak bekas di tubuh lelaki itu.

Kemudian Ab Man bersama enam orang lainnya dibawa ke lapangan Blang Ara, diikat dan diinterogasi seraya dipukuli selama tiga jam. Saking eratnya diikat, bekasnya masih ada sampai sekarang, belasan tahun setelah kejadian.

Selama di lapangan Blang Ara, Ab Man dan keenam orang lainnya terus mendapat hajaran. Aparat kayu menggunakan balok kayu untuk menghantam tahanannya. Setelah tiga jam, Ab Man dibawa ke Polres, dan ditahan di sana selama lima hari lima malam. Ab Man dituduh menyembunyikan senjata untuk GAM. Selama diinterogasi di Polres, ia pun tetap mendapat siksaan. Ab Man baru dibebaskan setelah Geuchik Ceumeucet datang ke Polres dan menjamin bahwa Ab Man adalah warganya, dan tidak terlibat GAM.

Dalam kesaksiannya Ab Man mengutarakan kekecewaannya atas perilaku salah satu anggota Raider. "Dia putra asli Aceh, tetapi dia yang paling ganas menghantam kami semua," kata Ab Man.

Kalau Ab Man kecewa, Ab Wa, sesama warga Aceh Utara menuturkan perilaku seorang anggota Brimob putra Aceh yang menyembunyikan seorang anak agar tidak ikut tertangkap dan disiksa.

Menurut Ab Wa saat itu ia dan beberapa kawannya berniat menengok ternak di Paya Cot Trieng, sekaligus mencari kayu bakar. Sebelum ia pergi, memang terjadi kontak senjata antara aparat dan GAM, tetapi Ab Wa tetap pergi karena ia mengira bahwa situasi sudah reda. Ternyata, di Paya Cot Trieng masih ada para anggota Brimob, yang tiarap dalam rumput serta semak. Ab Wa tersandung kaki salah seorang anggota Brimob itu, yang langsung menyergapnya.

Ab Wa dan kawan-kawan dilucuti pakaiannya, diikat tangan dan mata, kemudian dipukuli. Mereka disiksa sejak pukul sepuluh pagi hingga tiga sore. Setelah itu mereka dinaikkan ke atas truk REO, dibawa ke suatu tempat.

“Walau mata ditutup dan telinga disumbat, suara adzan sampai ke telinga saya. Jadi saya tahu bahwa kami dibawa ke Banda Sakti, ke Polsek yang berada di sebelah Mesjid Baitulrahman,” kata Ab Wa.

Mereka ditahan di sana selama tujuh hari, dan selama itu secara teratur disiksa dengan berbagai metode. Antara lain dengan dipaksa minum air kotor, tidur tanpa baju di lantai basah dan lain-lain. Mereka juga tidak diperkenankan shalat dan puasa, padahal saat itu adalah bulan suci Ramadan.

Setelah sepekan, mereka dipindahkan ke Polres. Di sana mereka tidak lagi disiksa. Makanan pun dikirim secara teratur ke sel oleh dua orang perempuan. Ab Wa menduga, tentu ada pihak yang telah menjamin mereka. Dugaannya benar, LBH ada di belakang hal itu.

Peristiwa pahit kedua yang dialami Ab Wa terjadi selama pengepungan Paya Cot Trieng. Pengepungan itu merupakan peristiwa terbesar dan terlama, terjadi sebelum penandatanganan MoU Helsinki.

Selama Pengepungan Paya Cot Trieng rumah Ab Wa digunakan pasukan TNI sebagai markas. Ia tak bisa menghitung jumlah mereka, karena terlalu banyak. Selama 44 hari menduduki rumahnya, mereka banyak menimbulkan kepiluan. Tidak usah membicarakan harta seperti ternak yang dimakan, baju-baju, dokumen yang dibakar dan barang-barang yang dirusak. Saat itu bahkan anak gadis Ab Wa yang sudah menginjak usia remaja mengalami pelecehan. Pakaiannya dipakasa dibuka. Ketika pasukan TNI semakin banyak masuk desa, akhirnya seluruh penduduk mengungsi ke Meunasah dan Mesjid.

Menurut Ab Wa pihak TNI pernah menunjukkan niat baik, dalam bentuk uang ganti rugi sebesar Rp. 250.000,00. Tapi Ab Wa menolaknya. Sebab, menurutnya, “Harus sepadan dengan kerugian fisik dan mental yang saya alami.”

Um, asal Pidie, dicokok aparat dari rumahnya di kawasan Seutui, Banda Aceh, suatu malam ditahun 2003. Awalnya hendak dibawa ke Pegunungan Geurutee, ternyata ia ditahan di Polda Aceh.

Dalam penahanan, ia diinterogasi soal keberadaan GAM. Ini selalu diiringi dengan penyiksaan. Saat tidur pun ia dibiarkan tidur di lantai, tanpa alas sama sekali.

“Saya juga disuruh menyanyikan Indonesia Raya. Payahnya, saya lupa kata-katanya. Akibatnya tentu saja saya disiksa dengan lebih parah lagi,” cerita Um.

Um ditahan di sana selama lima hari. Sementara itu tuduhan atas dirinya sudah mengerucut menjadi “membantu GAM”.

“Saya katakan pada mereka yang menginterogasi saya bahwa saat saya pulang kampung ke Pidie dulu saya berjumpa kawan lama di kedai. Kawan itu anggota GAM. Saya menraktirnya kopi dan sebungkus rokok. Tapi, ya, hanya itu,” Um melanjutkan.

Dihari ketujuh Um dijemput aparat dari Polres Sigli, dimasukkan ke dalam satu sel ukuran 20 m<sup>2</sup> bersama 30 tahanan lainnya. Selama 45 hari di sana ia masih

mengalami penyiksaan. Kemudian, persidangan atas dirinya dimulai. Selama dalam proses penyidangan Um ditahan di LP Benteng.

Setelah enam hari di LP Benteng, vonis untuk Um keluar. Ia dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan, dengan dakwaan menjadi bagian logistik GAM. Ia kembali dipindahkan. Kali ini ke LP Lamlo. Di sanalah Um mendekam hingga 17 Agustus 2005, saat perjanjian perdamaian ditandatangani nun jauh di Helsinki.

Bagi Ah Ad, penduduk GeulumpangTiga, Pidie, masalah yang menyimpannya berawal dari terpilihnya ia sebagai Keuchik. Ujian pertama berbentuk tewasnya salah satu warganya akibat bunuh diri. Sadar bahwa pada masa itu ada beberapa alur pemrosesan perkara, Ah Ad berusaha menaati prosedur yang sesuai. Ia ingat bahwa dulu sempat ada aparat dari Mabes ABRI yang menjelaskan bahwa bila ada perkara terkait OTK atau GAM, maka harus dilaporkan ke Pos Sattis TNI Rumoh Geudong. Sedang bila masalah dengan warga itu tak terkait OTK atau GAM, maka laporan harus disampaikan kepada Polres Geulumpang Tiga.

Setelah ditelisik, disimpulkan bahwa warga yang bunuh diri itu memiliki masalah pribadi. Tak terkait apapun. Karenanya Ah Ad memutuskan untuk melapor ke Polres. Namun ternyata pada saat itu Koramil Geulumpang Tiga telah pula mengetahui masalah warga Ah Ad tersebut. Dan mereka melaporkannya ke Rumoh Geudong.

Akibatnya, setelah warga yang meninggal tadi selesai dimakamkan dan pihak Polres selesai mengolah TKP, Ah Ad mendapat panggilan ke Rumoh Geudong. Ia memenuhi panggilan seraya didampingi Imam Meunasah serta Ketua I LKMD desanya.

Sesampainya di Rumoh Geudong ketiganya diinterogasi, ihwal tak melapor ke Rumoh Geudong. Ketiga pamong masyarakat itu menerima hajaran, namun porsi Ah Ad yang terberat. Leher dan seputar ketiaknya dipasang tali, kemudian ia digantung di dalam sumur. Setengah jam kemudian diangkat, pakaiannya dilucuti. Kemudian dengan tangan dan kaki terikat ia disuruh telentang di rumput, dalam rinai hujan, dijaga seorang prajurit. Kedua kawan sedusunnya hanya bisa melihat tanpa dapat berbuat apa-apa.

Ah Ad dkk baru bebas keesokan harinya, setelah Camat Geulumpang Tiga datang ke Rumoh Geudong. Ah Ad segera diperiksa di RS. Ternyata sebuah tulang rusuknya patah, uratnya (ujung tendon) ada yang putus.

Tahun 2002, masa Darurat Militer, Pasukan Raider kerap melakukan penyisiran ke kampung-kampung mencari anggota GAM. Suatu sore mereka memanggil semua Keuchik dari desa-desa di seputaran Desa Panjeu ke Meunasah Ketapang.

Semua Keuchik itu mendapat kado pukulan dan serangan fisik lain. Ah Ad mendapat tamparan serta pukulan keras ke dada, berkali-kali. Rekannya sesama Keuchik ada yang kepalanya dibenturkan ke tong besi. Ada yang kepalanya dihantam popor senjata. Kemudian aparat menyuruh Keuchik mengumumkan pada warganya yang memiliki kerabat yang bergabung dengan GAM untuk melapor ke Meunasah Ketapang dalam waktu setengah jam ke depan.

Di desa Ah Ad ada empat anggota GAM yang cukup terkenal. Keluarga dan wali mereka memenuhi panggilan Raider ke Meunasah. Syukurlah mereka tidak

diapa-apakan, hanya dimintai KTP dan diberi nomor kontak pasukan Raider. Mereka diharuskan menghubungi Raider sekiranya sanak kerabat mereka yang anggota GAM pulang ke kampung.

Orang terakhir dalam kompilasi kesaksian RDK I ini adalah Ah Seun. Dari apa yang diceritakan, metode penyiksaan yang dilakukan Kopassus Pos Rancong pada petani ini sangat beraneka. Penuturan Ah Seun sendiri, mencakup pengalamannya sejak 1991 hingga 2003, menunjukkan karakter seseorang yang banyak akal, tidak mudah panik.

Ia pertama kali bersentuhan dengan kekerasan pihak aparat pada 1991, di persawahan yang baru dipanen di desanya. Aparat mengumpulkan penduduk, menyuruh mereka merayap di sawah dan lompat kodok sejauh beberapa kilometer. Selagi Ah Seun merayap, aparat melepaskan tembakan ke dekat kepala dan pahanya menggunakan senapan mesin kecil *Minimi*. Orang Aceh menyebutnya Aneuk Meurantee. Kemudian penduduk dibariskan, dan setiap orang mendapat hajaran. Dalam peristiwa itu, tulang rusuk Ah Seun patah sebuah.

Peristiwa berikutnya ia ditangkap di Cot Goh. Ah Seun digelandang ke Pos Kopassus dan diinterogasi. Namun kali itu ia tidak diapa-apakan. Beberapa bulan setelahnya, saat tengah jaga malam Ah Seun yang sedang bertugas jaga di salah satu pos desa agak lambat membukakan portal jalan untuk sebuah jip yang dikendarai aparat Kopassus. Akibatnya ia kena “pembinaan”.

Ah Seun dan seorang kawannya diperintahkan untuk saling tinju, berkelahi. Karena kasihan pada kawannya yang baru sembuh dari sakit, Ah Seun tidak benar-benar memukul. Aparat mengetahuinya, kemudian “memberi contoh cara memukul yang benar” dengan meninju mata Ah Seun. Malam itu Ah Seun dan kawannya terpaksa harus saling tinju selama satu jam. Keduanya sampai babak belur, dan terguling jatuh masuk Krueng Seunong. Di akhir masa “pembinaan” itu pihak Kopassus memroses Ah Seun. Keuchik datang ke Pos Kopassus, namun ia tak bisa berbuat apapun. Ah Seun harus membayar sejumlah uang pada aparat agar bisa bebas.

Nama Ah Seun kemudian masuk daftar orang yang dicari Kopassus. Tahun 2003 Ah Seun diburu aparat. Berkali-kali ia bisa lolos. Antara lain dengan bersikap santai seolah bukan dia yang tengah dicari. Duduk di Meunasah sambil membaca doa. Dan bersembunyi dalam sumur tua seraya menutupi diri dengan dedaunan sementara aparat hanya berjarak 15 meter darinya.

Ketika akhirnya tertangkap, Ah Seun mendapat tusukan-tusukan sangkur yang membuat otaknya terbelah. “Sangkur itu setajam silet,” kata Ah Seun. Kemudian ia dibawa ke Pos Rancong. Di sana, ia dan beberapa tahanan lain kembali mendapat siksaan. Antara lain, sebatang lidi dimasukkan ke lubang hidungnya, terus hingga lidi itu habis, masuk semua. Kepalanya disungkup dengan kantong plastik, kemudian disetrum. Ia juga diikat di sarang semut. Dalam keadaan tubuh berlumuran darah, tentu saja ribuan semut itu dengan girang menggigiti Ah Seun. Ah Seun ditahan selama sebulan dan terus menerus diinterogasi seraya mendapat siksaan.

Pada saat aparat memutuskan bahwa Ah Seun bisa bebas, Ah Seun justru tidak mau pergi. Alasannya, karena ia tak punya KTP. Sedangkan jalan-jalan penuh

dengan pos pemeriksaan. Akhirnya Kopassus Pos Rancong memberinya kertas bertuliskan sebuah nomor. Dengan berbekal kertas itu, Ah Seun bisa selamat sampai kampung tanpa dicegat aparat di pos lainnya.

Lepas dari Pos Rancong saat itu, Ah Seun masih mengalami ditangkap sekali lagi. Kembali diinterogasi dan disiksa. Kali itu ia dibakar dengan besi menyala di beberapa bagian tubuh, termasuk di pusar. “Saya juga disalib seperti Nabi Isa as, diarak keluar Pos,” tambah Ah Seun. Kali itu, dalam sel tahanan Ah Seun disiksa dengan dipaksa makan daging ular. Kalau tidak dimakan, dia dipukuli.

“Rasanya pahit,” kenang Ah Seun. “Ada dua piring penuh, dan harus saya habiskan. Mereka mengawasi saya,” ungkapnya.

Akhirnya Ah Seun berhasil melarikan diri dari tahanan di Pos aparat. Meski ia harus tertatih-tatih karena kakinya luka parah bekas penyiksaan, akhirnya ia sampai ke persawahan di luar desa. Ah Seun bersembunyi dengan bertiarap di situ, sampai malam turun dan suasana aman. Kemudian ia menyelinap masuk pekarangan rumah orang. Ditimbanya air seember, diminumnya sekaligus karena sangat haus.

Setelah kejadian terakhir itu, Ah Seun berhasil menghindari dari buruan aparat, hingga MoU Helsinki selesai ditandatangani.

## **2. Kompilasi dari RDK II Lokalistik, Lhokseumawe**

Dalam RDK-2 Lokalistik di Lhokseumawe, terungkap lebih banyak lagi dugaan pelanggaran berat HAM yang terjadi selama masa konflik Aceh. Pelaku pelanggaran diduga datang dari kedua belah pihak yang bertikai, yaitu TNI-Polri dan GAM. Bila dalam RDK I tema yang dipilih adalah penyiksaan, maka pada RDK II rangkaian peristiwanya beragam. Mulai dari serangan fisik hingga pembunuhan (*extra judicial killing*).

RDK II dilaksanakan selama dua hari, menghadirkan enambelas pemberi kesaksian (PK), hanya dari Lhokseumawe dan Aceh Utara. Mereka mengungkapkan apa yang menimpa diri dan orang-orang terkasih, yang menjadi korban keganasan konflik kemanusiaan yang mencederaikan sejarah Republik Indonesia. Tutaran kisah-kisah nyata ini, tentu saja, banyak dilumuri darah dan air mata. Namun terjalin rapat di dalamnya bukti-bukti iman, kekuatan pikiran, cinta dan resiliensi manusia Aceh.

Seperti dituturkan Pemberi Kesaksian 02 dalam RDK II ini. Ia seorang janda tulang punggung keluarga. Meski tak memiliki anak kandung, ia merawat dan membesarkan lima anak yatim, kemenakan-kemenakannya. Ia juga yang membiayai hidup kedua orang tua serta kakaknya, yang juga telah menjanda.

Karena adiknya memilih bergabung dengan GAM, PK 02 menjadi target perundungan oleh aparat TNI dan Brimob. Ia ditahan sehari semalam dan mendapat deraan berat dari para interogatornya.

“Saya lupa tahunnya, tapi waktu itu tanggal 23 September. Pukul tiga pagi, mendadak pintu depan berdentam keras, ditendang orang. Brimob. Mereka berteriak menyuruh kami bangun, turun dari rumah dan duduk di tanah. Isi rumah dihancurkan. Piring, TV, semuanya. Lalu saya disuruh naik kembali ke rumah, mengenakan jilbab...” kisah PK 02. “Mereka membawa saya ke Pos Brimob BKO Cot Sabong.”

Malam itu PK 02 diinterogasi di Pos Brimob BKO. Ada empat aparat yang menginterogasinya. Seorang menanyai PK 02, seorang mencatat, dua lagi ada di situ melulu untuk menyiksa PK 02, baik dengan pukulan tangan kosong, tendangan mau pun dengan balok kayu dan ikat pinggang kulit.

“Selama itu tak ada lain yang saya pikirkan, hanya nasib orangtua dan kemenakan-kemenakan saya, seandainya saya harus mati malam itu, di situ,” saat berkata demikian, air mulai menggenangi pelupuk mata PK 02. “Sepanjang malam saya panjatkan doa ke hadiratNya, agar Dia melindungi kedua orangtua serta anak-anak yatim itu, kemenakan-kemenakan saya.”

Saat diinterogasi, PK 02 sempat disuruh “memilih” peluru yang menurut interogator akan digunakan untuk mengeksekusi dirinya, jika ia tak kunjung mengatakan tempat persembunyian adiknya yang anggota GAM.

“Mereka mengatakan akan menembak saya. *Kalau Ibu sayang orangtua Ibu, sekarang silakan pilih warna pelurunya Bu*, kata mereka, *mau kuning, hijau, loreng, terserah Ibu*,” cerita PK 02. “Saat itu pandangan saya kabur, saya menangis teringat kedua orangtua saya.”

PK 02 dibebaskan keesokan harinya, setelah dijemput oleh Keuchik desanya. Meskipun “hanya” semalam ia mendapat siksaan, namun efeknya hingga sekarang. Pendengarannya tidak sempurna lagi. Dia sering mengalami sakit di dada, kepala dan punggungnya. Ia juga harus “menebus” dirinya dengan uang sejumlah Rp. 500.000, kehilangan semua perhiasan yang dikenakannya, hasil kerja kerasnya bertani, berkebun, menganyam tikar dan membuat bantal. PK 02 bahkan juga harus merelakan rambut dan pakaiannya digunting.

Walau PK 02 dibebaskan, itu tidak berarti teror bagi keluarganya telah berakhir. Sebulan kemudian adiknya laki-laki ditahan. “Ia disetrum berkali-kali, telinganya disundut rokok, matanya dibelah, hingga harus dioperasi,” tutur PK 02 ihwal adiknya. “Masa itu sangat mengerikan. Saya sangat berharap agar semua itu tak terulang pada anak cucu kita.”

Bagi PK 02, satu malam dalam tahanan berarti kerusakan syaraf yang menyebabkan ia menderita nyeri sampai sekarang. Lain lagi yang dialami PK 16, dalam satu malam dia kehilangan ayah, abang serta saudara sepupunya sekaligus.

“Waktu itu saya tidak ada di rumah, karena sedang menuntut ilmu di pesantren. Tapi, menurut Ibu saya, malam itu sekitar pukul delapan, selesai shalat Isya, aparat berbaju loreng dan mengenakan baret merah datang ke rumah kami. Mereka ada sekitar tigapuluh orang, menumpang truk REO yang besar itu. Sepuluh orang masuk ke rumah, selebihnya mengepung di luar, dengan membawa senjata,” PK 16 mengawali kesaksiannya. “Mereka menggeledah seluruh rumah, mencari senjata serta surat-surat yang menurut mereka disembunyikan Ayah. Kemudian Ayah dinaikkan ke atas truk REO mereka.”

Bukan hanya ayah PK 16 yang dinaikkan ke truk, melainkan juga abang serta sepupunya, yang masing-masing rumahnya berdekatan dengan rumah ayah PK 16. Bahkan adiknya yang masih di bawah umur pun sempat dinaikkan. Namun anak-anak itu disuruh turun kembali setelah ayah PK 16 memprotesnya.

“Sejak malam itu Ayah, Abang dan Abang sepupu seperti menghilang ditelan bumi. Tak pernah terdengar lagi kabar mereka,” kata PK 02. “Kami menelusuri setiap informasi yang kami dapat, termasuk memeriksa sebuah sumur kering di

belakang sekolah dasar di daerah PTP. Tapi sia-sia. Ketiga orang tercinta kami lenyap tanpa bekas.”

Beberapa tahun setelah peristiwa penghilangan paksa ini, PK 16 kembali dihantam peristiwa tidak terlupakan. Suaminya dibawa dan ditahan oleh aparat.

“Ia diambil aparat di depan saya dan anak-anak kami yang masih kecil-kecil,” cerita PK 16. “Saya tidak tahu, apa kesalahannya. Suami saya ditahan di Pos selama tiga hari tiga malam. Ketika akhirnya ia dibebaskan, wajahnya membengkak dan lebam, karena siksaan selama ditahan. Ia disetrum, dipukuli, baik dengan tangan kosong mau pun dengan alat.”

Akibat peristiwa tersebut, keluarga PK 16 mengalami trauma yang cukup berat.

“Saya selalu terkejut, jantung berdetak kencang dan badan gemetar bila ada sekelompok orang membuka pagar rumah. Langsung terpikir, jangan-jangan itu aparat,” tutur PK 16. “Padahal saya tahu benar bahwa situasi sekarang sudah berbeda. Sudah damai, tak ada lagi yang serupa itu. Tapi saya tetap merasa seperti itu. Demikian juga anak-anak saya. Sekarang ini kami mempertimbangkan untuk pindah rumah, ke Banda Aceh, agar bayangan menakutkan itu sedikit berkurang.”

Memang rumah, bagi sebagian besar kita, adalah tempat paling nyaman, paling aman, tempat kita dapat beristirahat dan berlindung dari terpaan cuaca. Namun ada kalanya rumah menjadi tempat paling berbahaya, dimana seorang asing dapat mendadak masuk dan menghabisi nyawa kita. Itulah yang terjadi atas diri ibunda PK 08.

“Ibu saya ditembak orang tak dikenal (OTK) saat tengah duduk beristirahat di dalam rumah, setelah membersihkan rumah sebagai persiapan Idul Fitri,” cerita PK 08. “Peluru menghantam hidung, tembus ke mata dan keluar dari belakang kepala. Saat itu ada adik saya satu ibu yang usianya baru lima tahun di rumah. Ia mengejar pelaku, seraya berteriak bertanya mengapa ibu kami ditembak,” air mata PK 08 mengalir deras. “Sebetulnya selama itu Ibu saya tinggal di rumah lain di Kompleks PT A. Tapi karena sudah menjelang Idul Fitri, Ibu pulang ke rumah lama kami di kampung untuk bersih-bersih dan mengecat rumah. Ternyata Ibu harus meregang nyawa di situ.”

Keluarga PK 08 menduga mengapa ibunda mereka ditembak OTK karena fakta berikut ini.

“Setiap bulan Ibu biasa dimintai sumbangan sebesar Rp. 500.000,00 oleh anggota GAM. Karena ayah tiri saya memiliki pekerjaan tetap sebagai Satpam di PT A, maka biasanya Ibu selalu bisa memberikan sumbangan sebesar itu. Tapi kali itu Ibu keberatan, mungkin karena sudah tak punya lagi uang sebesar itu,” ujar PK 08. “Meninggalnya Ibu membuat saya kehilangan kedua orangtua saya. Karena Ayah telah lebih dulu meninggalkan kami. Jenazahnya kami temukan dalam karung, terhantar di sebuah rangkang di daerah tambak. Karung itu ditulis kalimat *“Ini pembunuh bangsa. Cuak!”* “

Menurut saksi mata, ayah PK 08 hendak pulang ke rumah dari terminal saat dua OTK mendatangi dan memukulnya. Kemudian ia dibawa ke Masjid Pusong, dan di sana kembali dipukul. Dari sini tak ada lagi yang mengetahui, apa yang terjadi, sampai kemudian jenazah ayah PK 08 ditemukan. Kondisi jenazahnya

mengenaskan, ada luka tusukan di dada, di kaki, serta beberapa luka lain yang mengerikan.

Kematian Ayah, dan kemudian Ibu, belum berarti akhir dari teror yang merundung keluarga PK 08. "Ayah dibunuh tahun 1999, Ibu tahun 2000. Dan tiga tahun kemudian, saya diculik OTK," PK 08 melanjutkan.

Kakak PK 08 ada yang menikahi seorang aparat Brimob, yang pada saat kejadian tinggal di Bogor. Anak PK 08 masih kecil ketika suatu Maghrib ia diculik dari rumahnya. Dilemparkan ke atas mobil, dengan mata ditutup ia dibawa ke hutan, PK 08 tidak tahu ke hutan mana ia dibawa. Yang jelas, setiba di tempat itu para penculik memukulinya, bahkan mengencinginya.

"Mereka juga mencari suami saya. Tapi salah satu dari mereka mengatakan tak perlu mencari suami saya, sehingga niat itu dibatalkan. Mereka menahan saya di hutan hingga pukul satu pagi," cerita PK 08. "Saya baru tahu motif mereka menculik saya ketika ada yang berkata *"Masalahnya, Kakak anda menikah dengan Brimob."*

Setelah ditahan sejak Maghrib hingga pukul satu dini hari, akhirnya PK 08 diantar pulang ke rumah mertuanya. Wajahnya bengkak, tangan dan kakinya berdarah akibat kena hajar. Menurut pengakuannya, hingga saat ini PK 08 masih menyimpan trauma dan ketakutan.

Rumah tinggal kita, tempat berlindung kita, dapat juga menjadi tempat yang dipenuhi kenangan pahit. Seperti penuturan PK 09, yang suaminya dieksekusi di depan rumahnya sendiri.

"Suami saya dibawa paksa oleh aparat dari rumah kami, untuk dikumpulkan dengan masyarakat lain di depan pasar," tutur PK 09. "Walaupun sedang hamil, saya mengikuti suami saya sampai ke pasar. Saya lihat memang sudah banyak warga lain di sana. Namun, saya tidak tahu mengapa, setelah itu suami saya dipisahkan dari warga lainnya. Dibawa ke belakang sebuah bangunan. Di situ dia dipukuli dan disiksa. Kemudian suami saya ditahan oleh aparat, delapan bulan lamanya."

Selama sang suami ditahan, PK 09 dengan diantar orangtuanya cukup sering menjenguk. Setiap kali menjenguk, mereka mendapat perlakuan kasar. Suami PK 08 dituduh sebagai anggota GAM.

"Kalau anggota GAM, tidak mungkin suami saya selalu tidur di rumah. Dia pasti selalu dalam pelarian, takkan mungkin setiap malam tinggal di rumah," jelas PK 08. "Sejak kami menikah dia tak pernah pergi jauh, selalu tinggal bersama saya. Bagaimana mungkin dia GAM."

Di akhir masa penahanan, suami PK 09 dibawa aparat ke rumahnya (rumah mertuanya). Beberapa aparat menjaga orangtua PK 09 sebagian lagi menjaga suami PK 08. Yang lain mengeledah rumah, mencari bukti bahwa suami PK 09 adalah anggota GAM. Kemudian suami PK 09 meminta segelas air pada istrinya.

Dia baru saja beranjak ke dapur untuk mengambil air, ketika terdengar suara tembakan. Dia segera berlari ke depan — dan ternyata suaminya sudah tiada. "Dua peluru menembus dadanya, sebuah lagi di bahu," tutur PK 09.

Jenazah suami PK 09 terhantar semalaman, hingga keesokan paginya Keuchik datang. Akhirnya Tetua Kampung melaksanakan fardlu kifayah pada

jenazah, dan memakamkannya. Usai pemakaman, tak seorang warga pun datang ke rumah PK 09 untuk bertakziah. Mereka semua menghindari keluarga PK 09.

“Baru setelah 33 hari suami saya dimakamkan, warga datang bertakziah,” ujar PK 09.

Di masa itu, sangat besar ketakutan warga masyarakat terlihat akrab atau sekadar bergaul dengan orang atau keluarga yang dianggap cuak. Karena umumnya anggota GAM adalah warga kampung sekitar, maka identitas cuak akan segera diketahui dan umumnya segera mendapatkan konsekuensinya.

Sanksi berat berupa penyiksaan atau pembunuhan oleh OTK bisa saja terjadi walau pun korban tidak pernah melaporkan keberadaan anggota GAM pada aparat. Dalam berbagai peristiwa, korban menerima konsekuensi berat karena dianggap gagal memenuhi permintaan anggota GAM.

Pembunuhan atas diri suami PK 05, seorang ASN, yang terjadi pada tahun 2003, adalah konsekuensi gaya perang atas kegagalan korban memenuhi permintaan pelaku.

“Waktu itu saya baru saja selesai shalat Maghrib, sementara suami saya sedang berwudlu di kamar mandi. Ada yang mengucapkan salam, lalu menanyakan suami saya. Mereka datang berlima, sebagian berpakaian sipil, sebagian mengenakan celana loreng. Saat itu saya melihat senjata yang mereka bawa. Perasaan saya langsung tidak enak. Saya ke belakang menemui suami saya. Saya peluk melalui lehernya sambil berkata, *“Ada yang mau menembakmu.”*”

Baru saja PK 05 berkata demikian, pelaku menerobos ke dalam rumah dan menembak. Suami PK 05 terkena tembakan di dada, perut dan paha, sementara PK 05 sendiri tertembak di bagian tangan. Usai menembak, pelaku melarikan diri. Peristiwa ini disaksikan juga oleh anak sulung korban yang masih duduk di bangku SMP.

“Suami saya dibawa warga ke RS Cut Meutia, namun ia tidak tertolong lagi. Ia menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke RS. Lengan saya yang terluka diperiksa juga, karena dokter kuatir peluru mengenai tulang. Bila benar demikian, lengan saya harus diamputasi,” cerita PK 05. Namun setelah dilakukan tindakan X-Ray, diputuskan bahwa tulang PK 05 tidak terdampak. Sementara jenazah suaminya dibawa pulang, korban dirawat semalam di RS. Keesokan paginya ia meminta pada dokter yang merawat agar dibolehkan pulang untuk turut melakukan fardlu kifayah pada jenazah ayah anak-anaknya. Dokter mengabulkannya.

Namun tiga hari setelah itu ternyata lukanya mengalami infeksi. Lengannya membengkak. PK 05 meminta seorang perawat datang ke rumah untuk merawat lukanya. Ini berlanjut beberapa lama, hingga perawat tersebut akhirnya mengatakan bahwa ia tak sanggup lagi mengobati PK 05, dan PK 05 harus memeriksakan diri ke dokter.

Menurut PK 05, OTK pelaku pembunuhan atas diri suaminya adalah anggota GAM.

“Saya tahu itu, karena suatu kali ada pembagian dana dari GAM untuk anak yatim di kampung. Anak-anak yatim lain semua mendapat dana, namun anak saya tidak. Saat saya tanyakan pada anggota GAM yang bertugas saat itu, ia menjawab bahwa dana itu hanya bagi anak-anak yatim yang ayahnya tewas ditangan aparat. Dengan kata lain, yang membunuh suami saya tentulah anggota GAM,” tutur PK 05.

PK 05 menuturkan dugaannya mengapa suaminya menjadi sasaran pembunuhan oleh GAM.

“Awalnya mereka meminta sumbangan dana pada suami saya. Tapi tidak diberi, karena kami memang tidak punya uang sebanyak itu. Yang kedua, ada anggota GAM yang meminta diberi ijazah SMA. Sedangkan mereka sekolah dasar saja pun tidak tamat. Suami saya menyarankan untuk mengikuti Kejar Paket A, dan menyanggupi untuk mendekati pejabat terkait tentang hasilnya,” ujar PK 05.

“Selain itu, ada seorang anggota GAM yang merupakan sahabat saya, diculik dan dibunuh aparat. Saat itu suami saya tengah dirawat di RS karena diabetes. Meski pun suami saya berusaha keras menemukan sahabatnya, sampai-sampai ia memaksa dokter agar dibolehkan pulang. Namun rupanya ia masih tetap dipersalahkan atas penculikan dan pembunuhan sahabatnya,” tambah PK 05.

Penuturan Pemberi Kesaksian lain, PK 03, menggambarkan betapa rentannya posisi keamanan pekerja lembaga, baik lembaga negara mau pun lainnya. Putrinya, Er, menjadi korban pembunuhan oleh aparat ketika hendak menyiapkan kantor baru lembaga rehabilitasi korban konflik tempatnya bekerja.

“Tengah bekerja, anak saya mendapat telepon bahwa ada korban di Tanah Pasir yang memerlukan angkutan ambulan. Maka tim lembaga itu, terdiri atas anak saya Er dan tiga orang kawannya, berangkat ke Tanah Pasir,” cerita PK 03.

Sehabis shalat Zuhur di Masjid Tanah Pasir, mobil mereka dihentikan aparat. Mereka dibawa ke Alue Lim, ke sebuah rumah bekas terbakar. Putri PK 03 dan seorang kawannya dibawa ke dalam, setelah sempat diinterogasi di mobil. Tak lama terdengar beberapa tembakan. Kawan Er yang masih berada di mobil, berinisial B, menyuruh agar kawan mereka yang seorang lagi turun dan lari.

“Kawan anak saya, B, berkata pada kawannya itu, *“Ka plung kah sidroe! Mangat na bukti,”* PK 03 melanjutkan. “Meski enggan karena harus meninggalkan rekan-rekannya, kawan anak saya yang satu itu menggigit tali pengikatnya sampai putus, lalu melarikan diri ke kampung terdekat. Dialah yang menceritakan deil kejadian itu pada saya. Rupanya aparat mengira anak saya sebagai Ibu C, ketua lembaga tempatnya bekerja, yang kebetulan saat itu tengah pergi ke Jakarta.”

Rupanya saat itu Er dan kawannya, Id, sudah dieksekusi. Jenazahnya ditemukan dalam keadaan terikat, dengan sekujur tubuh lebam bekas penyiksaan, serta bagian belakang kepala hancur oleh tembakan.

Ada kalanya pembakaran (*arson*) menyertai pembunuhan. Api menghilangkan sebagian besar jejak kejadian, sehingga kelak akan sulit membuktikan andil pelaku dalam peristiwa tersebut. Ini dialami oleh putra PK 10, yang ditembak saat tengah menjaga tambak.

“Dia dan tiga kawannya tengah tidur di pondok yang ada di tambak Kuala Lancok. Saya, posisi di rumah, kemudian diberi tahu bahwa terdengar tembakan dari arah Kuala Lancok. Ketika saya bergegas ke sana, ternyata pondok tempat anak saya berjaga sudah terbakar. Dia dan kawan-kawannya ada di dalam. Sudah menjadi jenazah,” kisah PK 10. “Menurut saksi, sebelum terjadi pembakaran itu anak saya dan kawan-kawannya telah lebih dulu dieksekusi oleh orang-orang yang diperkirakan adalah aparat.”

PK 10 mengenali jenazah anaknya melalui tanda lahir di kakinya. Saat tewas, putra PK 10 masih berusia 25 tahun.

Masa itu, anak-anak muda, bahkan tak jarang anak-anak sekolah pun menjadi korban penembakan. Seperti yang dialami putri PK 11, yang masih duduk di bangku SMK saat tertembak.

“Putri saya baru Kelas tiga. Dia ikut bersama massa yang akan berdoa di Pendopo Bupati Aceh Utara, pada tahun 1999,” ujar PK 11. “Anak saya terkena tembakan di kepalanya. Saya baru mengetahui kabar bahwa anak saya tewas pada pukul delapan pagi keesokan harinya. Namun jenazah putri saya baru dapat kami evakuasi dari Mesjid Pusong Lama tempat ia dibaringkan pada pukul empat sore.”

Kekerasan pada perempuan bukan hal aneh pada masa konflik Aceh, 1978-2005. Kedudukan perempuan Aceh sebagai partner pendamping, bukan sekadar anggota minor dalam keluarga. Menjadikan posisi mereka dianggap sebagai posisi kunci yang menentukan haluan keluarga.

Istri PK 15 yang berprofesi sebagai penjahit dan piawai bermain olah raga voli, menjadi korban penculikan dan pembunuhan pada tahun 2002.

Menurut penuturan PK 15, malam saat kejadian ia dan istrinya tengah berada di sebuah toko di seberang rumahnya. Ia melihat dua mobil berhenti di depan rumah. Ternyata penumpangnya aparat, yang kemudian masuk rumah dan menanyakan keberadaan PK 15 serta istrinya. Karena yang berada di rumah hanya kelima anak PK 15, aparat memukul dan menendang anak-anak tersebut. Dari seberang jalan PK 15 dan istrinya menyaksikan kejadian itu. Naluri ibu membuat istri PK 15 langsung berlari pulang untuk melindungi anak-anaknya. Ia melarang PK 15 untuk ikut.

“Kemudian istri saya dibawa ke Polres, beserta sepeda motor dan suratnya. Hal itu karena istri saya dituding kerap meminjamkan sepeda motor tersebut pada anggota GAM,” kisah PK 15. “Sepeninggal istri saya, saya mengikuti mobil yang membawanya dengan sepeda motor. Kemudian saya berusaha mencari istri saya ke Kantor Polres. Namun di sana aparat menyebutkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab tentang penjemputan istri saya. Mereka mengatakan bahwa pelakunya anggota GAM.”

Karena menemui jalan buntu, PK 15 terpaksa pulang ke rumah, melewati malam penuh kecemasan mengingat istrinya yang entah berada di mana.

“Keesokan harinya, pukul lima subuh ada warga datang memberitahu, bahwa jenazah istri saya kedapatan terbujur di Bukit Indah, Kompleks Perumahan karyawan PT Ex. Di tubuhnya terdapat tempelan kertas bertuliskan “Pasukan Inong Balee”. Saat dimandikan, nampak dua bekas tembakan di dada, dua lagi di perutnya. Ketika saya bawa jenazah istri ke RS Lhokseumawe untuk divisum, saya ditolak. Katanya tak ada alat visum di sana.”

PK 15 juga menyebutkan bahwa istrinya diduga mengalami kekerasan seksual. Hal ini terindikasi dari temuan saat jenazahnya dimandikan.

Dalam situasi serba sulit, menjadi orang dekat aparat negara pun membawa problem. PK 06 menuturkan bahwa pada tahun 2005 ia dan suaminya melepaskan putrinya menikah siri dengan seorang pemuda. Setelah menikah, enam bulan kemudian putrinya bercerita bahwa ternyata suami sirinya adalah seorang aparat, yang memiliki senjata dan sebagainya.

Entah bagaimana, kemudian senjata menantu PK 06 diketahui hilang. Akibatnya, ia beserta suami, anak dan menantunya ditahan dan mengalami

penyiksaan. Mereka dituduh menghilangkan senjata untuk membantu pasukan GAM. Selama delapan hari dalam tahanan, PK 06 mengalami pemukulan baik dengan tangan kosong mau pun balok kayu, disundut dengan api rokok bahkan diseterika. Hal yang sama dialami juga oleh suami, anak dan menantunya.

“Menantu saya diancam dengan kalimat begini, “Pilih istrimu atau pilih dipecat”,” cerita PK 06. “Setelah delapan hari ditahan di Polres, kemudian saya dipindahkan ke LP Lhokseumawe. Saya dibebaskan setelah penandatanganan MoU Helsinki.”

Sebelumnya, pengalaman yang diceritakan PK 01 pada RDK II sama-sama menggambarkan kerentanan. Kali ini kerentanan yang melekat pada seseorang yang banyak bepergian keluar daerah, dengan kemungkinan bertemu banyak orang serta mendapat banyak informasi.

Tahun 2002 PK 01 adalah supir truk angkutan antarkota yang biasa membawa muatan getah karet dari Aceh ke Sumatera Utara. Truk-truk seperti ini biasa berjalan dalam satu konvoi. Dan PK 01 merupakan kepala rombongan sekaligus pengurus lapangan ekspedisi itu. Rombongannya terdiri atas 12 supir dan 12 kernet.

Mereka tengah membawa muatan ke Medan ketika dihentikan aparat. PK 01 dipanggil, ditanyai KTP serta soal muatannya. Belum sempat ia menjawab, ia sudah kena hantaman bertubi-tubi.

“Saya ditendang, dipukul dengan senjata berkali-kali, sampai saya pingsan,” tutur PK 01. “Saat sadar, dengan kepala berat dan pusing saya menghadap ke Pos aparat untuk melaporkan nama rekan-rekan saya serta jenis muatan kami.”

Dalam usaha mengurangi pusingnya, PK 01 diurut seluruh badannya di rumah Pak Lurah, serta diberi obat-obatan ringan. Tengah berada di situ, seorang aparat datang.

“Dia katakan, saya sebaiknya segera pergi dari situ. Kalau tidak nyawa saya bisa melayang,” kata PK 01. Mendengar peringatan tersebut, PK 01 memutuskan untuk segera pergi. Dengan berjalan kaki, dari SP 1 ia turun ke Lembang, melalui hutan-hutan dan berbagai rintangan alam lain. Setibanya kembali di kampung, dalam kondisi sangat letih dan kotor akibat perjalanannya, ia dibawa ke Puskesmas. Pihak Puskesmas langsung merujuknya ke RS Cut Meutia Lhokseumawe.

PK 01 berkali-kali masuk keluar Rumah Sakit. Bahkan sempat dirawat di RS Bhayangkara Tebing Tinggi. Kemudian saat ia tengah berada di Lhokseumawe hendak menengok truknya, ia disergap tiga aparat dan dilarikan dalam sebuah jip. Kepalanya diselubungi kaos oblong dan diikat lakban. Ia baru tahu bahwa ternyata dibawa ke Pos SGI ketika mendengar sebuah pengumuman dari pengeras suara Mesjid Baitulrahman.

“Paginya saya dibawa Komandan SGI ke Koramil. Di sana banyak orang tengah antri membuat KTP Merah Putih. Saya disuruh berjalan ke depan, dan berpidato menerangkan bahwa saya adalah anggota GAM,” cerita PK 01.

Setelah itu PK 01 ditahan di Koramil, dijadikan salah satu binaan.

“Saya menjadi orang binaan Koramil selama 33 hari. Setelah itu saya dibebaskan. Namun mendekati Hari Raya Qurban aparat datang kembali ke rumah menjemput saya. Kemudian saya dibawa ke Reulet. Di sanalah, di tengah hutan, saya dibina. Lima bulan lamanya. Dan selama itu saya tidak bisa bertemu keluarga,” lanjut PK 01.

PK 01 termasuk beruntung, bahwa ia dibawa masuk hutan untuk dibina. Bukan untuk dilenyapkan.

Sepanjang akal manusia, sepanjang itu juga metode manusia menghabisi manusia. Bagi PK 13, bayangan jenazah suaminya dengan kepala terpisah dan perut terbelah, menghantuinya sepanjang hidup.

“Suami saya diambil aparat dari rumah kami pada suatu malam tahun 1990,” PK 13 mulai berkisah. “Mereka banyak sekali. Mereka masuk dari segala arah, langsung memorak-porandakan seisi rumah. Suami saya ditarik, dipaksa keluar rumah. Di sana ia diikat. Dipukuli. Sementara itu tiga orang menodong saya dengan senjata. Moncong senjata dimasukkan ke mulut serta kedua telinga saya. Di dinding rumah ada dua buah cangkul dan parang, benda-benda itu diambil oleh aparat.”

Setelah itu rumah PK 13 dihancurkan. Karena terbuat dari kayu, maka sekejap saja sudah luluh lantak, remah hingga ke dasar.

Tanpa rumah, kehilangan suami dan ayah, PK 13 dan anak-anaknya hanya bisa terduduk.

“Pukul tiga atau empat pagi terdengar suara tembakan. Tubuh saya bergoncang hebat mendengarnya. Saya sangat ketakutan. Serasa roh telah berpisah dari badan,” ujar PK 13. “Paginya saya menemui Keuchik. Melapor ke Koramil, hendak mengambil jenazah. Karena saya pikir tentu suami sudah tiada.”

Masalahnya adalah, tak ada yang tahu dimana suami PK 13 berada. Sampai kemudian mendadak muncul seekor anjing. Keuchik memutuskan untuk mengikuti anjing itu. Benar saja, anjing itu membawa mereka ke kubur suami PK 13.

Ia dikuburkan berdua dengan rekannya. Kepalanya terpisah dari tubuh, perutnya terbelah.

Sejak saat itu PK 13 harus membanting tulang membiayai ketiga yatim. Dua dari antara mereka, yang masih kecil saat ayahnya dibunuh, sering bertanya tentang ayahnya.

“Mereka selalu menanyakan, bagaimana wajah ayahnya. “Bagaimana ciri-ciri Ayah, Mak? *Apakah kulit Ayah putih? Atau hitam? Gantengkah Ayah kami?*” Selalu itu yang mereka tanyakan.” PK 13 menghapus titik air di sudut mata.

Adalah PK 12, pemuda dari Teupin Gajah, usianya baru dua belas tahun ketika ayahnya disergap aparat di tengah sawah, pada pukul lima subuh.

“Awalnya aparat mengecek pada warga, apa benar ayah saya adalah HL, orang yang mereka cari. Semula warga berusaha melindungi Ayah dengan menjawab bahwa Ayah bukan HL melainkan Cek H. Namun aparat memukuli Ayah

dan juga warga, dan mengancam akan melakukan hal-hal buruk bila masyarakat tidak mengatakan yang sebenarnya,” kisah PK 12.

“Akhirnya warga kampung terpaksa mengatakan bahwa Ayah memang HL. Ayah dibawa aparat, dipindahkan dari satu pos ke pos lain, hingga tua kampung yang menyusul mencari kehilangan jejak.”

Kemudian ibunda PK 12 mengadakan acara doa munajat, memohon agar Yang Kuasa memberi petunjuk. Dua hari setelah itu, datang kabar bahwa jenazah ayah PK 12 ditemukan di Gampong Kuta Binje. Keadannya sangat mengenaskan. Janggutnya dibakar, seluruh tubuh dipenuhi bekas tusukan.

Sepeninggal sang ayah, kehidupan terasa semakin berat. Ibunya sakit-sakitan karena sedih dan trauma. PK 12 harus tinggal di Panti Asuhan bagi anak korban konflik. Ia berhasil lulus SMA, seorang kakaknya berhasil lulus sarjana dengan bea siswa, namun tiga saudaranya yang lain putus sekolah.

Korban kesewenangan lainnya adalah PK 04, yang mengalami dipukuli, ditelanjangi, disetrum dan macam-macam lagi, disuruh mengaku bahwa ia menyembunyikan senjata.

“Rumah saya dirusak, anak laki-laki saya dipukul dan sempat dibawa pergi sampai ke Sampoiniet. Saya sendiri berkali-kali ditahan dan disiksa. Digantung dengan mata dan kaki terikat sambil dipukuli dan ditendangi seperti *zandzaak* (kantong pasir tinju) hidup, disetrum di kemaluan, pernah saya alami,” ujar PK 04. “Semua itu dilakukan agar saya menunjukkan tempat persembunyian pasukan GAM, dan tempat persembunyian senjata mereka.”

Bila kisah-kisah para penyintas terdahulu banyak menyisakan kegetiran korban penyiksaan, maka kisah PK 07 terdengar seperti kisah yang lebih sering kita dengar ihwal situasi perang. “Waktu itu saya masih menjabat Keuchik. Tahun 2002 terjadi pembunuhan atas diri seorang aparat, yang dilakukan oleh sipil bersenjata. Pihak aparat marah karena rekannya tewas. Membakar beberapa kedai dan ruko. Berselang satu jam, sekali lagi mereka melakukan pembakaran atas toko-toko yang lain,” PK 07 memulai kisahnya.

“Namun yang langsung berkaitan dengan keluarga saya adalah peristiwa tahun 2005, ketika terjadi pengeboman di desa sebelah. Peristiwa itu terjadi subuh. Sempat terjadi kontak senjata. Seorang tertangkap, seorang tertembak. Kemudian aparat melakukan penyisiran sampai ke desa saya. Saya sempat kena pukul. Mereka menanyakan apakah ada anggota GAM yang menyelamatkan diri ke kampung saya,” lanjut PK 07.

“Setelah itu mereka menggerebek dan menggeledah rumah ibu saya. Aparat pergi, mereka beristirahat. Karena takut akan terjadi hal-hal yang buruk, orangtua saya dan penghuni rumah lain keluar. Menyelamatkan diri ke tempat lain. Dua jam kemudian aparat kembali, dan mereka menemukan anggota GAM di dalam rumah orangtua saya dan sebuah rumah lain.” Selama tiga jam, katanya, terjadi kontak senjata yang cukup intens. Kemudian aparat menembak rumah orangtuanya dengan peluru tank. “Rumah itu hancur lebur.”

Sampai kini, keluarga PK 07 memutuskan tidak membangun kembali rumah yang katanya cukup besar itu. Mereka membiarkannya menjadi monumen sejarah.

Sementara sebelum berpulang tahun 2014 ibunda PK 07 tinggal di gubuk semi permanen. Almarhumah juga mengalami trauma. Bila mendengar bunyi buah jatuh saja dia gemetar ketakutan.

PK 14 adalah saksi terakhir dalam padatan kisah penyintas ini. Pada 2004, atas tuduhan menyembunyikan senjata, aparat menangkap PK 14. Ia dibawa ke Pos Geurugok menggunakan kendaraan L-300. Saat itu ia hanya mengenakan celana dalam, dimasukkan ke dalam karung goni dan diduduki oleh aparat.

“Saya ditahan selama delapan malam. Kalau saja tidak ada seorang kerabat yang datang ke Pos bersama sahabatnya yang kebetulan seorang aparat juga, mungkin saya tidak akan dibebaskan secepat itu,” ujar PK 14. “Saya diberi surat bebas, tapi ketika mereka hendak mengantar saya pulang, mereka menyuruh saya berjalan lebih cepat karena ‘Kami ingin menembak,’ itu kata mereka.”

Walau resminya ia sudah memiliki surat bebas, namun kenyataannya masalah masih membayangi PK 14. Ia diberitahu bahwa namanya masih diincar. Aparat desa menyarankan agar ia pergi mengungsi. Maka PK 14 terpaksa meninggalkan keluarga dan kampungnya, mencari keselamatan ke luar daerah.

“Saya selalu sedih mengingat betapa saya terpaksa harus membiarkan istri saya berjuang sendirian menafkahi anak-anak kami,” ujar PK 14. “Sungguh saya berharap Aceh akan tetap damai sentosa, tak usah terjadi lagi hal-hal seperti di masa lalu.”

#### **IV. TELISIK SIKSA DARI PANGKALAN DATA**

Pada bagian ini disajikan “*Fakta Penyiksaan dalam Konflik Aceh.*” Berisikan temuan hasil telisik data penyiksaan dari database. Diuraikan secara ringkas, kajian data sementara peristiwa kekerasan pada pangkalan data KKR Aceh. Termasuk konfirmasi pengetahuan umum tentang penyiksaan, pelaku penyiksaan, tujuan dan identifikasi terkait alasan pelaku melakukan tindakan penyiksaan. Ada juga temuan identifikasi beberapa alat yang digunakan pelaku dalam berbagai teknik penyiksaan di Aceh. Selanjutnya, ditampilkan temuan “Pengetahuan” Penyiksaan, Keadaan Korban Pascapenyiksaan, Upaya Penyembuhan Mandiri, serta Identifikasi dan Perasaan Korban Terhadap Pelaku.

Penyajian disesuaikan dengan temuan dari kajian internal Pokja KKR Aceh.

##### **A. Temuan Penyiksaan**

Penyiksaan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang paling banyak terjadi pada masa konflik Aceh. Pembunuhan yang dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan paling tragis, nyatanya tak lebih banyak dari kasus perampasan “hak warga negara untuk bebas dari segala macam bentuk penyiksaan.” Penyiksaan dapat terjadi setiap hari, setiap malam, ditemukan merata di seluruh wilayah kerja KKR Aceh. Bahkan sejumlah orang mengalaminya berkali-kali. Dilakukan oknum maupun kelompok yang sama, juga oleh anggota pasukan dari kesatuan berbeda.

Hingga April 2020, KKR Aceh mencatat 577 kasus penyiksaan dari 837 kasus dalam kategori Peristiwa Penyerangan, Penyiksaan dan Pemerkosaan yang terjadi di seluruh wilayah kerja KKR Aceh. Setelah penyiksaan, yang juga tinggi adalah penyerangan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (367 peristiwa). Ancaman terhadap korban tercatat 22 kasus, sedang jenis pelanggaran lainnya masing-masing di bawah sepuluh peristiwa.

Berikut Grafik kategorisasi lima besar Peristiwa di Pangkalan Data KKR Aceh.



**Keterangan Grafik:**

Terlihat kategori pelanggaran dengan jumlah kejadian tertinggi adalah penyerangan, penyiksaan dan pemerkosaan (837 kasus). Menyusul kasus penahanan, penculikan dan penghilangan paksa yang mencapai angka 452 kasus. Perusakan dan pencurian harta milik (*looting*) di tempat berikutnya dengan 311 kasus. Pembunuhan dan kematian tercatat sebanyak 300 kasus, sementara perkawinan paksa, penghamilan paksa dan pencegahan kelahiran tercatat 1 kasus.

Temuan KKR Aceh dari lapangan mengonfirmasi atau bersesuaian dengan penjelasan-penjelasan di beragam publikasi dalam bentuk berita berkisah, film dokumenter, atau laporan pemantauan. Semuanya membunyikan rasa takut yang bergeming dalam pikiran para korban dan penyintas. Bahkan hingga belasan tahun kemudian, setelah perang usai. Setelah mereka yang berseteru tampak bersekutu, melupakan kesumat masa lalu. Mereka pun telah duduk semeja. Bersepakat memenuhi dan menunaikan kepentingan diri dan kelompoknya.

Korban-korban penyiksaan yang didatangi KKR Aceh sebagian besar mengaku masih ketakutan bila mendengar atau melihat hal-hal yang teridentifikasi dengan perang. Seperti suara dentuman letusan ban truk, baju loreng, atau ketika melintas di sekitar tempat mereka dulu disiksa. Meski pun mereka bertutur dengan santai, bahkan terlihat kocak dalam wawancara, nyatanya persoalan fisik dan psike belum sepenuhnya pulih. Nyeri pada bagian tubuh bekas penyiksaan sesekali masih menyengsarakan sebagian besar penyintas. Masa tua para korban ditemani rasa sakit yang tak tertangani dengan baik. Pemulihan secara mandiri memang dilakukan, tapi tak memadai.

Berdasarkan jenis kelamin, lelaki adalah korban terbanyak (742), dan perempuan (69 orang). Tapi dampak dari penyiksaan terhadap lelaki merembet pada kepelikan hidup istri dan anak-anaknya. Penyiksaan yang menyebabkan merosotnya kemampuan fisik kepala keluarga atau pencari nafkah utama

membuat mereka tak mampu bekerja lagi demi menafkahi keluarga. Dalam beberapa kasus, para isteri beralih fungsi sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Dalam hal pelaku penyiksaan, fakta yang tidak dapat disangkal adalah aparat TNI/Polri (negara) dan anggota GAM (pemberontak) melakukan penyiksaan terhadap warga negara. Hanya saja dalam temuan KKR Aceh sementara ini, anggota institusi negara (TNI/Polri) merupakan pelaku penyiksaan yang paling besar jumlahnya. Kedua pihak berbagi tujuan yang sama ketika menyiksa seseorang.

Setiap penyiksaan tak pernah dilakukan tanpa alasan. Berikut dugaan atas sejumlah alasan atau tujuan pelaku melakukan penyiksaan:

1. Untuk membuat orang memberikan informasi.
2. Untuk membuat orang mengiyakan tuduhan yang ditujukan padanya.
3. Untuk membangun-menegaskan relasi kuasa.
4. Untuk melampiaskan amarah akibat kegagalan dalam operasi.
5. Untuk membalas dendam.
6. Untuk mengisi waktu luang atau bersenang-senang.

Pola penyiksaan dapat dilihat saat pelaku sedang menggali informasi tertentu dari korban. Jawaban “tidak tahu” yang dituturkan korban melulu ditindak dengan pemukulan atau berbagai bentuk penyiksaan. Kendati korban kenyataannya tidak tahu-menahu ihwal yang ditanyakan padanya, seperti ihwal keberadaan seseorang atau lokasi penyembunyian senjata.

*“...karena menjawab tidak tahu, saya disetrum di tangan, tepatnya di jari-jari. Semua jari disetrum. Ujung jari kaki dipukuli pakai palu. Kaki pun dipukuli pakai palu sampai saya tidak bisa jalan lagi”* (Kesaksian D, Aceh Besar)

Saat rasa sakit tak sanggup ditahan lagi, sejumlah korban terpaksa membuat pengakuan palsu atau mengiyakan tuduhan padanya. Bahkan ada yang menyampaikan informasi asal-asalan demi membuat pelaku menghentikan penyiksaan. Hanya saja itu semua, termasuk permohonan ampun, tak serta-merta membuat korban berhenti disiksa.

Penegasan relasi kuasa ditunjukkan dari beberapa pengakuan korban. Sebagai misal, korban dipanggil pelaku ketika melintas di depan markas mereka. Korban dinilai tidak sopan karena tidak “menyapa” lalu kemudian mulai disiksa sebagai “pelajaran” agar lain kali menunjukkan rasa hormat. Seolah semua warga sipil hendak diberi pemahaman bahwa mereka harus tunduk. Yang tidak menuruti posisi ini akan dicap pembangkang dan penyiksaan menjadi salah satu konsekuensinya.

Kegagalan dalam operasi bisa berupa adanya anggota regu yang tertembak atau terbunuh dan/atau tidak berhasilnya mereka melumpuhkan lawan dalam kontak tembak. Kegagalan ini lantas membuat gusar. Pelampiasan amarah justru dilakukan terhadap penduduk sipil yang berada di sekitar lokasi pertempuran. Berdasarkan keterangan sejumlah korban, tindakan-tindakan pelampiasan akibat kegagalan dalam operasi ini terdiri dari beberapa bentuk:

1. Mengobrak-abrik isi rumah penduduk yang dituduh menyembunyikan musuh.
2. Membakar rumah penduduk.
3. Menyiksa warga sipil yang menjawab “tidak tahu” saat diinterogasi.

4. Memukul atau menyiksa laki-laki dewasa.
5. Menyeret sejumlah warga sipil di kampung ke markas lalu disiksa.

Sebagian korban disiksa langsung di tempat oleh pelaku yang melampiaskan amarah. Sebagian korban, setelah disiksa di tempat penangkapan kemudian dibawa ke markas untuk diinterogasi lebih lanjut yang disertai tindakan-tindakan menyiksa korban.

Tidak hanya menggunakan tangan dan kaki, penyiksaan juga menggunakan alat beragam. Masing-masing alat dapat menimbulkan rasa tersiksa berbeda-beda. Satu alat dapat pula berfungsi untuk lebih dari satu teknik penyiksaan. Berikut disajikan dalam tabel:

**Tabel 1.**  
Identifikasi Alat dan Kegunaan Alat dalam Teknik Penyiksaan

| Alat                  | Kegunaan                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pisau                 | - Menyayat<br>- Menusuk                                                                                                                                                      |
| Obeng                 | - Menusuk                                                                                                                                                                    |
| Tang                  | - Mencabut gigi<br>- Mencabut kuku<br>- Menjepit jari tangan dan kaki                                                                                                        |
| Kabel                 | - Melibas/ Mencambuk<br>- Menjerat leher                                                                                                                                     |
| Kabel berarus listrik | Menyetrum                                                                                                                                                                    |
| Kaki kursi            | Menjepit betis                                                                                                                                                               |
| Balok kayu            | Memukul                                                                                                                                                                      |
| Batang cabang pohon   | Memukul                                                                                                                                                                      |
| Tali                  | - Menggantung<br>- Melibas                                                                                                                                                   |
| Tali pinggang         | Melibat                                                                                                                                                                      |
| Makanan tidak layak   | - Timbulkan rasa jijik<br>- Membuat muntah<br>- Membuat kesehatan memburuk                                                                                                   |
| Air                   | - Menenggelamkan kepala<br>- Menyumbat napas lewat hidung<br>- Merendam (air dingin)<br>- Membakar kulit (air panas)<br>- Menyemprot<br>- Menciptakan rasa jijik (air kotor) |
| Api rokok             | Membakar kulit                                                                                                                                                               |

## B. Pengetahuan Penyiksaan

Setiap peristiwa dapat melahirkan pengetahuan-pengetahuan. Pengetahuan atas penyiksaan yang terjadi dalam konflik RI-GAM disusun dari kesaksian-kesaksian yang diperoleh KKR Aceh langsung dari para pemberi pernyataan. Berikut sejumlah pengetahuan tersebut.

## Pengetahuan 1: Ketakberdayaan bukan Patokan Setop Tindakan

Penyiksaan umumnya dilakukan tanpa menjadikan keparahan cedera korban sebagai patokan untuk menyudahi siksaan. Meski korban sudah memohon ampun sambil menyatakan dengan terang ketidaksanggupannya lagi menahan rasa sakit, jarang sekali memengaruhi pelaku untuk menyudahi tindakannya. Penyiksaan tetap dilanjutkan. Bahkan dalam keadaan korban tak mampu lagi berbicara, sudah lemas betul. Keadaan demikian jarang sekali menjadi penanda untuk menyukupkan siksaan.

Patokan penyudahan penyiksaan jarang sekali berdasarkan keadaan korban. Hanya dalam sedikit kasus pelaku mengakhiri penyiksaan karena melihat korban sudah tak berdaya, pingsan, atau mengalami pendarahan hebat. Itu pun tak berarti penyetopannya bersifat permanen. Saat korban dianggap sudah “berdaya” kembali, penyiksaan pun dilanjutkan.

*“Saya disiksa sekitar dua jam sekali, tanpa henti selama tujuh tujuh hari tujuh malam ... saya dan teman-teman dipukuli sampai pingsan ... Ketika sadar dari pingsan, mereka memukul saya lagi.”* (Kesaksian Aw, Aceh Utara)

Orang-orang yang mengalami cedera parah akibat penyiksaan ini sebagian ada yang diantar langsung oleh pelaku ke rumah sakit. Sebagian diobati seadanya di markas pelaku oleh tenaga medis di situ. Ada juga yang diserahkan kepada keluarganya untuk ditangani sendiri.

## Pengetahuan 2: Penyiksaan sebagai Tindakan Kontradiktif

Penyiksaan terhadap tawanan, selain tidak manusiawi, dalam sejumlah kasus menunjukkan paradoks. Pelaku secara konsisten (berulang-ulang) menghajar bagian tubuh yang harus digunakan korban untuk memenuhi permintaannya. Saat korban kesulitan mengupayakan pemenuhan tuntutan itu, pelaku gusar sehingga melakukan penyiksaan kembali.

Selagi korban dipaksa memberikan keterangan, pelaku memukul kepala serta bagian pipi dan mulut hingga korban sulit bicara. Pemukulan di dada juga kontradiktif karena korban jadi sesak napas sehingga tak sanggup berkata-kata. Korban B, warga Aceh Jaya, pernah merasakan tindakan paradoks ini.

Pada suatu hari, sekelompok orang bersenjata memaksa B mengantar mereka ke satu tempat. B bersama kelompok bersenjata berjalan kaki menuju ke sana. Dalam perjalanan, B disiksa sejumlah anggota kelompok itu. Mereka menendang betis B berulang kali sampai berdiri saja ia sudah tak mampu.

*“Walau pun kaki sudah cedera, saya tetap ditendang-tendang di betis”* (Kesaksian B, Aceh Jaya).

Sambil menahan sakit, ia dipaksa terus berjalan. “Mereka mendorong-dorong saya dengan ujung senjata,” ungkap Korban B. Di satu sisi para pelaku ingin sampai ke tujuan dengan cepat, di sisi lain mereka mencederai penuntun jalannya. Jadi, selain berkontradiksi dengan rasa kemanusiaan, penyiksaan juga dapat berkontradiksi dengan tujuan operasi pelaku sendiri.

### Pengetahuan 3: Distingsi Relatif Penyiksaan di Markas dan Luar Markas

Penyiksaan memenuhi “ruang-waktu.” Terjadi bukan hanya sering, melainkan meluas pula. Penyiksaan terjadi di banyak tempat. Hanya saja ketika kesaksian-kesaksian korban penyiksaan diteliti secara seksama, diperoleh gambaran tempat menyiksa dapat dibagi dua. Pertama, di dalam pos/markas. Kedua, di luar pos/markas. Penyiksaan di kedua lokasi cenderung menunjukkan sifat berbeda.

Penyiksaan di pos/markas umumnya terencana. Sebelum penyiksaan dilakukan, agaknya pembagian tugas sudah dibuat. Ada yang bertugas sebagai penulis keterangan, interogator (dalam sejumlah kasus merangkap sebagai penulis keterangan), tukang pukul, dan pemegang tubuh korban agar tak sampai merontaronta atau pun melawan. Keterangan mengenai pembagian peran dalam penyiksaan ini ada di banyak kesaksian. Salah satunya disebutkan Korban T:

*“Tidak lama kemudian saya ditanya-tanya. Ada satu orang yang menulis apa yang saya katakan. Ada juga yang mendorong dan memukul saya”* (Kesaksian T, Aceh Utara)

Kesaksian korban di Aceh Selatan, memberi gambaran lebih terinci:

*“Yang memproses saya pada malam itu berjumlah empat orang. Mereka memiliki tugas masing-masing. Satu orang khusus menginterogasi saya, satu orangnya lagi khusus ancam-ancam saya dengan senjatanya, satu orangnya lagi khusus memukul berulang kali dengan kayu tipis sejenis rol. Memang tidak kuat-kuat pukulnya, namun bisa membuat bengkak karena dilakukan berulang-ulang. Dan satu orang lagi khusus mencambuk saya dengan kabel listrik. Panjang kabelnya sekitar dua meter lalu dilipat menjadi semeter”* (Kesaksian Tn, Aceh Selatan)

Para interogator bukanlah orang yang tangannya tak berlumuran darah. Dalam beberapa kesaksian disebutkan ada interogator yang ikut memukul-menendang. Interogator sering pula memprovokasi atau memberi kode pada “eksekutor” agar menyiksa. Kesaksian korban di Rumoh Geudong, Pidie, berikut dapat menggambarannya:

*“...seorang tentara kemudian berkata, ‘Dia diam saja, tidak ngomong. Seolah-olah kita di sini adalah anjing’. Kemudian saya dipegang beberapa tentara agar tidak melawan, lalu ditendang dengan sepatu PDL secara terus-menerus selama sekitar dua puluh menit sampai saya tidak sanggup bangun lagi”* (Kesaksian Aa, Pidie)

Alat-alat yang digunakan untuk menyiksa juga telah direncanakan. Alat setrum, misalnya, adalah alat penyiksaan yang direncanakan. Hanya ada pada penyiksaan di markas. Perangkatnya harus disiapkan atau dirakit. Demikian pula alat siksa spesifik lainnya. Misalnya pencabut kuku atau besi panas.

Perencanaan penyiksaan di markas juga menetapkan prioritas anggota badan yang jadi sasaran. Umumnya penyiksaan di dalam ruangan ini menjadikan dada dan kepala sebagai sasaran utama. Seringnya penyiksaan dimulai dari salah satu dari dua bagian tubuh itu. Saat sasaran dua bagian tubuh ini bertemu dengan ketidakpedulian pada keparahan cedera korban akibat disiksa, ujung dari tindakan ini adalah kematian. Sekurang-kurangnya, korban mengalami cedera cukup parah

yang membuatnya tidak mampu beraktivitas seperti sediakala dalam rentang waktu lama.

Penyiksaan di luar markas tak terlalu terencana dalam hal pembagian tugas, alat-alat yang dipakai, dan anggota tubuh yang dijadikan sasaran utama. Penyiksaan di luar (misalnya di jalananan, rumah penduduk, hutan, atau lokasi lainnya) cenderung serampangan. Dalam hal penyiksaan, korban akan dipukuli di bagian tubuh mana saja. Pukulan-pukulan itu asal kena saja. Tak ada anggota tubuh tertentu yang dikhususkan menjadi sasaran.

Tidak pula ada pembagian tugas dalam memproses orang dalam penyiksaan luar markas ini. Semua anggota kelompok ikut menghajar korban. Interogasi jelas tidak ada. Kalau pun ada penggalian informasi, itu dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, bukan “pertanyaan-pertanyaan lisan yang bersistem.”

Penyiksaan di luar markas menggunakan alat yang dapat ditemukan di sekitar. Saat pelaku melihat batang pohon yang tercecer di tanah, itu diambil lalu digunakan untuk menyiksa. Saat pelaku melihat ada lidi di dekatnya, itu diambil lalu dimasukkan ke hidung korban sedalam mungkin. Jadi saat pelaku merencanakan akan menyiksa beberapa warga, mereka tak merencanakan lidi atau batang pohon sebagai alatnya.

Penyiksaan di luar pos kadang diakibatkan kegusaran pelaku akibat mengalami kegagalan dalam suatu operasi atau pertempuran. Misalnya ada temannya yang tewas ditembak pemberontak atau gagal menangkap orang buruan, tentara pulang ke pos lalu melampiaskan amarahnya pada tahanan. Tahanan laki-laki mau pun perempuan, seperti dituturkan korban El berikut:

*“Jika yang mereka cari tidak ada, maka yang menjadi sasaran adalah kami, delapan orang perempuan ini”* (Kesaksian El, Aceh Besar)

Atau, penyiksaan untuk melampiaskan amarah dilakukan di pemukiman warga. Rumah warga diacak-acak, dibakar, lalu baik perempuan maupun laki-laki dipukuli. Anak-anak hingga balita pun menjadi korban pula.

*“Saya dipukul di kepala dan seluruh bagian badan lainnya seperti kaki dan perut. Dipukul menggunakan senjata. Sementara suami saya dipukul dalam keadaan telanjang. Anak pertama saya waktu itu masih kecil, berumur tiga bulan. Dia sedang tidur di dalam ayunan lalu dilempar keluar rumah oleh pasukan tersebut. Seperti mereka lempar kertas. Padahal anak saya masih kecil sekali”* (Kesaksian N, Aceh Utara)

Penyiksaan di luar ini bisa berlanjut bila pelaku memutuskan untuk membawa korban ke markas. Karenanya, cukup banyak orang yang mengalami “penyiksaan dengan metode terencana” sekaligus “penyiksaan serampangan” tadi. Seseorang yang tadinya “hanya” dipukuli dengan batang kayu, kemudian harus merasakan sakitnya disetrum atau disiksa dengan metode lain.

#### **Pengetahuan 4: Fenomena “Pematahan” Tulang Rusuk**

Kasus patahnya tulang rusuk akibat penyiksaan bisa ditemukan di semua kabupaten/kota. Pemukulan atau penendangan bertubi-tubi di bagian dada

penyebabnya, di samping penghajaran dengan menggunakan benda keras macam balok kayu atau batang besi.

Kerusakan tulang rusuk bisa merupakan “pematahan” atau hanya dampak penyiksaan yang tidak direncanakan. Akan tetapi, besar kemungkinan yang dilakukan pelaku adalah “pematahan tulang rusuk”. Ini bisa dilihat dari pemukulan yang konsisten di satu bagian dada. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada metode penyiksaan untuk meniyptakan “rusak dalam.” Masyarakat sudah memiliki pengetahuan ini sejak masa konflik, yang didatangkan kepada mereka oleh orang-orang yang mengalami langsung tindakan demikian.

Para korban mengaku pelaku menutup dada atau perut mereka dengan tripleks lalu pelaku memukuli bagian tersebut. Tidak ada memar, luka, atau bekas yang tampak di kulit, tetapi organ tubuh bagian dalam mengalami cedera bahkan pendarahan. Pematahan tulang rusuk ada yang memakai metode begini. Ada juga yang langsung dilakukan tanpa penutup apa pun sehingga tampak membekas siksaannya. Berikut sejumlah kesaksian atas praktik penyiksaan yang mengakibatkan patahnya tulang rusuk.

*“Usai Magrib, Nasir dipulangkan ke rumah. Kami obati dia. Bagian dalam tubuhnya rusak karena dipukuli. Rusak dalam”* (Kesaksian D, Aceh Tamiang)

*“Saya dipukul sampai gigi copot dan kedua belah tulang rusuk patah ... Dari telinga saya keluar darah. Tulang rusuk saya patah karena ditendang kuat sekali. Sementara gigi copot karena pipi saya ditendang”* (Kesaksian Ms, Aceh Besar)

*“Saya dipukul sampai patah tulang rusuk dan tulang rahang. Keduanya patah yang sebelah kanan. Sekarang saya memang tidak sakit lagi, tetapi yang masih ada sakit hati”* (Kesaksian Rz, Aceh Besar)

*“Saya dipukuli setiap hari selama di Polres. Terutama di bagian dada. Kedua belah rusuk saya patah”* (Kesaksian D, Aceh Besar)

*“Tulang rusuk saya yang sebelah kiri patah. Si Luhur itu ... dia yang paling kejam menyiksa saya. Dia lompat-lompat di atas punggung saya”* (Kesaksian Ad, Aceh Jaya)

*“...ditinju di tulang rusuk sampai patah satu”* (Kesaksian As, Aceh Utara)

Para korban yang mengalami patah tulang rusuk tidak dapat beraktivitas dalam waktu relatif lama. Mereka tak dapat bekerja. Sedikit goncangan saja pada tubuh, misalnya karena batuk atau bersin, sakitnya akan sangat luar biasa. Orang-orang yang tulang rusuknya patah ini juga kesulitan bernapas dengan baik. Kondisi ini bertemu dengan kenyataan bahwa orang-orang ini merupakan pekerja kasar. Pekerjaan mereka meminta daya fisik yang tinggi, seperti tukang bangunan, pekebun, atau petani (tidak mungkin menyangkul atau mengangkut padi dalam karung dalam kondisi demikian).

*“Akibat penyiksaan itu, dua tulang dada saya bergeser. Saya tidak bisa lagi bekerja berat, seperti mencangkul di kebun, karena pasti akan cepat sakit.”* (Kesaksian By, Bener Meriah)

Lima belas tahun lebih setelah mengalami patah tulang rusuk, para korban masih merasakan dampaknya.

*“Tulang rusuk saya remuk ke dalam akibat penyiksaan itu ... Sampai sekarang saya masih merasakan sakit di tulang rusuk ... Saat tarik napas sakit di dalam perut”* (Kesaksian Im, Aceh Jaya)

*“...sampai sekarang sakitnya sering kambuh”* (Kesaksian N, Aceh Tamiang)

Sedikit sekali korban yang mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Sebagian besarnya dimasukkan dalam skema pengobatan tradisional atau populer dengan sebutan *“meu ubat gampong.”* Korban Aa, tulang rusuknya patah saat disiksa di Rumoh Geudong, bercerita:

*“...tuleung sadeup saya yang sebelah kiri patah. Sendi saya putus sehingga jari tidak bisa digerakkan. Tapi saya takut dioperasi sehingga memilih berobat ke dukun patah selama lebih dari tiga bulan”* (Kesaksian Aa, Pidie)

*“Akibat penyiksaan tersebut saya sempat mengalami cedera tulang rusuk. Diobati secara tradisional. Diurut di kampung”* (Kesaksian S, Aceh Jaya)

Diduga, pematahan tulang rusuk adalah bagian dari menghambat mobilitas orang-orang yang dituduh terlibat kejahatan atau berpotensi membalas dendam setelahnya. Paling tidak selama tiga bulan, korban patah tulang rusuk harus lebih banyak berbaring. Hal ini hendaknya terbuka untuk dikaji lebih lanjut oleh para peneliti.

Namun ada yang lebih penting dari itu, yakni pemenuhan hak atas reparasi. Memang ada bentuk penyiksaan yang tidak menjadikan korbannya mengalami rasa sakit berkepanjangan. Ada bentuk penyiksaan yang rasa sakitnya hilang dalam hitungan menit, misalnya seseorang yang disiksa dengan dicabut bulu-bulu kakinya selagi diinterogasi. Kerusakan tulang tidak demikian. Efeknya terbukti bisa bertahan hingga sepuluh tahun lebih.

Oleh karenanya negara perlu segera memberikan pengobatan memadai yang melibatkan para ahli ortopedi. Tidak ada kata telat untuk itu. Sebab faktanya sampai hari ini banyak korban yang masih kesakitan. Bahkan tak cuma menderita karena rasa sakit berkelanjutan, beberapa korban juga mengalami perubahan konstruksi fisik akibat rusaknya struktur tulang-tulang lainnya, yang berpengaruh pada daya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.

## **Pengetahuan 5: Forced Feeding**

Tidak ada enaknya menyantap makanan yang berfungsi sebagai alat menyiksa. Para korban bahkan memohon ampun agar dibolehkan berhenti makan. Pemaksaan menyantap makanan yang dapat menyiksa fisik ini terjadi di banyak kasus penyiksaan di dunia, termasuk dalam konflik RI-GAM.

Pemaksaan makan ini dilakukan di bawah ancaman dan disertai dengan penyiksaan dalam bentuk lain. Bilamana korban menolak memakan bangkai daging, misalnya, ia diancam akan ditembak. Bilamana korban tak mau makan cabai sampai

habis, pelaku akan memukul kepala atau mencabut kuku korban. Ada pula korban yang dipaksa memakan makanan haram seperti babi, tikus, dan sebagainya.

As adalah korban *forced feeding* pertama yang kesaksiannya ditulis pada bagian ini:

*“Setelah dipukuli itu, saya disuruh menghabiskan dua piring cabai. Jika tidak habis, maka ditonjok di pipi kanan dan kiri, masing-masing enam kali. Mereka memberi makanan daging ular. Dagingnya pahit”*  
(Kesaksian As, Aceh Utara)

Dalam kasus-kasus lainnya, korban dipaksa memakan makanan yang halal namun memiliki rasa yang tajam dan dapat menimbulkan rasa sakit pada organ tubuh lain, karena disantap dalam jumlah yang banyak. Untuk semakin memaksimalkan rasa sakit, pelaku kadang melukai bibir korban lebih dulu.

*“Si pengantar nasi memukul mulut kami, sampai bibir berdarah, sehingga kami kesulitan untuk makan. Pasalnya nasinya bercampur sambal lado. Pedas. Tapi mau tidak mau kami harus makan. Jika tidak menghabiskan nasi sambal lado itu, kami akan disiksa lebih parah”*  
(Kesaksian Md, Pidie)

Ada pula korban yang dipaksa memakan sesuatu yang tidak boleh dimakan. Hal ini pernah dialami seorang warga yang disiksa di Aceh Selatan:

*“Saya disuruh makan rokok merk 168, satu batang. Disuruh telan. Akibatnya kerongkongan saya jadi sangat pedih. Saat menolak makan rokok itu, saya dipukul”* (Kesaksian Zz, Aceh Selatan)

## **Pengetahuan 6: Air sebagai Alat Penyiksaan**

Dalam semua kondisi suhu, rasa, bau, atau kebersihannya, air dapat digunakan untuk menyiksa. Tidak perlu air jorok untuk disiram ke wajah korban agar ia kesulitan bernapas, tersedak, atau muntah-muntah.

Dalam satu peristiwa di Aceh Utara, sekelompok warga yang tengah berjaga malam dipaksa masuk ke dalam sungai setelah dihajar berkali-kali. Seorang korban menceritakan airnya sangat dingin. Mereka direndam selama hampir dua jam. Setelahnya, tentara menyuruh mereka naik dan melanjutkan jaga malam dalam keadaan basah serta kedinginan. Penyiksaan dengan air ini dilakukan sebagai hukuman karena ada yang tertidur.

Sementara penggunaan air panas untuk menyiksa korban tak bisa dilakukan di sembarang tempat. Air panas adalah alat penyiksaan yang harus dipersiapkan. Beberapa kasus menunjukkan korban disiram air panas saat sedang diinterogasi di pos/markas.

Air kotor, misalnya air got, akan sangat menyiksa korban saat mereka dipaksa meminumnya. Atau korban direndam di dalam parit lalu kepalanya dibenamkan dengan kasar sehingga air kotor masuk melalui hidung, telinga, dan celah di mulut.

Penyetruman cukup menyiksa. Dalam sejumlah kasus, pelaku sebelum menyetrum korban terlebih dulu menyiraminya dengan air. Atau di lantai tempat korban duduk/berdiri ditumpahkan air, lalu ujung kabel dilempar ke lantai sehingga

korban tersetrum. Terdapat pula kasus di mana korban dilempar ke dalam sumur berair, lalu beberapa kabel listrik dilempar ke dalamnya sehingga korban lebih tersiksa.

## **Pengetahuan 7: Menyiksa Korban dengan Tangan Korban**

Pemaksaan perkelahian juga dapat dikatakan satu metode penyiksaan. Para pelaku dalam metode ini tak menyentuh sedikit pun kulit korban kecuali untuk tujuan pengoreksian “cara main.” Orang-orang dikeluarkan dari ruang tahanan, digiring ke sebuah tempat, lantas dipaksa berkelahi satu lawan satu dengan sesama mereka. Atau perkelahian paksa ini harus dilakukan di dalam sel.

Yang paling sulit di sini adalah ketika seseorang harus berkelahi dengan temannya sendiri. Bila tak bersedia, ia atau sahabatnya diancam akan ditembak. Korban biasanya saling tak tega. Ada perasaan tak sanggup memukul teman sendiri yang berasal dari lingkungan dan nasib yang sama. Belum lagi bila kondisi “lawan” yang harus dihajarnya sudah babak belur akibat penyiksaan sebelumnya yang dilakukan pelaku.

Koreksi akan dilakukan bilamana pelaku melihat ada korban yang tidak memukul dengan tak sungguh-sungguh agar temannya tak kesakitan. Koreksi tersebut adalah dengan memukul korban di bagian tubuh tertentu sebagai contoh yang harus diterapkan saat memukul lawan duelnya. Setiap tahanan yang saling kenal mau pun tidak, dipaksa berkelahi dengan pukulan yang sebenar-benarnya. Bahkan kadang perkelahian paksa ini dibuat pelaku bukan dengan sistem satu lawan satu. Jika dalam satu sel ada lima orang, mereka semua dipaksa saling pukul secara brutal dan bebas.

Pemenang perkelahian ini bukanlah orang yang nantinya akan punya kuasa. Meski ia menang duel, ia akan tetap jadi sasaran penyiksaan. Jadi pertarungannya tidak dibuat untuk memutuskan pemenangnya akan bebas, atau siapa yang akan punya posisi unggul dalam relasi kuasa.

Rh menceritakan bagaimana ia pernah dipaksa berkelahi dengan kawan sekampungnya sendiri saat ditahan di sebuah lokasi di Aceh Selatan:

*“...kami disuruh saling pukul dengan teman yang lain... kalau kami tidak mau saling pukul, senjata mereka sudah siap dikokang dan moncong senjata itu diarahkan kepada kami. Kejadian seperti itu, kami lakukan setiap berselang satu malam. Setelah malam ini, selang satu malam selanjutnya begitu lagi kami disuruh”* (Kesaksian Rh, Aceh Selatan)

*“Dalam sel itu saya juga sering disiksa. Disuruh push-up, dipukul dan lainnya. Di situ bertahan sampai 45 hari, berdesak-desakan, tidur pun susah. Kami juga sering disuruh saling pukul”* (Kesaksian Ua, Pidie)

Bentuk lain penyiksaan dengan tangan korban bisa bersifat seksual. Dari keterangan S di Aceh Selatan, ia pernah melihat seorang tahanan perempuan dimasukkan ke dalam sebuah kolam dalam keadaan telanjang. Seorang tahanan laki-laki, yang juga dalam keadaan telanjang, kemudian dipaksa masuk ke dalam kolam tersebut. Para pelaku kemudian duduk mengelilingi kolam dan memaksa tahanan laki-laki tersebut untuk memegang-megang tubuh tahanan perempuan di

depannya. Para pelaku menjadikan itu hiburan selagi kedua korban di dalam kolam sedang tertekan.

### **Pengetahuan 8: “Laki-laki dan Perempuan Sama”**

Bukannya tidak ada perempuan yang mengalami penyiksaan langsung. Ada perempuan yang ditinju, ditendang, disetrum, bahkan dipukuli beramai-ramai. Laki-laki maupun perempuan yang dituduh terlibat perkara tertentu akan mengalami penyiksaan yang tidak beda. Jika ada laki-laki yang dihantam di kepala, perempuan juga mendapat perlakuan begitu. Jika ada laki-laki yang disetrum, tertuduh berjenis kelamin perempuan juga akan disetrum.

Di Aceh Utara, T mengisahkan tindakan tak manusiawi yang dialaminya:

*“Sesampainya di pos saya dipukuli di seluruh tubuh sampai babak belur. Tangan saya diikat. Mereka memukuli saya dengan kayu besar. Jumlahnya empat orang. Saya dipukul di kepala dan juga dilibas dengan tali pinggang. Karena sudah terlalu sedih, saya bilang, ‘Pak, maaf jangan pukul saya kuat-kuat. Saya ini perempuan. Kalau yang salah adik saya, adik saya yang dicari. Saya, kan, perempuan. Masa bapak memukuli saya kuat-kuat begini. Bapak harus ingat, bapak kan punya ibu, punya adik perempuan’. Setelah itu mereka berhenti...”* (Kesaksian T, Aceh Utara)

El pernah diminta menelanjangi dirinya. Karena menolak, ia kemudian disiksa lagi. Ia ditahan karena dituduh sebagai pasukan GAM. Ia mengisahkan:

*“Karena menolak membuka pakaian, saya disetrum. Saya diikat di kursi dan jari-jari kaki dijepit dengan alat setrum”* (Kesaksian El, Aceh Besar)

Sebagaimana terhadap laki-laki, penyiksaan terhadap perempuan pun kadang tak mengenali tingkat keparahan cedera mereka. Perempuan-perempuan yang sudah tergeletak tetap saja disiksa sampai pelakunya berhenti karena kelelahan atau ada satu-dua orang di antara mereka yang memerintahkan penyetopan penyiksaan tersebut.

*“Malam itu saya dipukul sangat parah. Saya ditendang dari pintu kamar sampai tersungkur jauh. Lalu saya dipukul setiap mereka bertanya tentang GAM. Tak terhitung berapa kali saya dipukul saat itu. Lalu kedua tangan saya dipegangi. Saya dipapah karena saya tidak sanggup berdiri lagi. Mata sudah tidak dapat melihat apa-apa. Lalu saya dipukul pakai senjata di kepala. Saya terjatuh lagi saat itu. Ada beberapa dari mereka yang menodongkan senjata kepada anak-anak saya dan mereka tidak diijinkan menolong saya... Saya dituduh memasak untuk GAM.... Lalu datang salah seorang dari mereka, bapak-bapak. Dia tanyakan apa yang terjadi. Saya katakan, ‘Tolong saya pak, mereka mau menembak saya’. Lalu bapak itu mengatakan kepada mereka untuk melepaskan saya dan memarahi mereka dan mengatakan, ‘Apa kalian ini, kok begitu sama perempuan!’. Saya tidak kenal bapak itu. Setelah itu orang ini menyeret saya ke dalam rumah dan melepaskan saya. Bapak itulah yang menyelamatkan saya saat*

*itu. Kalau tidak, saya pasti sudah tidak ada lagi”* (Kesaksian Hs, Aceh Besar)

Perempuan dipandang sebagai pihak yang harus mengutamakan tugas-tugas domestik. Pemosisian ini kemudian membuat perempuan berada dalam keadaan terjepit pula di antara kedua pihak yang bertikai. Di banyak tempat, perempuan diminta TNI mengerjakan hal-hal untuk mereka. Demikian pula oleh GAM. Saat salah satu pihak mengetahui bahwa orang yang membantu mereka juga membantu musuhny, tindakan keras tidak segan-segan dilakukan.

*“Waktu itu orang GAM tinggal di dekat rumah saya. Mereka minta tolong dimasakkan makanan. Saya tidak mungkin tidak menolong mereka, karena mereka juga manusia. Jangankan untuk GAM untuk orang lain pun akan saya beri karena kita sesama manusia. Bahkan saya juga menolong aparat dengan mencuci baju serta seragam mereka”* (Kesaksian N, Aceh Utara)

Cedera parah yang dialami perempuan korban penyiksaan bukan cuma membuat mereka tidak lagi dapat mengurus tugas-tugas domestik. Mereka juga tercerabut dari sejumlah peran sosialnya. Bukannya masyarakat mendiskriminasi, tetapi dihilangkannya keterlibatan tersebut atas dasar rasa tidak tega. Dengan pilu, Hs menceritakan bagaimana ia tak lagi diajak terlibat dalam aktivitas gotong royong oleh para tentangnya:

*“Saya dulu pemberani. Sering membantu orang lain. Tetapi sekarang sudah lemas begini. Dulu kalau ada yang membuat kenduri di rumahnya, saya selalu diundang atau diminta bantu memasak. Tetapi karena kondisi saya sekarang yang begini tidak ada yang mau mengundang lagi, sudah tidak bisa pakai lagi”* (Kesaksian Hs, Aceh Besar)

Kondisi ini sebetulnya dapat diperbaiki bila perempuan-perempuan korban penyiksaan mendapatkan penanganan medis yang cepat dan tepat, hingga memastikan mereka pulih dari segala dampak tindakan penyiksaan tersebut.

## **Pengetahuan 9: Penyiksaan yang Berulang terhadap Satu Orang**

Ketika seseorang ditangkap lalu disiksa, tidak berarti itu akan menjadi penyiksaan pertama dan terakhir baginya. Ada banyak korban yang mengalami penyiksaan lebih dari satu kali, oleh pelaku yang sama mau pun berbeda. Di samping itu, bentuk penyiksaan yang dirasakan pun bisa berbeda dengan yang sebelumnya. Artinya, satu orang bisa menjadi korban penyiksaan yang dilakukan dengan teknik yang beragam.

Kesaksian seorang korban di Pidie merupakan salah satu yang dapat dilihat untuk membuat pengetahuan ini.

*“Saya disetrum saat proses interogasi, dipukul pakai balok 4x4 di tangan kanan, ditendang pakai sepatu, dicambuk pakai rantai. Saat di Pos Kopis Cot Bada Bireuen, saya pernah dibakar pakai besi panas, pakai lelehan lilin, dibakar di ujung kemaluan memakai puntung rokok, serta pernah kepala dimasukkan ke dalam plastik sampai tidak bisa bernapas. Begitu pula muka saya diceburkan ke dalam air, sampai tidak bisa bernapas sama sekali. Kepala saya dibenamkan ke dalam*

*lumpur sehingga saya tidak bisa bernafas. ... Saya disetrum hingga terkapar. Mulai jam 11 hingga jam 2 pagi. Penyetruman terus berlanjut dengan cara di tempat saya dan teman saya duduk disiram air. Mereka menyetrum kami lagi. Saya pingsan. Ketika saya kembali sadar, interogasi berlanjut. Kebetulan saya panjang bulu kaki, maka bulu kaki saya dicabut sampai habis” (Kesaksian Md, Pidie)*

### **C. Kondisi Korban Pasca Penyiksaan**

Kepala keluarga yang tidak sanggup menjalani pekerjaan kasar lagi. Sementara hanya itu jenis pekerjaan tersedia baginya. Mau tak mau membiarkan istrinya “naik pangkat” menjadi pencari nafkah utama keluarga. Namun tak berarti korban laki-laki ini akan berdiam diri. Dalam situasi yang telah berubah tersebut, para korban tetap ingin memberi manfaat. Bagi yang punya cukup uang akan berdagang kecil-kecilan. Aktivitas sehari-hari mengelola kios ini tidak meminta kekuatan fisik tinggi. Namun bagi yang tak punya modal, mereka terus berharap mendapat bantuan (1) pengobatan dan (2) modal usaha dari pemerintah. Dari kesaksian-kesaksian korban penyiksaan yang dihimpun, umumnya mereka menyebutkan dua permohonan tersebut.

Ada dampak yang terjadi seketika setelah penyiksaan, ada yang baru muncul setelah beberapa waktu lamanya. Dampak yang pertama mempengaruhi terjadinya dampak yang belakangan datang. Ada cukup banyak anak-anak putus sekolah karena pencari nafkah utama di keluarga mereka, yakni sang ayah, tidak lagi mampu bekerja seperti dulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (termasuk biaya pendidikan). Meski ibu mereka mengambilalih peran pencari nafkah utama tersebut, nyatanya tidak menghasilkan pendapatan yang memadai. Bukan karena ibu mereka tidak sekuat laki-laki, tetapi lebih dipengaruhi faktor keamanan yang menjadikan warga sulit mencari nafkah. Dampak putus sekolah ini terlihat di kemudian hari, di mana tidak teraksesnya pendidikan membuat banyak pemuda-pemuda Aceh berkubang dalam kepelikan ekonomi.

Fenomena putus sekolah saat konflik RI-GAM bukan cuma persoalan kemampuan ekonomi untuk pembiayaannya. Termasuk pula penyebabnya adalah perilaku aparat keamanan yang tidak tebang pilih dalam melakukan praktik penyiksaan. Bukan cuma terhadap perempuan dan laki-laki, anak-anak sekolah pun menjadi sasaran penyiksaan. Sejumlah kasus menunjukkan anak-anak di sejumlah desa tidak mau lagi bersekolah karena tidak tahan setiap hari dipukul tentara saat dalam perjalanan menuju mau pun pulang sekolah.

### **D. Upaya Penyembuhan Mandiri**

Hingga laporan ini dirampungkan, terdapat banyak korban yang masih berada dalam skema pengobatan dengan biaya pribadi. Mereka harus menebus resep obat. Penebusan tersebut tergantung pada kondisi keuangan masing-masing korban. Apabila tidak cukup uang, resep obat hanya ditebus setengahnya. Pengobatan modern ini dipadukan pula dengan *meubat gampong* (berobat dengan cara tradisional di desa). Keduanya tetap saja meminta biaya. Pengobatan tradisional, berdasarkan keterangan korban-korban penyiksaan, dapatlah dibagi ke dalam dua metode.

Pertama, dengan mengonsumsi ramuan-ramuan yang dapat dibuat sendiri dengan bahan alami macam jahe, lengkuas, atau dedaunan berkhasiat. Bahan-bahan ini ada yang bisa didapati di pekarangan rumah, lingkungan sekitar, mau pun harus dibeli. Kedua, pemijatan. Korban-korban penyiksaan yang mengalami masalah persendian, kerusakan tulang, atau gangguan saraf mendatangi ahli-ahli urut di gampong untuk pengobatan. Meski tak menggunakan alat-alat canggih seperti di rumah sakit, pengurutan ini juga membutuhkan biaya. Bahkan bukan hanya untuk biaya urut, korban juga harus membeli obat atau racikan khusus yang dibuat tukang urut.

Pengobatan-pengobatan ini memang menggunakan biaya pribadi. Akan tetapi tak berarti uang pengobatan tersebut berasal dari korban sendiri. Hilangnya kemampuan fisik yang memadai untuk bekerja seperti sediakala berpengaruh pada merosot hingga hilangnya pendapatan. Sejumlah saudara korban dalam beberapa kasus ikut menyumbang sernampunya untuk pengobatan. Bagi korban yang tidak dapat bekerja lagi karena mengalami kerusakan konstruksi fisik, maka biaya pengobatan berasal dari pendapatan istri yang bekerja baik sebagai petani, buruh cuci, atau berdagang. Istrilah (perempuan) yang akhirnya ikut menanggung beban-beban hidup keluarga pascapenyiksaan tersebut.

#### **E. Identifikasi dan Perasaan terhadap Pelaku**

Umumnya korban tak bisa mengidentifikasi nama pelaku. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan ini. Antara lain penyiksaan dilakukan pada malam hari, di ruang interogasi yang gelap, tak sempat melihat nama per nama sebab dipukuli secara brutal, atau sebab korban merupakan tunaakarsa.

Hanya saja, jumlah pelaku seringkali dapat diidentifikasi. Jadi, meski pun pelaku datang dalam jumlah yang tak mungkin bisa selesai dihitung dalam waktu cepat, korban tetap mengingat jumlah mereka dengan menghitung pada saat-saat memiliki kesempatan. Atau, jumlah yang mereka sebutkan dalam kesaksian merupakan taksiran belaka, atau jumlah yang dirasa-rasa benar. Atau, sekelompok pasukan yang datang dalam jumlah ratusan tapi hanya tujuh orang yang melakukan penyiksaan sehingga korban bisa mudah menghitung.

#### **F. Cuplikan Kesaksian Pilihan**

Beberapa cuplikan peristiwa yang disampaikan oleh Pemberi Pernyataan tentang tindakan Penyiksaan semasa konflik Aceh adalah sebagai berikut:

*“Baju dan celana saya dibuka. Saya dipukul, yang ada hanya celana dalam ditubuh saat itu. Saya dipukul dengan menggunakan senjata, kayu, juga benda-benda lainnya. Bahkan, disundut dengan rokok... Penyiksaan dilakukan sekitar dua jam sekali, tanpa henti selama tujuh hari tujuh malam. Mereka menanyakan orang-orang GAM sama kami. Saya tidak tau, lalu mereka memukul dan selalu saya dan teman-teman saya dipukul. Saat kami bilang haus, aparat militer tersebut minta kami membuka mulut lalu disemprot dengan menggunakan pipa ke mulut kami semua. Karena waktu penyiksaan di Banda Sakti, kami pernah di siram air selokan disuruh minum dengan selang dan satu persatu mulut kami disuruh buka. Pasukan Brimob itu sangat kejam*

dan tidak manusiawi, Air kotor diberikan untuk kami minum dan tidur di dalam ruangan yang lantainya sudah basah dengan tidak menggunakan baju” (Kesaksian AW, laki-laki di Aceh Utara).

“Bahkan saat itu kita mengalami bengkok di tangan karena dipukul, tetapi ketika ibu saya datang berkunjung, untuk membawa makanan, mereka memberi saya obat dan mengoleskan di bagian tangan yang bengkok untuk menghilangkan bengkok itu sehingga ibu atau keluarga tidak tahu tentang itu. Ketika kunjungan pun, mereka tetap berjaga didekat kita. Mereka takut kita memberitahukan kepada keluarga bahwa kita mengalami pemukulan. Ketika saya di tahanan, ibu dan adik saya datang berkunjung dua kali sehari yaitu, pagi dan sore” (Kesaksian Ei, perempuan di Aceh Besar).

“Akibat pukulan tersebut saya mengalami rusak saraf sampai badan saya sekarang bengkok. Saya jadi sering sakit. Penyakit yang saya alami semakin lama semakin parah hingga pada akhirnya saya buta dan tidak mampu melihat apapun. Tahun 2005, mata saya mengalami gangguan serius dan akhirnya buta total. Karena kondisi saya saat ini sudah buta total, saya pun tidak bisa lagi mencari nafkah. Istri saya juga meminta cerai dan meninggalkan saya. Jadi sekarang saya diurus oleh ibu saya yang juga sudah uzur, juga dibantu oleh saudara kandung saya” (Kesaksian J, laki-laki di Bener Meriah).

“Saya diikat di leher dan di ketiak, kemudian dimasukkan dan digantung dalam sumur. Tigapuluh menit kemudian saya diangkat dan disiram menggunakan pompa air dan selang air disemprotkan ke arah mata, hidung dan telinga sampai saya tersedak. Setelah itu sekitar pukul 22:00 WIB saya dibawa ke belakang Rumah Geudong dan dibuka baju dan celana, yang tinggal hanya celana dalam. Lalu saya diikat tangan dan kaki kebelakang, kemudian dibaringkan telentang tanpa alas di atas rumput belanda dan di biarkan digigit nyamuk. Saya dijaga secara bergantian dan malam itu hujan gerimis” (Kesaksian Am, laki-laki di Pidie).

“Kami tidak sering dipukul, cuma kalau mereka selesai minum-minuman (mabuk), dia datang ke sel memukuli saya dan teman-teman yang ada di sel. Selain itu, saat mereka pulang capek-capek karena ada kontak senjata di Menggamat, mereka pulang dengan baju penuh lumpur, lalu mereka mendatangi sel kami dan memukuli saya dan teman-teman saya. Mereka bilang saat memukuli kami, “Inilah orang GAM, teman kami sudah meninggal 2 orang gara-gara orang GAM.” Berbagai macam bentuk penyiksaan kami terima saat itu, di tampar, dipukul, diinjak-injak dan duduk-duduki kami di dalam sel itu” (Kesaksian Rn, laki-laki di Aceh Selatan).

## **G. Menyimak Pernyataan Ahli**

### **1. Rapat Dengar Kesaksian Tematik Penyiksaan**

Keterangan ahli merupakan salah satu hal yang penting dalam proses RDK. KKR Aceh telah meminta padangan ahli yang prosesnya dilakukan setelah seluruh korban menyampaikan kesaksiannya. Ahli yang dihadirkan sesuai dengan

kompetensinya, dalam hal ini KKR Aceh dalam pelaksanaan RDK 1 meminta pandangan 3 (tiga) orang ahli.

Ahli yang pertama adalah Kabul Supriyadi yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Ahli adalah Komisioner Komnas HAM periode 2007 -2012 dan hakim pada Pengadilan HAM yang pernah menjadi hakim dalam mengadili terdakwa peristiwa pelanggaran HAM yang berat Tanjung Priok yang digelar di Jakarta Pusat tahun 2004-2005. Ahli telah memberikan pandangannya berkenaan dengan HAM dan elemen atau jenis dari pelanggaran HAM dan pentingnya reparasi korban. Ahli kedua adalah Samsidar yang merupakan mantan Komisioner Komnas Perempuan telah memberikan pandangannya dalam hal dampak peristiwa pelanggaran HAM terutama korban perempuan dan mekanisme pemulihannya. Ahli ketiga adalah Saifuddin Bantasyam yang merupakan akademisi Universitas Syiah Kuala.

Konflik bersenjata di Aceh yang terjadi selama 27 tahun (dari tahun 1978 hingga Agustus 2005) merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Jejak konflik terekam jelas dalam berbagai lembaran dokumen pencarian fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia baik yang disusun oleh masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional hingga internasional maupun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hingga pemberitaan media massa, jurnal penelitian dan lain sebagainya.

Rekam jejak konflik pun membekas dalam ingatan, demikian juga bekas luka fisik, psikis para korban dugaan pelanggaran HAM yang belum terpulihkan, serta pada para pihak yang berkonflik.

Hampir di setiap kabupaten di Aceh tersebar tempat terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat, lokasinya dan tempatnya beragam, bisa berupa bangunan rumah penduduk, kantor layanan publik, kebun penduduk, lapangan, hutan, jurang, tempat tahanan resmi maupun serupa tahanan, pos dan kantor institusi keamanan-penegakan hukum, bahkan jalan-jalan umum.

Ada beberapa jenis motif atau alasan dari tindakan penyiksaan, yang secara spesifik telah dinyatakan penyintas. Yaitu tuduhan sebagai bagian dari GAM dan/atau Inong Balee, membantu memberi makan GAM, memiliki senjata, dianggap menyepikan atau tidak menjalankan perintah aktor bersenjata. Bahkan ada yang mengalami penyiksaan tanpa jelas apa motifnya, bahkan saat berada di tempat perlindungan.

Bentuk penyiksaan yang dialami berupa penyiksaan fisik, psikis mau pun seksual. Penyintas umumnya mengalami beragam bentuk penyiksaan pada saat yang bersamaan, dengan intensitas beragam.

Beberapa tempat yang sering kali menjadi tempat penyiksaan adalah tahanan dan serupa tahanan. Namun ada juga kejadian di rumah penduduk, di lapangan mau pun tempat lainnya.

Menyiksa penduduk dengan alasan mereka bagian dari GAM dan/atau Inong Balee agaknya adalah *trend* populer dan paling mudah dijadikan alasan pembenaran oleh pelaku untuk melakukan tindakan penyiksaan. Para korban penyiksaan yang dituduh sebagai bagian dari GAM dan/atau Inong Balee ini, pada kenyataannya bukan merupakan anggota GAM. Mereka hanya warga biasa yang tak berafiliasi politik ke mana pun.

Hal lainnya yang masuk dalam kategori penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat tanpa ada motif yang jelas adalah, menjadikan masyarakat sebagai bahan permainan atau olok-olok. Korban yang tersakiti, akan semakin disakiti apabila dalam 'permainan' tersebut reaksi masyarakat tidak seperti yang diinginkan pelaku. Tidak tertawa misalnya, atau tidak ikut menghujat.

Menjadikan masyarakat sebagai sasaran pelampiasan kekecewaan, kemarahan, atas situasi yang menekan pelaku, mengolok-olok, menghina dan melakukan beragam penyiksaan, penghukuman, tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat masyarakat tanpa ada motif tertentu adalah, bentuk *show of force* yang diperlihatkan secara arogan oleh pelaku. Ini juga bentuk penekanan pernyataan bahwa, yang mengendalikan kehidupan masyarakat adalah pihak yang bersenjata.

Padahal, tujuan penempatan pihak keamanan di tengah situasi konflik adalah, semata-mata untuk menumpas gerakan yang dianggap musuh negara. Tugas mereka adalah juga memberi perlindungan dan keamanan bagi masyarakat sipil atas situasi yang tidak menguntungkan dan posisi rentan.

Melakukan penyiksaan dengan alasan orang yang diminta informasi atau keterangan tidak mampu menjawab, padahal orang itu memang tidak mengetahui apa yang dimintakan kepadanya, atau pun bahkan tidak mampu memberikan keterangan karena tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, bukan saja menunjukkan kesewenang-wenangan serta arogansi, namun juga bertentangan dengan hukum atau peraturan apa pun. Ini semata-mata ajang menunjukkan superioritas tak terbatas. Sementara korban atau masyarakat sipil adalah lemah dan inferior, sehingga dirasa pantas diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Para korban yang disiksa dengan alasan sebagai bagian dari GAM, atau dituduh memiliki senjata api, kerap bukan hanya mengalami penyiksaan, tapi juga bahkan diproses secara hukum oleh Polisi dan Jaksa, dan kemudian dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Terlihat jelas bahwa, prosedur hukum yang dijalankan mulai dari proses penyidikan-penyelidikan, penuntutan, maupun eksekusi, mengabaikan asas praduga tak bersalah, mengabaikan asas peradilan yang berimbang. Sebagian korban bahkan, diharuskan membayar sejumlah uang jika ingin lama waktu kurungannya dikurangi.

### **Dasar Tindakan Penyiksaan dan Fakta Peristiwa Kekerasan Seksual**

Melakukan tindakan penyiksaan, hanya bisa dilakukan oleh seseorang, atau sekelompok orang yang pada dirinya melekat rasa kekuasaan yang sangat tinggi (*superior*). Biasanya karena mereka adalah pemegang kapasitas-jabatan publik. Masyarakat awam dianggap lebih rendah martabatnya.

Tugas menertibkan keamanan, mempertahankan kedaulatan ataupun mencapai tujuan politik, berganti menjadi pengendalian terhadap hidup seseorang atau sebuah komunitas. Selain itu, perlakuan semena-mena yang menjadikan anggota masyarakat sebagai sasaran pelampiasan ini, merupakan buah pandangan yang telah memberikan label dan/ atau stigma pada masyarakat bahwa, anggota masyarakat tertentu adalah sumber masalah dari "ketidak-berhasilan", atau menyebabkan terjadinya situasi yang tidak menguntungkan dalam kondisi konflik

bersenjata. Karenanya, anggota masyarakat boleh saja disiksa, dihukum, diperlakukan kejam dan tidak manusiawi, serta direndahkan martabatnya.

Dalam dengar kesaksian ini ada dua perempuan penyintas yang mengalami penyiksaan fisik, psikis bahkan seksual (ditelanjangi). Dari 500 korban yang telah diambil pernyataannya oleh KKR Aceh, sebagiannya adalah perempuan, dan sebahagian juga mengalami penyiksaan seksual.

Perempuan mulai dari usia anak hingga lansia menjadi korban pelanggaran HAM dengan bentuk pelanggaran yang spesifik, terkait dengan status subordinasi yang dilekatkan oleh jenis kelamin, dan dipersepsikan sebagai obyek seksual dalam masyarakat patriarki.

Kondisi ini bukan saja telah menempatkan perempuan rentan dalam situasi konflik bersenjata yang sangat maskulin, namun juga secara nyata telah menceburkan perempuan dalam kolam beragam bentuk kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, pelecehan dan perbudakan seksual, penghamilan dan pelacuran paksa, serta penyiksaan seksual.

Beragam jenis kekerasan seksual ini, bila dilakukan karena penghukuman ataupun sebagai upaya mendapatkan informasi, dapat dikategorikan sebagai tindakan penyiksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Walaupun sebagian laki-laki juga menjadi korban kekerasan seksual, mayoritas korban kekerasan seksual dalam konflik Aceh adalah perempuan dengan beragam usia.

Baik dalam pengambilan pernyataan yang telah dilakukan KKR Aceh maupun oleh berbagai institusi lainnya sebelum adanya KKR Aceh, perempuan yang mengalami kekerasan seksual, termasuk penyiksaan seksual, mengalami beragam hambatan sosial budaya dan psikis dalam memberi pernyataannya bahwa mereka telah mengalami kekerasan seksual. Para korban kekerasan seksual kebanyakan memilih tidak bersuara dan tidak memberi pernyataan tentang pengalaman kekerasan seksual yang menimpa mereka. Begitu pun penyintas laki-laki. Meskipun hambatan penyintas laki-laki tidak sebesar perempuan, tapi mengungkapkan kenyataan bahwa mereka mengalami kekerasan seksual, merupakan hal yang secara psikis sangat berat.

Diukur dengan menggunakan standar apa pun, dengan norma agama, budaya, hukum apa pun dan dengan justifikasi apa pun, tindakan kekerasan seksual, termasuk penyiksaan seksual merupakan, tindakan yang sangat memalukan, merendahkan martabat, dan merupakan wujud penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Kita melihat bahwa peristiwa penyiksaan yang dialami mereka bukan hanya berdampak pada tubuh, psikologis dan seksual, ekonomi, masa depan, bahkan interaksi sosial mereka. Tetapi juga berdampak pada keluarga terdekat dan komunitas mereka.

Berapa banyak ibu, bapak yang harus memendam luka batin, trauma hingga akhir hayat karena anak-anaknya diperlakukan dengan kejam, dipermalukan dan direndahkan martabatnya sebagai manusia. Berapa banyak anak-anak yang masa mudanya, mimpi dan cita-citanya terenggut, serta masa depannya kelam karena peristiwa pelanggaran HAM yang dialaminya? Berapa banyak anak-anak yang putus sekolah, hidup miskin karena orang tuanya mengalami penyiksaan dan berapa banyak perempuan menjadi janda, sakit-sakitan, hidup miskin, karena penyiksaan

yang dialaminya? Jadi melalui satu peristiwa pelanggaran HAM saja, selain dapat berdampak pada individu korban hampir sepanjang usianya, berdampak juga pada orang-orang terdekatnya pada banyak aspek baik sosial, ekonomi, dan politik.

### **Tentang Mandat Reparasi KKR Aceh**

Bila melihat dampak yang diderita penyintas, KKR adalah mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dengan pendekatan Non-yudisial. Sebenarnya, KKR adalah mekanisme paling ideal, karena kelenturan serta jarak minimal dengan korban, yang dapat digunakan secara maksimal untuk mengupayakan pemenuhan hak korban atas reparasi.

Reparasi yang tercantum di dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh menyatakan bahwa, reparasi adalah hak korban atas perbaikan atau pemulihan, yang wajib diberikan oleh Negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya. Baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan (pasal 1 butir 21).

“Bila melihat kelengkapan reparasi yang ada dalam Qanun KKR Aceh dan merujuk bahwa, KKR Aceh bukanlah mekanisme judicial, maka restitusi dan kompensasi yang dimaksudkan dalam Qanun KKR Aceh, seharusnya dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan. Sedangkan tanggung jawab menjalankan restitusi dan kompensasi ada pada negara.”

“KKR Aceh merupakan peluang bagi Indonesia, untuk memaknai ulang restitusi dan kompensasi yang lebih berpihak dan responsif pada korban, sekaligus mengubah perspektif pemangku kebijakan bahwa, kerusakan, dampak dan penderitaan yang berlapis yang dialami korban pelanggaran HAM, seharusnya sudah diberikan kepada korban sejak proses pelaporan-pengambilan pernyataan. Artinya, tidak perlu menunggu putusan Pengadilan. Dengan begitu, dampak-kerusakan yang dialami korban bisa ditangani sedini mungkin.”

### **Temuan dan Dugaan Pelanggaran HAM**

Fakta-fakta yang diungkap Para Pemberi Kesaksian adalah peristiwa yang dapat dikualifikasi sebagai peristiwa Pelanggaran HAM sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud UU HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Merujuk pada fakta-fakta yang diungkap Pemberi Kesaksian, terlihat pola yang sama, yaitu dipaksa untuk memberikan pengakuan terlibat dalam GAM dengan cara disiksa dan diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat. Paksaan atas pengakuan keterlibatan dalam kelompok bersenjata, menjadi sebuah pola yang terus dilakukan terhadap warga sipil saat konflik berlangsung.

Memberikan pengakuan atas tindakan dan perbuatan yang tidak dilakukan, adalah sebuah pilihan yang sulit diterima secara akal sehat. Terlebih desakan pengakuan atas sebuah informasi yang sama sekali tidak diketahui korban, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai penghormatan terhadap HAM.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998. Dengan demikian Konvensi Internasional ini telah menjadi Hukum Nasional yang seharusnya dihormati oleh siapa pun tanpa pengecualian.

Sesuai UU HAM, tindakan penyiksaan adalah pelanggaran HAM yang serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”*

*Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat.*

*Yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat.*

*Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.”*

Hak untuk tidak disiksa adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (*non-derogable rights*). Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang dialami para Pemberi Kesaksian sangatlah jelas bahwa, perlakuan yang dialami korban patut diduga dan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk “Penyiksaan”.

## **2. Rapat Dengar Kesaksian Lokalistik**

Memberi pernyataan sesuai keahliannya, tiga akademisi mengamati secara kritis dua hari pelaksanaan RDK Lokalistik di Lhokseumawe. Dua ahli adalah sosiolog berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) di Universitas Malikul Saleh (Unimal) Aceh Utara, yakni Teuku Kemal Fasya dan Alchaidar. Alchaidar sendiri merupakan salah satu penulis buku fenomenal “Aceh Bersimbah Darah”. Sedang seorang ahli lagi adalah Khairani Arifin, didatangkan dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh. Khairani juga merupakan aktifis

perempuan yang tergabung dalam Balai Syura Ureung Inong Aceh. Mereka dengan tekun mengikuti semua kesaksian para penyintas. Di bawah ini adalah rangkuman ringkas pernyataan mereka yang disampaikan di akhir sesi RDK.

Bahwa Kebenaran tentang mereka yang pernah menderita di suatu waktu, tentang ada kebiadaban yang luar biasa dilakukan aparat keamanan, akan sulit dipahami audiens yang mungkin tidak pernah merasakan langsung kegetiran di masa itu. Jadi pengetahuan ini penting bagi kita bahwa, ada masa di Aceh kala itu, dimana kesantunan dan keadaban hukum tidak berjalan. Bahkan bagi seorang Perempuan sekali pun, dengan mudahnya dihajar sewaktu-waktu. Semua itu, meski pun tidak masuk dalam akal sehat kita, tetapi terjadi.

Jika diitinjau dari situasi sosiologisnya, maka sebenarnya aparat tidak pernah memiliki perspektif lain tentang bagaimana cara mengatasi eksekusi dari konflik tersebut. Jika pelaku kekerasan itu merupakan anggotanya, mereka tidak akan mau mencari tahu, tak mau mengusut siapa pelakunya. Makanya di Aceh pada periode masa Daerah Operasi Militer (DOM) dan juga pada masa Darurat Militer (DM), selalu kita saksikan masyarakat hidup dalam ketakutan.

### **Tindakan Kekerasan sebagai bentuk Pelanggaran HAM Masa Lalu**

Pada masa itu tidak dapat dipungkiri bahwa, korban dari warga sipil banyak sekali yang mengalami tindak kekerasan dari Aparat. Apakah itu keluarganya, ibunya, suaminya, anaknya, kemudian juga orang-orang yang trauma karena rumahnya di bakar dan sebagainya. Tidak hanya dihilangkan nyawanya, tapi juga seluruh harta bendanya juga luluh lantak tanpa sisa.

Tentang peristiwa penyiksaan, banyak sekali terjadi dan terus-menerus berulang, dari masa DI/TII, pada masa PKI, pada masa DOM, hingga pada masa Darurat Militer (DM) juga begitu. Ada kasus penganiayaan berat, pembunuhan dan penghilangan paksa. Dari kesaksian tadi yang unik adalah, pada peristiwa penghilangan paksa. Ternyata tindakan ini telah memberikan dampak traumatis berkepanjangan bagi keluarga korban. Kesaksian tadi menjelaskan bahwa mereka masih merasakannya sampai saat ini, tiap malam peristiwa penculikan itu serasa terulang. Bagi mereka yang kehilangan setelah belasan atau puluhan tahun, seharusnya saat ini sudah bisa pulih. Tapi sebagaimana penuturan pemberi kesaksian tadi, justru tidak. Ini bukti bahwa, tindakan penghilangan paksa ini, merupakan tindakan kriminal yang sangat serius dan nyata mengancam nilai-nilai kemanusiaan.

Apakah dari beberapa kesaksian itu bisa kita kategorikan atau bisa kita katakan telah terjadi pelanggaran HAM di Aceh pada periode konflik? Jika didasarkan pada regulasi nasional melalui undang-undang tentang Pengadilan HAM serta undang-undang terkait HAM, maka berbagai peristiwa yang diceritakan para pemberi kesaksian pada RDK jelas menunjukkan adanya pelanggaran HAM, adanya dugaan kuat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena ada kasus pembunuhan, penganiayaan, penangkapan, penghilangan paksa, penyiksaan dan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan luka yang luar biasa pada korban dan keluarganya. Semua itu sudah memenuhi unsur-unsur sebagai tindakan pelanggaran HAM, khususnya dalam hal kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan peraturan perundangan mengenai HAM, unsumnya harus berjalan secara meluas dan sistemik atau sistematis dalam sebuah kebijakan yang

dikelola pemerintah, kemudian terjadi secara meluas, dengan pola yang sama berupa tindakan pembunuhan di mana-mana, penyiksaan, penghilangan paksa, dan sebagainya. Kalau kita melihat pola kejahatan dari keterangan pemberi kesaksian itu, maka tidak bisa dipungkiri bahwa telah terjadi tindakan kekerasan. Unsur-unsurnya sudah memenuhi pelanggaran HAM, sudah bisa kita temukan polanya, caranya, kemudian bentuk dan sebagainya. Sudah memenuhi syarat.

Dengan demikian, seluruh “*monster crime*”, kejahatan yang tidak masuk akal ini, faktanya pernah terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam semasa konflik. Lebih-lebih peristiwa Kekerasan Seksual (KS) dan pemerkosaan, di mana tindakan itu adalah tindakan pembunuhan terhadap seorang Perempuan walaupun dia masih hidup. Itu sangat menyedihkan. Jadi, apa yang terjadi di Aceh pada masa konflik adalah berupa tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa.

Peristiwa pelanggaran HAM masa lalu ini adalah tanggung jawab pemimpin teratasnya. Karena berdasarkan keinginan politiknya, yang diterjemahkan para komandan yang ada di lapangan, caranya penuh dengan kekerasan. Ironisnya, kekerasan inilah yang kemudian dieksistensikan sebagai bentuk menjaga ideologi negara, menjaga keutuhan bangsa, wilayah, menjaga kesatuan.

Setelah konferensi wina Tahun 1993, pelaku pelanggaran HAM ini sudah di perluas oleh negara peserta. Pada kesaksian kedua RDK kita dengar bahwa, pelakunya bukan hanya aparat TNI. Tetapi juga ada pelaku-pelaku lain di situasi konflik masa itu. Baik aktor-aktor negara, maupun dari pihak GAM. Artinya, tentang pelanggaran HAM itu bisa saja terjadi dari kedua belah pihak.

Hendaknya pihak TNI atau polisi juga harus terbuka. Jika dari keluarga dia atau dari saudara dia, katakanlah masyarakat dia, katakanlah komplek mereka diserang, maka itu juga pantas dan layak dibayar oleh negara.

### **Perempuan Rentan menjadi Korban Berlapis**

Bagi Perempuan dalam situasi konflik selalu menjadi korban yang sifatnya berlapis. Dalam kasus tadi misalnya, walaupun laki-laki yang bercerita dan menyatakan bahwa, “istrinya di tahan, karna dia sebagai suaminya tidak mau membuat pernyataan”, ada lagi kesaksian lainnya yang menyatakan, “saya mengalami penganiayaan, karena yang dicari adalah adik saya”. Kita bisa melihat bahwa dari dua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa dalam situasi konflik perempuan itu rentan dimanfaatkan sebagai sandera utama. Bahwa jika adiknya, ketika saudaranya, ketika keluarganya, ketika ayahnya itu digugah sebagai pelaku konflik maka perempuanlah yang di ambil menjadi sanderanya. Karena itulah, perempuan banyak yang mengalami tindakan kekerasan. Tidak terkecuali berupa penganiayaan, penyiksaan, pelecehan hingga kekerasan seksual.

Melakukan tindakan Kekerasan Seksual semasa konflik adalah alat teror. Jadi ketika suaminya mendengar istrinya mengalami kekerasan seksual, suaminya akan datang untuk menyerahkan diri. Bagi seorang ayah, jika anaknya mengalami tindakan KS, dia dapat dipastikan akan menghadapi. Kenapa bisa demikian? Karena tindakan KS itu adalah kekerasan yang bukan hanya menghancurkan fisik tapi juga menghancurkan akal.

Dengan melakukan peristiwa KS pada perempuan maupun laki-laki, itu adalah bentuk menghancurkan martabat manusia. Jadi bukan hanya menghancurkan fisik seperti bila kita dipukul dengan tali pinggang, di mana yang sakit itu hanya fisik. Tapi ketika yang terjadi adalah kekerasan seksual, yang sakit itu adalah martabatnya, martabat kita yang dihancurkan. Sehingga kita tidak bisa lagi menjadi manusia seutuhnya. Maka sekali lagi, kenapa bisa demikian? Karena ada rasa malu, merasa kotor, merasa rendah, karena yang disiksa adalah martabat kita. Ini adalah bentuk teror bagi kita.

Kalau dilihat dari segi dampak, maka melalui keterangan pemberi kesaksian di RDK itu sebenarnya sudah tergambar. Meski pun dirinya bukan korban secara langsung. Tapi ketika suaminya terbunuh di depannya, maka pada saat itu juga dia telah jadi korban. Kenapa bisa disebut sebagai korban, bahkan korban berlapis? Karena ketika Perempuan menjadi korban, dia bukan hanya menjadi korban bagi dirinya sendiri. Dalam trauma, dia mengambil alih peran-peran yang selama ini dimainkan oleh suaminya, dimainkan oleh saudaranya, dimainkan oleh ayahnya. Kemudian ia akan bertahan dalam situasi itu. Memulihkan dirinya sendiri dan secara bersamaan, harus memulihkan keluarganya atau mendukung dirinya sendiri dan juga keluarganya.

Ada juga desa yang kosong dan meski pun ada laki-laki, yang bergerak adalah tetap perempuan. Mereka mengambil alih seluruh tugas, mulai menguburkan jenazah, membuat makanan desa, dan sebagainya. Mereka bisa mengambil peran-peran itu untuk keamanan laki-laki mereka yang sudah pergi. Beban ini di sebut sebagai beban ganda, suaminya yang mengalami kekerasan, dibunuh atau dianiaya dan akhirnya tidak bisa bekerja lagi. Maka perempuan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dampak yang besar itu dapat dilihat dari tiga sisi. Dari segi fisik, sampai sekarang mereka masih rasakan sakit, yang kepala, badan, itu adalah dampak fisik yang masih ada sampai sekarang dan belum sembuh. Kedua, dampak psikologis yang belum selesai, ada yang ketika di buka pintu pagar, langsung deg-degan, ada yang ketuk pintu langsung merasa itu adalah Aparat dan sebagainya. Ketiga dampak sosial dan ekonomi. Anak-anak tidak bisa sekolah, putus sekolah dan lainnya. Meski mereka tetap bisa melanjutkan hidup dengan berbagai keterbatasan dan kemiskinan. Dampak yang seperti ini tidak bisa kita lupakan dan kita abaikan begitu saja, karena perempuan korban telah menanggung beban multi, yang durasinya lama akibat dari peristiwa konflik yang terjadi.

Ada beban sosial juga yang harus perempuan tanggung. Ketika suaminya dibunuh karena dituduh “cuak”, maka beban cuak itu akan sampai kepada anaknya sampai hari ini. Anaknya itu akan disebut anak cuak. Meski pun anaknya tidak tahu apa itu. Dan beban-beban sosial seperti ini, harus didukung oleh orang tua yang tersisa (ibunya) untuk bisa memberi dukungan kepada anak-anak mereka. Kemudian belum lagi beban psikologis dirinya dan anaknya.

Kemudian ketika ada upaya untuk menginvestigasi korban yang mempunyai luka fisik, semua didata, guna menjadi bukti mereka sebagai korban. Terluka di tangan, terluka di kaki terluka di kepala, luka di mana mana, itu gampang memulihkannya. Akan tetapi bagaimana dengan perempuan korban ini? Terutama perempuan korban pemerkosaan. Dia tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa dia adalah korban, karena luka psikis tidak bisa diperlihatkan.

Makanya penerima bantuan-bantuan korban konflik ini, hanya sedikit yang bisa diterima oleh perempuan, padahal perempuan menjadi korban yang sangat luar biasa, “multi level korban”. Paling minim, mereka mendapatkan bantuan untuk anak-anaknya. Sedangkan khusus untuk perempuan korban pemerkosaan, hal ini tidak mudah dicari. Yang perlu kita pahami bersama bahwa, “Masa depan kita adalah, tentang bagaimana cara kita menyelesaikan masa lalu.”

### **Rekomendasi Pemulihan Korban bersifat Mendesak**

Korban punya masalah yang sangat besar. Mulai dari belum bisa melupakan apa yang mereka alami, tahun 2003, tahun 1990, tahun 1999, tahun 2002. Kini pun, mereka belum bisa tidur nyenyak. Masih menangis ketika bercerita dan kita jadi ikut menagis. Artinya, korban belum pulih. Hak-hak korban belum terpenuhi dan pemerintah belum mengeluarkan upaya-upaya yang serius untuk melakukan pemenuhan pada hak korban, hak atas pengadilan, hak atas kebenaran, dan ini sudah mulai terangkat selama ada KKR Aceh.

Para korban yang didatangkan di RDK masih banyak yang hidup dalam keadaan menyedihkan dan miskin. Cara kita memperlakukan para korban dan saksi ini tidak bisa dengan satu terapi yang sama. Ini harus dilakukan secara unik karena ada budaya masyarakat yang melekat sebagai latar belakang personalnya agar dapat diketahui bagaimana dia bisa *improve*. Bisa keluar dari situasi. Ada yang masih menangis, ada yang lebih tegar dan saya tadi juga menunggu, ada atau tidak yang bisa bercerita sambil tertawa? Karena tertawa itu adalah point paling tinggi dari rasa sakit. Level tadi adalah, banyak dari mereka masih menyimpan luka. Dan juga dari mereka tidak punya harapan yang cukup, terkait dengan bagaimana nasib hidup mereka ke depannya.

Dengan demikian, yang paling penting dimunculkan saat ini adalah pemulihan. Jadi sebenarnya kita bisa melihat di level mana. Karena jika korban masih ada trauma dan ketakutan, tentu saja dia tidak bisa maju ke depan. Dia tidak bisa *move on*. Reparasi adalah untuk menyembuhkan luka-luka ini. Bukan untuk memperkaya diri. Di tingkat politik, “memulihkan situasi para korban itu lebih penting”. Gurita politik bantuan untuk para korban ini harus diperbaiki. Karena kalau tidak, apa yang sudah terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan sebelumnya yang menangani masa lalu konflik, akan dapat tertimpa juga di KKR Aceh.

Tanggung jawab pemenuhan hak korban adalah tanggung jawab pemerintah. Karena apa yang terjadi itu adalah kebijakan pemerintah pada masa itu, yang kita sebut tadi sebagai peristiwa yang sistematis, direncanakan dan terjadi secara meluas.

Khusus tentang penyelesaian kasus kekerasan seksual, bila ditangani dengan terapi kearifan lokal itu adalah salah besar. Karena itu rasa sakit yang paling parah. Kalau kasus kejahatan seperti Kasus KS ini, perlu memunculkan narasi itu di ruang publik bahwa, ada Perempuan Aceh yang diperkosa. Pernah diperlakukan hina, dan orang itu masih menderita sampai hari ini. Itu yang penting, jangan sampai menciderai esensi keadilan. “*Tell Truth*” atau Menceritakan Kebenaran dibandingkan hukum.

Pemulihan mendesak kepada korban kekerasan seksual itu, harus dilakukan oleh Konselor dan pemulih lainnya, seperti psikolog dan terapis. Hal-hal seperti itu dapat membantu dalam pemulihan psikologis korban. Jadi bukan bantuan-bantuan

seperti mesin jahit, membuat bunga dan sebagainya itu. Perlu juga membangun kelompok-kelompok pemulihan komunitas, ada grup di komunitas dengan kerja-kerja seperti itu, guna memberikan dukungan-dukungan psikologis kepada korban yang mau bekerjasama, dengan LSM-LSM lain juga. Dengan ini, pemulihan akan bisa dilakukan secara bertingkat, mulainya dari komunitas dan dapat dimonitoring oleh KKR Aceh. Berdasarkan rekomendasi KKR Aceh kepada pemerintah.

### **Rekonsiliasi Harus Dibangun**

Bagaimana dampak dari Pelanggaran HAM? Seperti dikatakan para ahli, yang menunjukkan bagaimana dampak struktural konflik di Aceh bahwa, konflik di Aceh itu sudah membuat masyarakat Aceh itu terbelah. Itu juga sudah membentuk masyarakat yang saling membenci. Masyarakat kita sudah mencurigai satu sama lain dan itu adalah dampak langsung dari konflik. Proses peradilan itu tidak bisa diharapkan, walau pun pelakunya dihadirkan. Maka sebuah proses peradilan yang menekankan politik dibandingkan untuk keadilan tidak dapat dilanjutkan. Akan tetapi, menghadirkan proses pengadilan, maka akan terbuka pintu menuju rekonsiliasi.

Untuk sementara ini, sebenarnya Komisioner KKR Aceh bisa dengan leluasa mengeluarkan pernyataan hukum atau apa pun bahwa, siapa pun yang sudah menjadi korban pada konflik masa lalu itu, jangan diberi stigma macam-macam. Ini harus ada ucapan secara verbal dan itu akan melegakan hati dari para korban.

Kemudian kenapa kepentingan rekonsiliasi itu harus tetap dikedepankan? Satu adalah agar membuat situasi di Aceh itu menjadi lebih baik. Mengingat masyarakat sudah mulai terbelah, karna masyarakat terus menghakimi dan mereka korban itu sendirian menghadapi tuduhan-tuduhan. Jika dibiarkan dan tidak ada ruang rekonsiliasi antara korban dan pelaku, itu artinya kita menjadi masyarakat yang terbelah. Jadi proses Rekonsiliasi harus dibangun. Rekonsiliasi itu adalah untuk memperbaiki, *moving to*. Jadi, bergerak dari "sejarah yang sudah terbelah-belah itu" untuk masa depan. Sehingga harus dilakukan.

Ruang untuk memaafkan itu juga katup, ruang memaafkan itu jangan sampai ditutup dan menjadi tindakan yang justru bisa melecehkan korban atau merendahkan martabat korban.

## **V. PENUTUP**

Laporan pengungkapan kebenaran ini, disusun berdasarkan hasil Kajian Awal terhadap sumber data dan informasi yang tersedia dalam pangkalan data KKR Aceh. Baik berupa dokumen narasi pengambilan pernyataan, narasi peristiwa dalam dua kegiatan rapat dengar kesaksian, laporan investigasi, maupun keterangan/pernyataan Ahli yang disampaikan melalui proses wawancara maupun proses RDK KKR Aceh. Kajian awal yang dihasilkan dalam laporan pengungkapan kebenaran ini terbelah dalam dua fokus penyajian kesaksian.

Pertama tentang Fakta Penyiksaan dalam Konflik Aceh dan yang Kedua tentang, Fakta Peristiwa Kekerasan dalam konflik Aceh di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Hal ini disesuaikan dengan konteks penyelenggaraan RDK yang jenis kegiatannya berbeda.

Jenis kegiatan RDK Perdana adalah tematik. Didasarkan pada beberapa kasus dengan tema sama dengan pertimbangan: pertama, merupakan kasus yang patut diduga sebagai Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat; kedua, terjadi di banyak tempat; ketiga, memiliki pola yang sama. Untuk tema perdana pada RDK Tematik KKR Aceh ini, tema yang diangkat adalah Peristiwa Penyiksaan. Sedangkan pada pelaksanaan RDK kedua, jenis kegiatannya lokalistik. RDK Lokalistik didasarkan pada suatu wilayah tertentu dengan pertimbangan: pertama, di wilayah tersebut banyak terjadi kasus dugaan Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat; kedua, masyarakat setempat memberikan dukungan untuk pelaksanaan Dengar Kesaksian. Dengan demikian, jenis peristiwa yang diangkat beragam, yang aksentuasinya terletak pada wilayah tertentu yakni, Kabupaten Aceh Utara/ Kota Lhokseumawe.

Laporan Pengungkapan Kebenaran ini insya Allah segera dilanjutkan dengan tema lainnya dalam waktu dekat, yakni tema "Penghilangan Orang" (RDK-3). Terutama dalam hal kisah-kisah penyintas dan upaya lain yang dinilai perlu ditonjolkan dan patut dicantumkan untuk pembelajaran dan memorialisasi.

Semoga bermanfaat.